

*Laporan
Pelaksanaan*

**Penerapan
Tata Kelola
Perusahaan**



Sustainable Profit Growth



PaninBank | 2020

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TUJUAN PENERAPAN GCG

Kondisi luar biasa akibat pandemic Covid-19 ini telah memaksa seluruh industri berinovasi dalam proses usaha mereka untuk bisa bertahan dengan senantiasa memperhatikan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Oleh karena itu, PaninBank saat ini terus mengembangkan layanan perbankan digital yang tidak hanya untuk mendukung bisnis perseroan, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan inovasi para pelaku usaha

PaninBank terus memperkuat lini layanan dan produk perbankan digital untuk meningkatkan pemanfaatan dan membudayakan kebiasaan bertransaksi secara online di masyarakat, terutama di masa pandemi covid-19. Inisiatif digitalisasi layanan perbankan ini juga sejalan dengan visi PaninBank untuk menjadi salah satu mitra finansial masyarakat Indonesia dengan bertransformasi menjadi modern digital bank terbaik yang dapat menghadirkan solusi perbankan digital yang handal dan simpel untuk berbagai kebutuhan nasabah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Tata Kelola PaninBank yang menjadi panduan dan rujukan praktis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap aktivitas dan jenjang organisasi di PaninBank dan perusahaan anak.

PaninBank memiliki visi untuk menjadi salah satu bank papan atas di Indonesia sehingga senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya secara sehat. Kedepan dalam rangka mewujudkan menjadi Bank Digital terdepan melalui inovasi berkelanjutan tentunya Panin Bank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank sesuai dengan peraturan dan perundang undangan serta standar yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), PaninBank diharapkan dapat menghadapi tantangan dunia perbankan di tengah pandemi COVID-19, meningkatkan efisiensi bank, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau GCG di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama tata kelola, akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung tata kelola yang juga berfungsi secara efektif. Untuk mendukung penerapan tata kelola tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang telah digunakan oleh PaninBank sebagai arahan pelaksanaan GCG di PaninBank.

Implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat bagi PaninBank baik secara langsung maupun tidak langsung baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk:

1. Menciptakan landasan bagi Panin Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
2. Meningkatkan daya saing PaninBank.
3. Mengangkat Citra PaninBank.
4. Meningkatkan kepercayaan investor kepada PaninBank.

Panin Bank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan antara lain dari berbagai kinerja PaninBank yang dicapai pada periode 2020 dimana kinerja keuangan PaninBank pada periode Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Laba Perseroan tumbuh mencapai Rp 3,124 Triliun.
2. Aset tumbuh mencapai Rp. 218 Triliun.
3. Kredit yang disalurkan mencapai Rp. 121,6 Triliun.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 146,9 Triliun.
5. Total Ekuitas sebesar Rp. 47,46 Triliun.
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 0.5 %.

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. Dengan mengedepankan penerapan tata kelola, PaninBank diharapkan dapat terhindar dari dampak negatif krisis perekonomian global, meningkatkan efisiensi Perusahaan, kepercayaan dan keyakinan seluruh *stakeholder*.

Selain itu, penerapan GCG di PaninBank juga merujuk pada beberapa regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard, antara lain meliputi:


1. Beberapa Undang-undang Republik Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal, Perbankan dan Perseroan Terbatas;
2. Berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya mengenai Penerapan dan Pedoman Tata Kelola, Laporan Tahunan, dan lain-lain;
3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK tanggal 4 Februari 2014;
4. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
5. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
6. Kebijakan Bank (Kebijakan Pokok Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan, dan Standar Prosedur Operasional).

PaninBank secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PaninBank memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (*Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence*). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PaninBank untuk terus maju.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Secara umum, Panin Bank telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG di Panin Bank dapat diuraikan sebagai berikut :



TRANSPARANCY

Transparansi ini diwujudkan oleh PaninBank dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan *Public Expose* untuk memenuhi ketentuan pasar modal dalam rangka memaparkan kinerja Perseroan kepada Pemegang Saham, investor, analis, dan media. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan PaninBank dengan tetap mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik *Good Corporate Governance*.

ACCOUNTIBILITY

PaninBank menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan bank maupun kepentingan PaninBank dengan pihak yang berkepentingan.

Dalam mencapai akuntabilitas ini, maka PaninBank secara formal menyusun rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing posisi dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dan mekanisme *check and balance*. Tidak hanya itu, PaninBank berusaha untuk menyediakan sumber daya yang memadai sehingga tidak terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

RESPONSIBILITY

PaninBank bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Seluruh karyawan PaninBank juga bertanggungjawab untuk mematuhi kebijakan, prosedur kerja, serta peraturan internal lainnya dalam setiap aktivitas kerja.

INDEPENDENCY

Independensi ini diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangan masing-masing organ bank. PaninBank meyakini bahwa dengan implementasi prinsip kemandirian secara optimal, seluruh organ PaninBank dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi PaninBank.

FAIRNESS

PaninBank menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil, wajar, dan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Di samping itu, PaninBank akan menerima dan memperlakukan setiap karyawan secara adil dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau

kerena hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Deklarasi Anti Fraud

Panin Bank menyatakan komitmennya “*Zero Tolerance to Fraud*” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standart hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan *fraud* dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

PaninBank dalam melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku menerapkan standar etika yang merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan manajemen PaninBank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan PaninBank. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan PaninBank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti *Fraud* ini.

Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di PaninBank mengatur antara lain tentang Penerimaan Hadiah atau Imbalan, dimana setiap karyawan PaninBank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar PaninBank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan PaninBank ataupun pemberian informasi yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah.

Hal lain yang diatur pada Pedoman Etika dan Perilaku adalah tentang Anti Penyuapan, dimana PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun. PaninBank dan Karyawan

Penerapan Tata Kelola di PaninBank telah mematuhi berbagai peraturan perundang undangan antara lain:


1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan

Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka mendukung implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif, maka diperlukan kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG. Kerangka kerja implementasi GCG disusun dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi, budaya, dan nilai-nilai Perseroan. Berikut adalah kerangka kerja implementasi GCG di PaninBank:



Governance Structure PaninBank terdiri atas struktur dan infrastruktur GCG. Struktur GCG PaninBank terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sedangkan Organ Pendukung terdiri dari Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Auditor Ekstern. Infrastruktur GCG PaninBank mencakup kebijakan, pedoman, atau prosedur kerja dan manajemen sistem informasi yang mendukung operasional unit kerja. Organ Utama dan Organ Pendukung GCG wajib meyakini ketersediaan dan kesiapan infrastruktur untuk mencapai rencana korporasi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Organ Utama dan Organ Pendukung dalam menerapkan GCG di PaninBank (*Governance Process*) akan diukur dari hasil operasional Perseroan (*Governance Outcome*). Beberapa hasil operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit, kinerja Perseroan seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, penurunan pelanggaran serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diambil dalam rangka memenuhi rencana korporasi dan bisnis.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan tata kelola merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan GCG di PaninBank. Kebijakan tersebut mengatur hubungan antar organ sehingga terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, dan etika bisnis yang sehat. Adapun kebijakan pokok terkait GCG yang terdapat di PaninBank antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
4. Pedoman *Self Assessment Corporate Governance* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
5. Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2013 beserta perubahannya.
6. Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
7. Pedoman Pemberian Sanksi yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 7 Juli 2014 beserta perubahannya.
8. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 beserta perubahannya.
9. Kebijakan Strategi Anti Fraud yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013 beserta perubahannya.

10. Pedoman Whistle *Blowing* yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 14 Juni 2013 beserta perubahannya.
11. Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 30 Juli 2013 beserta perubahannya.
12. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Good Corporate Governance* yang disahkan dengan ketetapan Direksi tanggal 25 Juli 2013 beserta perubahannya.
13. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 25 Juli 2013 beserta perubahannya.
14. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 5 Juni 2013 sebagaimana dirubah pada tanggal 6 April 2016 beserta perubahannya.
15. Pedoman Kebijakan Komunikasi dengan Pihak Eksternal yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 26 September 2013 beserta perubahannya.
16. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2013 beserta perubahannya.
17. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liability Committee - ALCO*) yang disahkan dengan Keputusan Direksi tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana dirubah pada tanggal 16 Juni 2015 beserta perubahannya.

PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PaninBank saat ini telah menerapkan sebagian aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan “*comply or explain*”. Beberapa rekomendasi yang telah dilakukan oleh Panin Bank adalah sebagai berikut:

1. PaninBank telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.
2. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
3. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
4. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
5. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.
6. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
7. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut PaninBank terdiri dari 5 prinsip dasar yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, PaninBank telah melakukan *self assessment* secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan;

Self Assessment Penerapan Tata Kelola

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Tahun 2020

Nama **Bank** : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester I 2020 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 2.10)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelolayang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsipTata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsipTata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Analisis

Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja *self assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester I tahun 2020 secara umum adalah **baik**, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*.

Governance Structure

Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. *Governance Structure* memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Separuh atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Governance Process

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Kecukupan transparansi kondisi Keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. PaninBank memiliki kebijakan mengenai informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. PaninBank senantiasa mengumumkan laporan Keuangan dan non keuangan secara berkala melalui media cetak maupun melalui situs web PaninBank serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk Memiliki capaian yang sangat baik di 2020 baik untuk kinerja operational maupun kinerja keuangan.

PaninBank juga telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun sesuai visi dan misi PaninBank dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, risk appetite, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan realisasinya telah disampaikan kepada pihak regulator secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Tahun 2020

Nama **Bank** : PT. Bank Panin, Tbk.

Posisi : Semester II 2020 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,95)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Analisis		
Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i> , penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester II tahun 2020 secara umum adalah baik , yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .		

Governance Structure

Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Governance Structure memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). PT Bank Panin, Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris PaninBank telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha PaninBank. Separuh atau 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang jelas.

Governance Process

Struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Panin, Tbk berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

Kecukupan transparansi kondisi Keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola yang memadai. PaninBank memiliki kebijakan mengenai informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah. PaninBank senantiasa mengumumkan laporan Keuangan dan non keuangan secara berkala melalui media cetak maupun melalui situs web PaninBank serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Governance Outcome

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. PT Bank Panin, Tbk Memiliki capaian yang sangat baik di 2020 baik untuk kinerja operational maupun kinerja keuangan.

PaninBank juga telah memiliki Rencana Bisnis yang disusun sesuai visi dan misi PaninBank dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, risk appetite, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan realisasinya telah disampaikan kepada pihak regulator secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang telah dilakukan PaninBank untuk periode pelaporan *self assessment* 2020, yang dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* maka diperoleh angka peringkat yang mencerminkan kondisi penerapan GCG PaninBank, yaitu peringkat 2 (dua), baik pada semester I tahun 2020 maupun pada semester II tahun 2020.

Definisi atas perolehan peringkat 2 (dua) tersebut adalah mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Penilaian Eksternal / Regulator / Pengawas Panin Bank atas hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola (GCG)

Selain melakukan penilaian sendiri Self Assessment atas penilaian penerapan GCG yang telah dilakukan Panin Bank untuk periode pelaporan self assessment 2020, pihak Eksternal / Regulator / Pengawas juga melakukan penilaian berdasarkan pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus pada periode dimaksud yang dalam hal ini yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan surat OJK No. SR-113/PB.33/2020, OJK memberikan penilaian bahwa Penerapan Tata Kelola yang dilakukan oleh Bank Panin berada pada peringkat 3 untuk periode Semester I-2020.

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021

PaninBank menyadari perlu adanya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang **Baik** dalam setiap jenjang organisasi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha PaninBank sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta standar praktik yang berlaku umum di industri perbankan. PaninBank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja PaninBank secara keseluruhan.

Sejalan dengan rencana strategis Bank, dimana salah satu targetnya adalah melanjutkan komitmen penguatan Tata Kelola dan peningkatan implementasi Tata Kelola di seluruh jenjang organisasi.

Pada dasarnya penguatan Penerapan Tata Kelola selain mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan juga berpedoman pada standar internasional berdasarkan prinsip OECD dan ASEAN CG Scorecard.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS adalah organ utama Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ utama Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang Undangan.

Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam batas-batas yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

Hak dan Kewenangan RUPS

Hak dan Kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS diantaranya adalah:

1. Menyetujui perubahan AD/ART;
2. Memutuskan struktur permodalan Perseroan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih;
4. Menunjuk dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Mengevaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan perubahannya yaitu POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2020, PaninBank melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan.

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

A. Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020

Waktu : Pukul 10.49 s.d Selesai

Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar
 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
 Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan PaninBank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PaninBank, serta Pengesahan Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba PaninBank untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris PaninBank dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi PaninBank.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi PaninBank untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PaninBank.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Panin Bank untuk tahun buku 2020.
6. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank
7. Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PaninBank

B. Pra Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan RUPS Tahunan

No	Tentang	Tanggal	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK Dikirim melalui E - Reporting OJK	12 Mei 2020	Melalui Surat No : 057/DIR/OJK/2020
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 8 Ayat 1-3 Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>			
2	Pemberitahuan Rencana RUPS ke BEI dan KSEI	18 Mei 2020	Disampaikan melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI dan KSEI melalui Surat
<p>AD/ART PT Bank Panin Tbk. Pasal 12.6 PaninBank telah melakukan pengumuman RUPS dengan Iklan dalam surat kabar harian “Bisnis Indonesia” serta melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs web Bursa Efek Indonesia • Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Situs web Panin Bank 			
3	Iklan Pemberitahuan RUPS	19 Mei 2020	Pengumuman melalui Iklan dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia, terbit pada tanggal 19 Mei 2020, situs web Bursa Efek ; dan, situs web Perseroan, keduanya pada tanggal 19 Mei 2020

<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 2 dan 4 Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan melalui:</p> <p>a 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b situs web Bursa Efek; c situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p>			
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 3 Wajib memuat informasi bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham jika RUPS terselenggara karena permintaan pemegang saham.</p>			
4	Pengiriman Bukti Iklan Pemberitahuan ke OJK dan BEI	19 Mei 2020	Dikirim melalui e-reporting terintegrasi OJK dan BEI
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 8 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p>			
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 10 Ayat 9 Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS.</p>			
5	<i>Recording Date</i> Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	03 Juni 2020	Diungkapkan didalam Iklan Pemberitahuan RUPS
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 19 Ayat 2 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>			
6	Iklan Penggilan RUPS	4 Juni 2020	Harian Bisnis Indonesia serta melalui ; <ul style="list-style-type: none"> • Situs Web Bursa Efek Indonesia • Situs Web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Situs Web PaninBank
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 13 Ayat 1 dan 3 Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.</p> <p>Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <p>a di situs web Perusahaan Terbuka paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf “a” namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.</p>			
7	Pengiriman Bukti Iklan Penggilan ke OJK dan BEI	04 Juni 2020	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
<p>POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 13 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p>			
8	Pelaksanaan RUPS Jum'at, 26 Juni 2020 Pkl. 10.45 WIB Bertempat di Gedung PaninBank	26 Juni 2020	

	Pusat Lantai Dasar Jalan Jend. Sudirman – Senayan Jakarta		
POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 26 Ayat 1.a RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar			
9	Pengiriman Hasil RUPS ke OJK & BEI	30 Juni 2020	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing			
10	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	30 Juni 2020	Surat kabar Harian Bisnis Indonesia
POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 2 dan 6 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing			
11	Pengiriman Bukti Hasil RUPS ke OJK dan BEI	30 Juni 2020	Dikirim melalui E-Reporting terintegrasi OJK dan BEI
POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 34 Ayat 7 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.			
12	Risalah RUPS	24 Juli 2020	Dikirim melalui surat ke OJK
POJK No 32/POJK.04/2014 Pasal 33 (1) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.			

C. Tabel Kehadiran RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen	Drs. Herwidayatmo	Presiden Direktur
Drs. H. Riyanto	Komisaris Independen	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur

Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	Lionto Gunawan	Direktur
		H. Ahmad Hidayat	Direktur
Pemegang Saham			
Agus Purwadi	PT Panin Financial	Kuasa	
Kevin Edwuard Matindas	Votraint	Kuasa	
Rosi Eka Setianingsih	Masyarakat	Reperesentatif e-Proxy KSEI	

D. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PaninBank. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit. Selain itu, RUPS Tahunan juga dihadiri oleh Notaris Fatiah Helmi, SH., perwakilan Biro Administratif Efek dan Akuntan Publik

Rapat tersebut dihadiri oleh 22.151.903.860 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 91,987% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh PaninBank.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat secara tertulis dengan cara mengangkat tangan dan Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaannya dan/atau pendapat diawali dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya atau dengan cara mengisi lembar pertanyaan yang akan dibagikan, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme Pemungutan, Perhitungan Suara dan Perhitungan Suara dalam Pengambilan Keputusan RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs Web PaninBank dan dibacakan oleh Pimpinan Rapat pada awal pelaksanaan RUPS. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat yang di ajukan secara tertulis kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Pada UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang

saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab selesai dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak terdapat Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko yang mengangkat tangan dalam tahap ini, maka keputusan dapat disimpulkan disetujui secara musyawarah mufakat dan jika ada Pemegang Saham/ Kuasanya yang tidak setuju, abstain/blanko mengangkat tangan pada tahap tersebut, maka keputusan rapat akan diambil dengan pemungutan suara dan Notaris akan melaporkan mengenai jumlah suara yang tidak setuju dan abstain/blanko. Notaris akan melaksanakan perhitungan dan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PaninBank dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

G. Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan PaninBank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PaninBank, serta Pengesahan Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku 2019		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	1 (satu)		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99.383%	0,615%	0,001%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan PaninBank mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha PaninBank, yang antara lain memuat Laporan Keuangan PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00036/2.1265/AU.1/07/0849-1/1/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama PaninBank (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan. Menyetujui Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi PaninBank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PaninBank atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dan/atau dalam Laporan Tahunan PaninBank. 		
Realisasi	2020		


Mata Acara Ke-dua Persetujuan atas penggunaan laba Panin Bank untuk tahun buku 2019			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	1 (satu)		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,426%	0,572%	0,001%
Keputusan Rapat	Menyetujui dari keuntungan tahun buku 2019 berupa laba bersih sebesar Rp. 3.065.171.250.711,14 seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat modal inti Panin Bank dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan		
Realisasi	2020		

Mata Acara Ke-tiga Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	1 (satu)		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,426%	0,572%	0,001%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 sebesar Rp.3.769.000.000,-. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota DireksiPanin Bank untuk tahun buku 2020. 3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. 		
Realisasi	2020		

Mata Acara Ke-empat Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,428%	0,572%	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi PaninBank untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PaninBank 2. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian 		
Realisasi	2020		

Mata Acara Ke-lima	Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Panin Bank untuk tahun buku 2020		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	99,374%	0,572%	0,054%
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Elisabeth Imelda & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) dengan ijin yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020 dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.</p> <p>Adapun Kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha PaninBank. - Memiliki reputasi sebagai Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbuka. - Independen. <p>2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris PaninBank untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK.</p>		
Realisasi	2020		

Mata Acara Ke-enam	Perubahan Dewan Komisaris Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	98,009%	0,572%	1,418%
Keputusan Rapat	<p>1. Menerima Pengunduran Diri :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Wanita Roosniati Salihin selaku Wakil Presiden Direktur dengan surat tertanggal 23 Juni 2020 b Tuan H Ahmad Hidayat selaku Direktur dengan surat tertanggal 23 Juni 2020 <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat</p> <p>2. Mengangkat Tuan Haryono Wongsonegoro* dan Nyonya Marlina Gunawan* selaku Direktur Perseroan.</p>		

	<p>3. Mengangkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Tuan Nelson Tampubolon selaku Presiden Komisaris/ Komisaris Independen* b Tuan Lintang Nugroho selaku Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen c Tuan Johnny selaku Wakil Presiden Komisaris* d Tuan Chandra Rahardja Gunawan selaku Wakil Presiden Komisaris* e Tuan Gregory James Terry selaku Komisaris* f Tuan Drs.H. Riyanto selaku Komisaris Independen <p>*) efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK</p> <p>Susunan pengurus Direksi sesuai dengan Surat OJK No S-I/PB.33/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT BankPanin Tbk. menjadi sebagai berikut :</p> <p><u>Direksi :</u></p> <p>Presiden Direktur : Herwidayatmo Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra Direktur : Edy Haryanto Direktur : Januar Hardi Direktur : Haryono Wongsonegoro Direktur : Gunawan Santoso Direktur : Ng Kean Yik Direktur : Suwito Tjokrorahardjo Direktur : Lianto Gunawan Direktur : Antonius Ketut Dwirianto</p> <p><u>Komisaris :</u></p> <p>Presiden Komisaris (Independen) : Nelson Tampubolon Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Lintang Nugroho Komisaris (Independen) : Drs.H.Riyanto Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan Komisaris : Johnny Komisaris : Gregory James Terry</p> <p>4. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi PaninBank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi PaninBank tersebut dalam akta notaris, dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas</p>
<p>Realisasi</p>	<p>2020</p>

Mata Acara Ketujuh		Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan)		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Nihil			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
	99,428%	0,572%	-	
Keputusan Rapat	Sehubungan dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan melalui surat No. SR-32/D.03/2016 tanggal 11 Februari 2016 juncto SR-33/PB.33/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penetapan Status Systematical Importan Bank (SIB) dan Kewajiban Pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> kepada Panin Bank dan adanya kewajiban untuk melakukan pengkinian <i>Recovery Plan</i> minimal 1 (satu) kali dalam setahun, ; - Mnyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan Panin Bank sesuai dengan Lampiran akta Beritas Acara Rapat ini			
Realisasi	2020			

RUPS yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2020

Setelah berakhirnya tahun buku 2020, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, PaninBank belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. PaninBank tetap akan memperhatikan ketentuan terkait pengadaaan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pelaksanaan RUPS tahunan selambat-lambatnya akan dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Resolusi Tertunda Dalam RUPS

Pada tahun 2020 Panin Bank mengadakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 26 Juni 2020. Seluruh agenda pada RUPS Tahunan tersebut telah terelasisasi sehingga tidak ada resolusi tertunda dalam RUPS Tahunan 2020.

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya dan Realisasinya

I. RUPS Tahunan Tanggal 19 Juni 2019

Mata Acara	Hasil Keputusan RUPS 2019	Status	
		Terealisasi	Belum Terealisasi (Alasan)
Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor : 00025/2.1097/AU.1/07/0558/2/1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, dimana di dalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan	Ya	

	<p>mengesahkan Laporan Keuangan.</p> <p>2. Menyetujui Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.</p>		
Ke dua	<p>Tidak menyetujui pembagian Dividen sebesar Rp.10,- per saham atau seluruhnya sebesar Rp.240.876.459.980,- , Sehingga seluruh laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp.3.035.660.513.270,- akan dicatat sebagai laba yang ditahan.</p>	Ya	
Ke tiga	<p>1. Menyetujui mengangkat anggota Direksi PaninBank terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :</p> <p><u>Direksi</u> Presiden Direktur : Herwidayatmo Wakil Presiden Direktur : Roosniati Salihin Wakil Presiden Direktur : Hendrawan Danusaputra Direktur : Lianto Gunawan Direktur : Gunawan Santoso Direktur : Ng Kean Yik Direktur : Edy Heryanto Direktur : Januar Hardi Direktur : Antonius Ketut Dwirianto Direktur : Suwito Tjokrorahardjo Direktur : H. Ahmad Hidayat</p> <p>2. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Panin Bank terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, adalah sebagai berikut :</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u> Presiden Komisaris : Johnny Wakil Presiden Komisaris : Lintang Nugroho Independen Komisaris : Chandra Rahardja Gunawan *) Komisaris Independen : Drs.H.Riyanto Komisaris : Lianna Loren Limanto *) Pengangkatan saudara Chandra Rahardja Gunawan sebagai Komisaris Perseroan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.</p>	Ya	

	<p>3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Panin Bank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Panin Bank tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Panin Bank sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>		
Ke empat	<p>1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 sebesar Rp. 5.993.000.000,- dan Menyetujui Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.</p> <p>2. Menyetujui melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.</p>	Ya	
Ke lima	<p>Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan.</p>	Ya	
Ke enam	<p>1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) dengan ijin yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Panin Bank untuk tahun buku 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas), Akuntan Publik tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta membuat syarat dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya,</p>	Ya	

	memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK		
--	---	--	--

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar PaninBank.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam hal mengawasi beberapa kebijakan Bank terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada penerapan strategi dan rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PaninBank mengacu kepada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Anggaran Dasar Bank;

Tugas dan Tanggung Jawab Kolektif oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris

1. Meyakini bahwa Bank telah mempertimbangkan kepentingan dari Pemegang Saham, Nasabah, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan;
2. Memastikan bahwa Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan perundangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.;
4. Mengkaji usulan Direksi atas Rencana Korporasi, Rencana Bisnis, dan Anggaran Tahunan Bank;
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Bank menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
6. Turut serta dalam rapat atau pembahasan terkait dengan kesehatan Bank dan pengelolaan

- aset dan liabilitasnya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mempengaruhi keputusan Manajemen;
7. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana cadangan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
 8. Memberikan persetujuan tertulis atau surat-surat persetujuan terkait untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui wewenang;
 9. Meningkatkan kompetensi dan dan pengetahuan secara berkesinambungan termasuk mengikuti *training*;
 10. Menetapkan kriteria *Self Assessment* dan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi Komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
 11. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komite-komite Dewan Komisaris secara berkala;
 12. Menelaah laporan pertanggungjawaban dari masing-masing Komite Dewan Komisaris;
 13. Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada RUPS terutama pengungkapan-pengungkapan yang diwajibkan;
 14. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku sebagai berikut ;
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di PaninBank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri;
 - b. Hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham;
 - c. Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Bank dalam pelaksanaan pengawasan;
 - d. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dari bank;
 - e. Kepemilikan *Share Option* yang mencakup informasi sebagai berikut ;
 - i. Kebijakan pengalokasian *Share Option*;
 - ii. Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *Share Option*;
 - iii. Jumlah *Share Option* yang diberikan;
 - iv. Jumlah *Share Option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
 - v. Harga *Share Option* yang diberikan, dan
 - vi. Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *Share Option*.
 15. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 16. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan pengawasan Dewan Komisaris;
 17. Meyakini Direksi telah berupaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian intern dan anti fraud.

Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar PaninBank berikut perubahan-perubahannya, wewenang yang diberikan oleh RUPS, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan lain adalah sebagai berikut ;

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan bank tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank;
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. pengawasan dan penyusunan rekomendasi bagi Direksi dapat dilakukan dengan cara rapat Dewan Komisaris maupun dalam rapat gabungan dengan Direksi;
3. Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penemuan apabila dalam pelaksanaan pengawasan dijumpai ;
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undanganbidang keuangan perbankan dan/atau;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.Pelaporan sebagaimana maksud diatas dilakukan apabila temuan tersebut belum dan atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
4. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali ;
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum;
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat serta mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Uraian Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasehat / arahan kepada seluruh Direksi;
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang

ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan;

5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengungkapan mengenai *Board Charter* (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir 4 Maret 2019). Berikut adalah Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris:

1. Tujuan
Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dewan Komisaris.
2. Ruang Lingkup
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (revisi 4 Maret 2019) mencakup mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Posisi akhir Desember 2020, anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang yaitu Presiden dan Wakil Presiden Komisaris (keduanya Independen), Komisaris Independen dan 3 (tiga) Komisaris (termasuk 1(satu) orang Komisaris yang telah disetujui oleh OJK namun berlaku efektif setelah RUPS berikutnya). Sebelumnya Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Wakil Presiden Komisaris (Independen), Komisaris Independen dan 2 (dua) Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% (lima puluh persen) merupakan Komisaris Independen.
3. Enam Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test*, namun 1 Komisaris masih memerlukan persetujuan RUPS.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank Awal Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1.	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2014	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Mei 2015	2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2004	2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Lianna Loren Limanto*)	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2014 sampai dengan akhir 2020	Indonesia

*) Tidak lagi menjabat sejak RUPS 26 Juni 2020

Susunan Anggota Dewan Komisaris PaninBank Akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020.	2020 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020.	2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2019.	2019 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Drs. H. Riyanto	Komisaris (Independen)	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2018.	2004 sampai dengan saat ini	Indonesia
5	Johnny *)	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020.	2020 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Gregory James Terry	Komisaris	Rapat Umum Pemegang Saham 26 Juni 2020	2020 sampai dengan saat ini	Australi

*) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya

Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pengalaman Kerja
<p>Nelson Tampubolon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan : WNI • Domisili : Jakarta • Balige, 12 Januari 1954 (67 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan ○ Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<p>Presiden Komisaris Independen sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 26 Juni 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia
<p>Chandra Rahardja Gunawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Jember, 05 Februari 1959 (62 Tahun) • Pendidikan : Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat 	<p>Komisaris sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal. 21 Mei 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank
<p>Lintang Nugroho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Yogyakarta, 23 Juli 1956 (64 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA ○ Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA ○ Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA, USA 	<p>Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 2 September 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
<p>Johnny *)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan : WNI • Domisili : Jakarta • Tanjung. Pinang, 20 Agustus 1953 (67 Tahun) • Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan 	<p>Menunggu RUPS berikutnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank

<ul style="list-style-type: none"> o Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 		
<p>Drs. H. Riyanto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: WNI • Domisili : Jakarta • Pemalang, 11 Nopember 1945 (75 Tahun) • Pendidikan : Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada 	<p>Komisaris Independen, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Panin tanggal 22 Juni 2004.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
<p>Gregory James Terry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewarganegaraan: Australia • Domisili : Jakarta Melbourne, 09 Desember 1944 (76 Tahun) 	<p>Komisaris , sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Panin tanggal 26 Juni 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Hukum, University of Melbourne • Master of Arts, Tuft University Chicago • Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank

**) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya*

Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyakini Kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku; 2. Melakukan tindakan untuk kepentingan Bank sesuai dengan cakupan tugas Komisaris berdasarkan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada RUPS.; 3. Meyakini penetapan batas tanggung jawab dan wewenang Direksi dan seluruh fungsi kontrol yang ada dalam struktur organisasi Bank telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang efektif; 4. Memastikan bahwa usulan para Pemegang Saham yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Bank telah diangkat sebagai mata agenda RUPS.; 5. Memastikan bahwa semua hasil temuan pemeriksaan baik oleh Auditor Eksternal, Auditor Internal maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai dengan komitmen yang

			<p>telah disepakati;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memimpin Komite Audit; 7. Memimpin Komite Tata Kelola Terintegrasi; 8. Anggota Komite Numerasi dan Nominasi; 9. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh anggota Dewan Komisaris; 10. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan SDM dan Direktur yang membawahi Kepatuhan
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Meyakini kepatuhan atas keterbukaan informasi yang perlu diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG.; 3. Memastikan Bank telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana diwajibkan oleh Otoritas Jsa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia serta Regulator lainnya; 4. Memastikan program dan pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 5. Memimpin Komite Pemantau Risiko; 6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; 7. Anggota Komite Audit; 8. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden Direktur, Direktur yang membawahkan Digital Banking dan Direktur yang membawahkan Operasional dan Teknologi Informasi;
3	Chandra Rahardja Gunawan	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyakini bahwa Manajemen telah secara berkesinambungan mengkomunikasikan pentingnya manajemen risiko, pengendalian internal, nilai-nilai perusahaan serta penerapan nilai-nilai etika dan integritas; 2. Memantau efektivitas pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 3. Mengevaluasi serta memantau seluruh risiko yang material dan memastikan bahwa telah terdapat langkah-langkah perbaikan yang diambil sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud; 4. Mengevaluasi dan memonitor penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah hukum dan kepatuhan yang dihadapi bank; 5. Anggota Komite Pemantau Risiko; 6. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan perkreditan.
	Drs H. Riyanto	Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi implementasi dan pencapaian Rencana Korporasi, Rencana Bisnis serta Penyerapan Anggaran Tahunan Bank; 2. Mengusulkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan kepada RUPS.;

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan dan audit internal Bank; 4. Meyakini bahwa desain dan pelaksanaan system remunerasi dan kompensasi bank telah mempertimbangkan manajemen risiko serta sesuai dengan tujuan bank; 5. Memimpin Komite Nominasi dan Remunerasi; 6. Anggota Komite Audit 7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan jaringan dan distribusi serta Direktur yang membawahkan kegiatan administrasi keuangan.
5	Johnny *)	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan manajemen risiko yang diterapkan; 2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan; 3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan atas kebijakan manajemen risiko serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah perbaikan atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara berkala guna memastikan bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan yang efektif atas kegiatan dan risiko-risiko bank; 4. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan tugas manajemen yang terkait dengan menjaga reputasi bank; 5. Anggota Komite Pemantau Risiko; 6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi; 7. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan kegiatan Tresuri.
6	Gregory James Terry	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tugas Komisaris pada umumnya, mewakili kepentingan Pemegang Saham Pengendali Votrant; 2. Anggota Komite Pemantau Risiko; 3. Pengawasan lebih terfokus atas pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan kegiatan manajemen risiko

*) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Komisaris Independen minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan komisaris. Per 31 Desember 2020, Panin Bank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari total 4 (empat) anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50% (lima puluh persen). Seluruh Komisaris Independen Panin Bank telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Dengan demikian, komposisi Komisaris Independen Panin Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Lintang Nugroho serta Riyanto telah menyampaikan pernyataan independensi beliau pada RUPST 26 Juni 2020. Pernyataan independensi tersebut sehubungan dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari dua periode, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022.

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan Anggaran Dasar dan ketentuan/ peraturan yang berlaku serta tidak ikut dalam kegiatan operasional. Untuk Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, telah membuat pernyataan independensi.

Dua Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan/ kepemilikan/ kepengurusan/ keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau PSP, Lintang Nugroho dengan Riyanto telah membuat surat pernyataan independen terkait dengan masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode dan 1 (satu) anggota Komisaris, Chandra Rahardja Gunawan mempunyai hubungan keluarga dengan PSP dan 1 (satu) anggota Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nelson Tampubolon		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lintang Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chandra R.		✓		✓		✓		✓	✓		✓	

Gunawan												
Johnny		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. H. Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gregory James Terry		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Pada Posisi 31 Desember 2020, hanya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Rincian kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih			
		Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
1.	Nelson Tampubolon	-	-	-	-
2	Lintang Nugroho	-	-	-	-
3	Chandra R. Gunawan	-	-	-	-
4	Johnny	-	9.35%	86%	10%
5	Drs. H. Riyanto	-	-	-	-
6	Gregory James Terry	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan PaninBank dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan PaninBank yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu di PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan PaninBank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PaninBank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan

- wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
2. Dewan Komisaris wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi Pemilik Bank pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan PaninBank. Apabila Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan PaninBank. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian saran/masukan/nasehat kepada Direksi disampaikan pada saat rapat gabungan yang dilakukan setiap triwulan dan melalui memorandum.

Pengungkapan Kebijakan Perusahaan dan Pelaksanaannya

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. dan Undang-undang Perseroan Terbatas, diantaranya sebagai berikut :

1. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi.
3. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang.
5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
7. Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PaninBank, rapat diadakan paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Rapat dikatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali. Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris yaitu mengenai

Pengawasan Rencana Bisnis, Pengawasan Tindak Lanjut Audit, Kegiatan Komite, Penerapan *Good Corporate Governance*, dan hal lainnya/*current issue*, sedangkan dalam Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali membahas mengenai evaluasi/review pencapaian rencana bisnis, *Branch Oversight* dan hal-hal lain/*current issue*.

Nama	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Nelson Tampubolon*)	3 kali	37.5%	1 kali	25%
Drs. H. Riyanto	8 kali	100%	4 kali	100%
Johnny***)	-	0%	-	0%
Lintang Nugroho	8 kali	100%	4 kali	100%
Chandra R. Gunawan	8 kali	100%	4 kali	100%
Gregory James Terry**)	1 kali	12.5%	-	0%

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan dengan Direksi

*) Efektif sebagai komisaris 7 September 2020

***) Efektif sebagai komisaris 15 Desember 2020

****) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 Agenda Rapat Dewan Komisaris membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Rencana Bisnis
2. Pengawasan Tindak Lanjut Audit
3. Kegiatan Komite
4. Penerapan GCG
5. APU PPT
6. Hal-hal lain/ *current issue*

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2020	- Hasil Gap Analysis FTP oleh KPMG - Update Progress Digital Banking Roadmap - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya
2	22 April 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
3	22 Juli 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Issue-issue Strategis - Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan OJK - Lain-lain

4	14 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Loan at Risk (BAK, Commercial Banking, dan Corporate Banking) - Update Progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Mei 2019 - Update Progress Digital Banking (E-Cash Panin) - Rencana Tindak Lanjut Kantor Cabang Rugi (Network & Distribution) - Lain-lain
---	-----------------	--

Keputusan rapat tahun sebelumnya dan realisasinya tahun ini

Keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dipantau dan secara umum telah ditindaklanjuti.

Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengikuti *training* sebagai berikut:

- a Webinar Strategi Bank di Era Digital yang diselenggarakan oleh *Indonesian Banking School* (IBS),
- b *Intro to Crypto* yang diselenggarakan oleh Institute Banking Indonesia (IBI) dan lain lain

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sampai dengan Tahun 2020, PaninBank memiliki Komite-komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut:



Penilaian terhadap kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris

Adapun penilaian terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, meliputi ;

1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sudah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan anak perusahaan, serta telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh regulator.

2. Komite telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pedoman internal Bank dan telah terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Komite-komite telah berjalan efektif untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris pembentukannya sesuai dengan tujuan dan dasar pedoman, sebagai berikut :

KOMITE AUDIT

Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Dalam hal ini Komite Audit membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berkaitan dengan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk :

1. Membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan;
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, Akuntan Publik, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank

Pedoman Komite Audit

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 15 Maret 2019, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Audit

Mengacu kepada ketentuan regulator yang telah dipenuhi oleh PaninBank, anggota Komite Audit memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
4. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
5. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Kualifikasi dan Sertifikasi Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang terdiri dari :

1. Anggota Komite wajib memiliki integrasi yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
2. Anggota Komite memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Undang-undang Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area; pekerjaan audit intern dan ekstern; Laporan Keuangan; Pengendalian Intern; dan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-kurangnya pada area: Operasional Bank, Rencana Bisnis dan Pengembangan Bank.

Independensi Anggota Komite Audit

Mayoritas anggota Komite Audit berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ;

- a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Internal;
 5. Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi Bank posisi 31 Desember 2020;
 6. Mengevaluasi KAP Imelda dan Rekan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Bank tahun buku 2020 dan Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank tahun buku 2021.
 7. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan Satuan Kerja Audit Internal/ Biro Pengawasan dan Pemeriksaan antara pencapaian Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 8. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Satuan Kerja Audit Internal Bank;
 9. Monitoring tindak lanjut hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal;
 10. Memantau tindak lanjut hasil temuan Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
 11. Monitoring Rekomendasi *Management Action* (RMA);
 12. Mengevaluasi laporan kegiatan Satuan Kerja Audit Internal kantor-kantor cabang secara Triwulanan;
 13. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan Strategi Anti Fraud (Semesteran);
 14. Mengevaluasi Laporan Pengaduan Nasabah Triwulanan;
 15. Menghadiri *Exit Meeting* pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal secara sampling;
 16. Melakukan review terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

Kewenangan Komite Audit

Adapun kewenangan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Mem peroleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya,
2. Mem peroleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite PaninBank,

3. Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik, bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan tanggung jawabnya,
4. Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan pengendalian intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko,
5. Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan SKAI.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Program Kerja Komite Audit selama Tahun 2020 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Panin, Tbk posisi 31 Desember 2019.
2. Menyusun rekomendasi penggunaan jasa dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dari KAP *Imelda & Rekan* (I&R) untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2020, yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Komite Audit.
3. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI yang diterima sepanjang tahun 2020, sebanyak 87 LHP, yaitu :
 - LHP - Umum : 73 LHP
 - LHP – Khusus (Investigasi) : 13 LHP
 - LHP – Khusus permintaan OJK : 1 LHP
4. Monitoring tindak lanjut hasil temuan SKAI.
5. Memantau tindak lanjut hasil temuan KAP dan BI/OJK.
6. Monitoring *Recommendation Management Action* (RMA) selama tahun 2020
7. Evaluasi laporan kegiatan SKAI Cabang tahun 2020 (Triwulan IV 2019, Triwulan I, II dan III tahun 2020).
8. Evaluasi Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan Strategi Anti Fraud tahun 2020 (semester II-2019 dan semester I-2020)
9. Evaluasi Laporan Pengaduan Nasabah tahun 2020 (Triwulan IV-2019, Triwulan I, II dan III tahun 2020).
10. Memantau Laporan Wistleblowing System (WBS) tahun 2020 (Triwulan IV-2019, Triwulan I, II dan III 2020).
11. Evaluasi penyusunan Rencana Audit, Ruang Lingkup dan Anggaran SKAI tahun 2020
12. Mengevaluasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit periode 2020
13. Menyusun program Kerja Komite Audit 2020

Komposisi Anggota Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Nelson Tampubolon (Komisaris Independen)

Anggota :

1. Drs. H. Riyanto (Komisaris Independen)

2. Lintang Nugroho (Komisaris Independen)
3. Lukman Abdullah (Pihak independen)
4. Bambang Setyoko (Pihak Independen)

Tabel Komposisi Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Warga Negara	Domisili
Nelson Tampubolon*	Ketua Komite	2020 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/2014-09-2020	WNI	Jakarta
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	2007 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/2014-09-2020	WNI	Jakarta
Lintang Nugroho	Anggota Komite	2017 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/2014-09-2020	WNI	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite	2010 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/2014-09-2020	WNI	Jakarta
Bambang Setyoko	Anggota Komite	2020 s/d saat ini	SK No. 010/SK-DIR/2014-09-2020	WNI	Jakarta

**) Efektif sebagai komisaris 7 September 2020*

Profil Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Nelson Tampubolon	Ketua Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan • Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia
Drs. H. Riyanto	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Panin Bank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Lintang Nugroho	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris Panin Bank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia

		<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Lukman Abdullah	Anggota Komite	<p>Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> PT. Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. PT. Panin Insurance, Komisaris Independen PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
Bambang Setyoko	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. <p>Jurusan : Ekonomi Manajemen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2020 – sekarang PT. Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 2019 – sekarang PT. Bank JTrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. 2018 – PT. Panin Dubai Syariah Bank Tbk. 2014 – 2018 PT. Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. Bank Indonesia selama 34 thn. diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi Asisten Direktur.

Temuan Komite Audit dan Penindaklanjutannya

Hasil temuan pemeriksaan Audit Intern, KAP, OJK dan otoritas lainnya dipantau tindak lanjutnya dan dituangkan dalam risalah rapat Komite

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dengan Komisaris 5 (lima) kali, dengan Presiden Direktur dan SPI sebanyak 2 (dua) kali, dan rapat dengan SPI sebanyak 5 (lima) kali. :

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
1.	Nelson Tampubolon*	2	40%

2	Drs. H. Riyanto	5	100%
3.	Lintang Nugroho	5	100%
4.	Lukman Abdullah	5	100%
5	Bambang Setyoko	5	100%

*) Efektif sebagai anggota komite 9 September 2020

Tabel Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Pembahasan
1	12/02/2020	Periode Triwulan IV – 2019, meliputi ; 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain
2	15/05/2020	Periode Triwulan I-2020 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain
3	19/06/2020	Pembahasan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (AKP) untuk audit laporan keuangan tahunan posisi 31 Desember 2020
4	14/08/2020	Periode Triwulan II-2020 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain
5	16/11/2020	Periode Triwulan III -2020 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan 3. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Pengaduan Nasabah, Strategi Anti Fraud dan lain-lain

Tabel Rapat Koordinasi Komite Audit

No	Tanggal	Pihak Ketiga	Pembahasan
1	18/02/2020	KAP Imelda & Rekan (Deloitte)	Membahas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (General Audit) posisi per 31 Desember 2019
2	08/07/2020	Ernst & Young (EY) Consulting	Interview <i>EY Consulting</i> terhadap Komite Audit terkait <i>Quality Assurance Review</i> (QAR) atas pelaksanaan fungsi SKAI PT Bank Panin Tbk. Periode Juli 2017 sd Juni 2020 (3 tahun).
3	11/09/2020	SKAI/BPP	Membahas : 1. Laporan Hasil QAR oleh <i>EY Consultant</i> 2. Tanggapan OJK atas hasil pemeriksaan khusus SKAI

			3. Temuan hasil pemeriksaan dan tindaklanjut
4	02/11/2020	KAP Imelda & Rekan (Deloitte)	Membahas rencana pemeriksaan Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 PT Bank Panin Tbk.
5	07/12/2020	SKAI/BPP	Membahas pelaksanaan <i>Wistleblowing System</i>
6	14/12/2020	SKAI/BPP	Pembahasan Penyusunan RKAT BPP tahun 2021

Pelatihan Anggota Komite Audit

Program pelatihan Anggota Komite Audit diperlukan agar Anggota Komite Audit dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Audit. Sepanjang tahun 2020, kegiatan pelatihan sebagai berikut :

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
Webinar Strategi Bank di Era Digital	<i>Indonesian Banking School</i>	Tahun 2020	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Intro to Crypto</i>	<i>Institute Banking Indonesia</i>	Tahun 2020	Indonesia	Seluruh Anggota

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Tahun 2020

Pada 2020, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, Strategi Anti-Fraud Bank Umum, serta Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Kebijakan Perusahaan Bank

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Panin dibentuk berdasarkan Memorandum Dewan Komisaris No. 004/KOM/DIR/21 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dalam rangka memenuhi ketentuan regulator, untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

Pedoman Komite Pemantau Risiko

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai sehubungan dengan operasional perbankan, pengawasan dan manajemen risiko.
3. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian keuangan memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya pada area risiko kredit, pasar dan likuiditas.
4. Anggota Komite dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko bank sekurang-kurangnya pada area penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, risiko operasional, hukum, reputasi, *strategic* dan kepatuhan.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko (MR) dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu:

Ketua : Lintang Nugroho

Anggota :

1. Chandra R Gunawan
 2. Johnny Ng Wiraatmaja*)
 3. Gregory James Terry*)
 4. Lukman Abdullah
 5. Usep Ekadaya
 6. Bambang Setyoko
- *) *Belum efektif*

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Lintang Nugroho	Ketua Komite	<ul style="list-style-type: none"> • International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA • Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA • Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA 	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Komisaris PaninBank • Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah • Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. • Direktur Operasi & IT • Komisaris PT Bank Shinta Indonesia • Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi • Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. • Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Chandra R Gunawan	Anggota Komite	Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank. • Wakil Presiden Direktur PaninBank. • Vice President Chase Manhattan Bank.
Johnny *)	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan. • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank
Gregory James Terry *)	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Hukum, University of Melbourne • Master of Arts, Tuft University Chicago 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia

			<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Bank Panin Anggota Komite & Anggota Komite Pemantau Risiko. • PT. Multi Artha Guna, Komisaris Independen. • PT. Panin Insurance, Komisaris Independen • PT. Clipan Finance Indonesia, Komisaris Independen • PT. Asuransi Ramayana, Anggota Komite Audit • KAP Drs. Hans Tuannakotta & Mustofa, Partner • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Manager • KAP Drs. Utomo Mulia & Co, Supervisor
Usep Ekadaya	Anggota Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk Biro Manajemen Risiko (BMR)–Departemen Operational Risk & Others Risk (Manager/ Ka.Bag). • PT Bank Panin Tbk, Biro Administrasi Keuangan (BAK)–Departemen Analisa Keuangan. • PT Bank Panin Tbk Biro Pengawasan dan Pemeriksaan (BPP)/ (internal Audit) – (Manager / Group Head Kantor Pusat & Jabodetabek). • Kantor Akuntan Publik–KPMG Indonesia (Klynveld Peat Marwick Goerdeler). • Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
Bambang Setyoko	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Uang dan Bank Yogyakarta thn.1978. • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Jakarta thn.2005. • Jurusan : Ekonomi Manajemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 – sekarang PT. Bank Panin Tbk. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. • 2019 – sekarang PT. Bank Jtrust Indonesia Tbk., anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. • 2018 – PT. Panin Dubai Syariah Bank Tbk. • 2014 – 2018 PT. Resona Bank Perdania, anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko.

			<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia selama 34 thn. Diberbagai satuan kerja dalam negeri dan luar negeri. Pensiun tahun 2013 dengan posisi Asisten Direktur.
--	--	--	--

*) *Belum efektif*

Tabel Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Kewarga negaraan	Domisili
Lintang Nugroho	Ketua Komite	Periode 2020 sd saat ini	004/KOM/DIR/21	WNI	Jakarta
Chandra R Gunawan	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	004/KOM/DIR/21	WNI	Jakarta
Johnny *)	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	004/KOM/DIR/21	WNI	Jakarta
Gregory James Terry*)	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	004/KOM/DIR/21	WNA	Jakarta
Lukman Abdullah	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	004/KOM/DIR/21	WNI	Jakarta
Usep Ekadaya	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	004/KOM/DIR/21	WNI	Jakarta
Bambang Setyoko	Anggota Komite	Periode 2020 sd saat ini	004/KOM/DIR/21	WNI	Jakarta

*) *Belum efektif*

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Ketua dan anggota Komite berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite..

Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama Tahun 2020 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat dan Menyusun Laporan
2. Melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Laporan realisasi RBB Manajemen Risiko (MR) setiap triwulan mengenai :
 - i. Tata Kelola Risiko
 - Sasaran strategi bisnis dan;
 - Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.

- ii. Kerangka Manajemen Risiko:
 - Strategi Manajemen Risiko;
 - Kecukupan/pengembangan perangkat organisasi dan;
 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko.
- iii. Proses Manajemen Risiko
- iv. Sistem pengendalian risiko
- b. Penerapan/Kegiatan Manajemen Risiko setiap triwulan :
 - Biro Manajemen Risiko;
 - Komite Manajemen Risiko dan;
 - Laporan Profil Risiko;
 - Lain-lain (PAB/Pengembangan IT,Evaluasi Pengaduan Nasabah);
 - Evaluasi APU PPT (Bagian dari Risiko Kepatuhan).
- c. Menyampaikan usulan kepada Direksi melalui surat tanggal 2 September 2020 terkait usulan perbaikan penyajian data realisasi RBB, dan memantau tindak lanjut atas usulan tersebut.
- d. Pemantauan atas tindak lanjut hasil rapat konsultasi tanggal 7 Oktober 2020 (Perbaikan KPMR);
- e. Mengevaluasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pemantau Risiko Periode 2020;
- f. Menyusun program Kerja Pemantau Risiko 2021.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2020 sebanyak 4 kali dengan membahas Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas BMR, aktivitas KMR, profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Lintang Nugroho	5	100%
2.	Chandra R Gunawan	5	100%
3	Johnny	-	
4	Gregory James Terry	-	
5	Lukman Abdullah	5	100%
6.	Usep Ekadaya	5	100%
7.	Bambang Setyoko	2	40%

*) *Belum efektif*

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Pembahasan
1	14 Februari 2020	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Pelaksanaan Tugas Biro Manajemen Risiko 2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT

2	20 Mei 2020	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Pelaksanaan Tugas Biro Manajemen Risiko 2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT
3	19 Agustus 2020	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Pelaksanaan Tugas Biro Manajemen Risiko 2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT
4	07 Oktober 2020	Rapat Konsultasi dengan agenda : 1. Perbaikan KPMR 2. Tindak Lanjut temuan OJK untuk perbaikan KPMR 3. KPMR terkait GCG dan APUPPT
5	20 November 2020	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Pelaksanaan Tugas Biro Manajemen Risiko 2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko 3. Profil Risiko 4. Produk/Aktivitas Baru (PAB) & APU PPT

Komite Pemantau Risiko juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi yaitu rapat dengan Biro Manajemen Risiko (BMR) dan Biro Compliance (BCO) sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda pembahasan berupa hasil evaluasi mengenai Kebijakan Manajemen Risiko, Kegiatan Manajemen Risiko, Profil Risiko, APU PPT.

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Program pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2020, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
Webinar Strategi Bank di Era Digital	<i>Indonesian Banking School</i>	Tahun 2020	Indonesia	Seluruh Anggota
<i>Intro to Crypto</i>	<i>Institute Banking Indonesia</i>	Tahun 2020	Indonesia	Seluruh Anggota

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Tahun 2021

Di tahun 2021, Komite akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya, yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang

berkaitan dengan manajemen risiko. Selain rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan tanggung jawab yang tertuang dalam Piagam, Komite secara proaktif terus memantau dan mengangkat isu-isu terkait risiko terbaru sehingga tetap relevan dan up-to-date dengan risiko yang dihadapi oleh Bank.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi.

Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 34 ayat 1.c dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Remunersi.

Dasar Hukum

PaninBank telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Komite Remunerasi dan Nominasi, Tata Kelola Pemberian Remunerasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak Lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir dilakukan perubahan pada tanggal 22 Desember 2017, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi adanya perubahan pada peraturan regulator terkait. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis atas sistem remunerasi;
3. Memiliki pengetahuan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia yang cukup serta mempunyai pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenagakerjaan;
4. Pihak internal Bank yang menjadi anggota Komite, yaitu Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau Perwakilan Karyawan, wajib memiliki pengetahuan terkait proses penghitungan remunerasi dan proses nominasi dan *succession plan* Bank.
5. Apabila Bank mengangkat anggota Komite dari Perwakilan Karyawan, maka perlu

diyakini keterwakilan karyawan Bank oleh yang bersangkutan.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 - a Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan:
 - a Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b Prestasi kerja individual.
 - c Kewajaran dengan *peer group*.
 - d Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
3. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - a Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Riyanto

Anggota :

1. Nelson Tampubolon
 2. Johnny*)
 3. Yusak Zefanya
 4. Akijat Lukito
- *) *Belum efektif*

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris PaninBank• Komisaris di PT Bank Mitra Niaga

Sustainable Profit Growth

			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
 <p>Nelson Tampubolon</p>	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan • Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia • Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan • Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan • Direktur Direktorat International Bank Indonesia
 <p>Johnny *)</p>	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan. • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank
 <p>Yusak Zefanya</p>	Anggota Komite	<ul style="list-style-type: none"> • Lulusan Harvest Leadership Institute Karawaci • Master of Arts bidang Leadership dari STT International Harvest, Karawaci, Tangerang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • Kepala Biro Umum dan Personalia • Kepala Bagian Personalia • Bagian Personalia • Bagian Umum
 <p>Akijat Lukito</p>	Anggota Komite		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi & Nominasi • PT. Bank Panin KCU Cirebon, Pemimpin Cabang • PT. Bank Panin Kantor Pusat, Koordinator Pengawasan & Pemeriksaan • PT. Panin Insurance, Komisaris

*) *Belum efektif*

Tabel Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Dasar Penunjukan	Warga Negara	Domisili
Drs. H. Riyanto	Ketua Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta
Nelson Tampubolon	Anggota Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta
Johnny *)	Anggota Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta

Yusak Zefanya	Anggota Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta
Akijat Lukito	Anggota Komite	Periode 2020 s/d saat ini	06/SK-DIR/20, 15/07/20	WNI	Jakarta

*) *Belum efektif*

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Kegiatan pelaksanaan komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2020 yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Remunerasi

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dalam rangka melaksanakan penyesuaian gaji Tahun 2020 dan gratifikasi tahun buku 2020, antara lain:

- a Prestasi Kerja Individual.
- b Kinerja keuangan (kondisi keuangan Perseroan 3 tahun terakhir) dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- c Industri Perbankan dan UMR.
- d Sasaran dan Strategi Jangka Panjang Perseroan.
- e Faktor inflasi.

2. Berkaitan dengan Nominasi

Penilaian sendiri (*Self-Assesment*) terhadap beberapa Calon Komisaris dan Calon Direksi PT Bank Panin Tbk. (Risalah Rapat tanggal 19 Juni 2020) yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Direksi untuk diajukan ke RUPS tanggal 26 Juni 2020.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan selama tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat yaitu membahas Kebijakan Remunerasi 2019, Jumlah Rapat Komite Remunerasi & Nominasi yang diselenggarakan dalam tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali membahas : 1) Kebijakan Remunerasi 2019, 2) *Self Assesment*, 3) Pembahasan susunan keanggotaan komite-komite Dewan Komisaris.

Adapun frekuensi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Riyanto	3 kali	100%
2	Nelson Tampubolon	-	-
2.	Johnny Ng Wiraatmaja*)	-	-
3.	Yusak Zefanya	3 kali	100%
4.	Akijat Lukito	3 kali	100%

*) *Belum efektif*

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal	Pembahasan
1	23 April 2020	Kebijakan Remunerasi tahun 2020
2	19 Juni 2020	<i>Self Assessment</i>
3	15 Juli 2020	Susunan keanggotaan Komite-komite Dewan Komisaris

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Program pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diperlukan agar anggota dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Sepanjang tahun 2020, pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Nama Peserta
Webinar Strategi Bank di Era Digital	<i>Indonesian Banking School</i>	Tahun 2020	Indonesia	Seluruh Anggota DeKom
<i>Intro to Crypto</i>	<i>Institute Banking Indonesia</i>	Tahun 2020	Indonesia	Seluruh Anggota DeKom

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM/Pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian Perseroan.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan Pengendalian Intern, dan pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Dasar Hukum

Panin Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, Tata Kelola Terintegrasi dan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Pihak Lain;
2. Kebijakan Pokok Perusahaan

Tujuan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Memenuhi ketentuan regulator yaitu POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 14 ayat 1, Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 27 Januari 2017 YANG mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut di atas, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari ;

- a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Independen sebagai Anggota;
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai Anggota
- e. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Panin

Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen, Pihak Independen dan Pengawas Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite.

Tugas dan Tanggungjawab

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling setidaknya melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui *video conference*, hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Posisi Desember 2020 telah dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2021. Rapat tersebut membahas antara lain :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- b. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- c. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
- d. Hal-hal lain terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi ;

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Komite Tata Kelola Terintegrasi
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk	Ketua
2	Lintang Nugroho	Wakil Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk.	Anggota
3	Omar Baginda Pane	Komisaris Independen PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Anggota
4	Aminudin Yakub	Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai-Ichi Life	
5	Hasan Anggono	Komisaris Independen dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
6	Muhammad Syakir Sula	Ketua Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
5	Lukman Abdullah	Komisaris Independen dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anggota
6	Peter Setiono	Komisaris Independen dari PT Panin Sekuritas Tbk	Anggota
7	Li Kwong Wing	Komisaris dari PT Panin Asset Management	Anggota
9	Usep Ekadaya	Pihak Independen – PT Bank Panin Tbk	Anggota
10	Bambang Setyoko	Pihak Independen - PT Bank Panin Tbk.	Anggota

DIREKSI

Direksi adalah organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili PaninBank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi Panin Bank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang RI tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran OJK dan Surat Edaran BI terkait Penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan.

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Menunjuk Anggaran Dasar PaninBank Pasal 16. 14. a, pembagian Tugas dan Wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS Bank tanggal 26 Juni 2020 memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan pembagian Tugas dan Wewenang setiap anggota Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/DIR-SK/20 tertanggal 12 November 2020 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin, Tbk, Tugas Direksi terdiri dari:

1. Melaksanakan pengurusan Bank dengan mengatur, memonitor dan memastikan terselenggaranya kegiatan usaha Bank sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko dan prinsip Good Corporate Governance dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Menyusun Rencana Bisnis Bank dan/atau revisinya, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selanjutnya bertanggungjawab memantau implementasinya dari waktu ke waktu.

4. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja tahun berikutnya.
5. Menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas dan wewenang pembedaan masing-masing.
6. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan, meneliti setiap hal terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang diperlukan.

7. Melakukan supervisi kepada seluruh jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik, pihak otoritas dan pemegang saham.
8. Menyelenggarakan Rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
9. Menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam setahun untuk membahas perkembangan usaha, pencapaian Rencana Bisnis Bank, dan masalah yang dihadapi.
10. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank sekurang-kurangnya tergolong “Sehat”.
11. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap anggota entitas konglomerasi (Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi).

Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
2. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) asset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan ekonomi pribadi anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi PaninBank, harus mendapatkan persetujuan RUPS.
4. Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Charter*)

Direksi PaninBank memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku yang mengatur hal-hal terkait dengan:

- Organisasi;
- Masa jabatan;
- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Pendelegasian wewenang;
- Independensi Direktur Utama;

- Keterbukaan;
- Etika kerja;
- Pembentukan unit-unit
- Rapat dan pelaksanaan rapat;
- Mekanisme pengambilan keputusan;
- Penilaian kinerja; dan
- Etika jabatan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja senantiasa dikaji dan dikinikan secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dan disahkan oleh Komisaris dan Presiden Direktur PaninBank.

Pengangkatan Anggota Direksi

Anggota Direksi PaninBank diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/penggantian anggota Direksi, masa kerja anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal ditentukan oleh RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa kerja anggota Direksi lainnya. Anggaran Dasar PT. Bank Panin Tbk. menetapkan bahwa Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Pengangkatan anggota Direksi dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi diatur didalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang antara lain mensyaratkan sebagai berikut:

1. Mempunyai ahlak dan moral yang baik,
2. Paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Esekutif Bank,
3. Memiliki Profesionalisme kerja dan integritas yang tinggi,
4. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko,
5. Memiliki kompetensi yang layak sesuai dengan kedudukannya,
6. Memenuhi kriteria independensi dan transparansi,
7. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
8. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PaninBank per tanggal 31 Desember 2020 beranggotakan 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang berkewarga negaraan Indonesia dan 1 (satu) orang berkewarga negaraan Malaysia, seluruhnya berdomisili di Indonesia.

Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari kalangan Professional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Presiden Direktur PaninBank merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Direksi PaninBank memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian di bidang perbankan. Pengangkatan atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta peraturan oleh regulator yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Anggota Direksi yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Susunan Direksi Panin Bank adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Domisili
1	Herwidayatmo	Presiden Direktur	1 September 2014 sampai dengan saat ini	Indonesia
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur (Koordinator Bidang Corporate Banking Bidang Commercial Banking & Mortgage, Bidang Treasury, Bidang Network & Distribution dan membawahi Institutional Banking & BUMN, Credit Card & Personal Loan (CCPL) dan General Affair serta Fungsi Pengembangan dan Pengawasan Subsidiaries)	2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
3	Januar Hardi	Direktur I (Bidang Corporate Banking)	13 Desember 2016 sampai dengan saat ini	Indonesia
4	Edy Heryanto	Direktur II (Bidang Bidang Commercial Banking & Mortgage, Small Medium Business, Mikro dan Mortgage)	28 Mei 2004 sampai dengan saat ini	Indonesia


5	Gunawan Santoso	Direktur III (Bidang Tresuri, meliputi Liquidity, Currency Trading & Commercial, dan Capital Market & Investor Relations)	28 Juni 2007 sampai dengan saat ini	Indonesia
6	Haryono Wongsonegoro	Direktur IV (Bidang Network & Distribution)	12 November 2020 sampai dengan saat ini	Indonesia
7	Ng Kean Yik	Direktur V (Bidang Risk Management meliputi Risk Management dan Digital & Liabilities Management)	30 Juni 2008 sampai dengan saat ini	Indonesia
8	Lionto Gunawan	Direktur VI (Bidang Direktur SDM dan Bisnis & Strategis IT)	9 Juni 1997 sampai dengan saat ini	Indonesia
9	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur VII (Bidang Operasional & Teknologi Informasi, International Operations, dan Internal Control)	29 Mei 2015 sampai dengan saat ini	Indonesia
10	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur VIII (Kepatuhan, Legal Affairs, Pengaduan Nasabah dan APU PPT)	8 September 2009 sampai dengan saat ini	Indonesia

Tabel Profil Anggota Direksi PaninBank per Akhir 2020

Nama	Kewarga negara	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Herwidayatmo	WNI	64 tahun	Presiden Direktur	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981) - Master Business Administration dari Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia Canada (1992)	- Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi - Bapepam, Departemen Keuangan
Hendrawan Danusaputra	WNI	56 tahun	Wakil Presiden Direktur	Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia (1988)	- Wakil Presiden Direktur PaninBank - Direktur Institutional Banking PaninBank - Vice President Divisi Internasional - Direktur Financial Institution di American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI	53 tahun	Direktur	Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat	- Direktur SDM dan Bisnis & Strategis IT PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac PaninBank

Sustainable Profit Growth

Edy Heryanto	WNI	56 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Komersial & Mortgage PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI	53 tahun	Direktur	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Tresuri Panin Bank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	WNA Malaysia	65 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Jurusan Commerce University of Melbourne, Australia - Master Business Administration, University of Melbourne, Australia 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Risk Management, Digital & Liabilities Development - Direktur Perbankan Ritel PaninBank - Group Manager Retail Banking PaninBank - Head Portfolio Management ANZ Bank - Executive Group Strategy ANZ Bank
Januar Hardi	WNI	57 tahun	Direktur	Peternakan/Illmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Perbankan Korporasi PaninBank - Vice President Head Of Corporate Banking Bank Panin - Asst. Vice President Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Senior Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Account Manager Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking
Suwito Tjokrorahardjo		56 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional dan Teknologi - Branch Network & Operations Group Head Panin Bank - Lippo Bank - Citibank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI	52 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) - Sarjana Hukum dari 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan , Legal Affair & AML - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance PaninBank - Branch Manager Bank CIC - Account Officer Bank CIC

				Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan - Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya	
Haryono Wongsonegoro 	WNI	56 tahun	Direktur	- Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya (1990) - Master of Management, Universitas Udayana Bali (2004) -	- Direktur Jaringan dan Distribusi PaninBank (2020-sekarang) - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia (2011-2019) - Kepala Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank Central Asia (2009-2011) - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia (2005-2009) - Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005) - Wakil Pemimpin KCU Bank Central Asia (1993-1995) - Kepala Tim Audit Internal Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor di Kantor Akuntan Publik (1987-1989)

Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi

Tugas dan Tanggungjawab masing-masing Anggota Direksi disajikan sesuai tabel tugas dan tanggungjawab Anggota Direksi, sebagai berikut ;

Tabel Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi

No	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Herwidayatmo	1. Memastikan visi dan misi Bank dapat terwujud dengan dukungan strategi dan kebijakan Bank yang tepat; 2. Bertanggung jawab terhadap Rencana Bisnis Bank yang meliputi ; a Merumuskan kebijakan dan strategi Bank dalam Rencana Bisnis Bank berikut revisinya (bila ada); b Mensosialisasikan kepada semua jajaran organisasi yang terkait; c Melakukan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir bulan/akhir triwulan/akhir tahun. 3. Memimpin pengelolaan dan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi; 4. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang <i>Risk Management (Non Risk Taking Unit)</i> , Bidang <i>Finance & Planning</i> , Bidang <i>Human Resources, Business & IT Strategic</i> , Bidang <i>Operations &</i>

		<p><i>Information Technology</i>, dan Bidang <i>Compliance</i>, Konglomerasi Grup, APU PPT, Pengaduan Nasabah (CCH) & <i>Legal Affair (Non Business & Operation Legal)</i> dan membawahi <i>Business & Corporate Legal</i> (Biro Hukum), <i>Corporate Credit Restructuring & Recovery</i> (CRR) dan <i>Special Asset Management</i> (SAM), Biro Pengawasan & Pemeriksaan (SKAI), serta <i>Corporate Secretary</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern; b. Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu mendorong pertumbuhan yang sehat dan mampu memberikan keuntungan kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya; c. Pelaksanaan Bidang <i>Compliance</i>, Konglomerasi Grup, APU PPT, Pengaduan Nasabah (CCH) & <i>Legal Affairs (Non Business & Operation Legal)</i> dan penanganan perkara hukum terkait kegiatan operasional Bank diluar perkreditan, sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku; d. Penerapan Manajemen Risiko (<i>Risk Management – Non Risk Taking Unit</i>) yang efektif dan efisien untuk menjalankan fungsi “Four Eyes Principles “; e. Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan (akunting) dan perencanaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku; f. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank dan ke depannya; g. Terjaganya tingkat kesehatan Bank; h. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan OJK, temuan audit internal dan audit eksternal; i. Pengendalian dan pemantauan efektifitas pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) untuk memberi kesempatan kepada seluruh jenjang organisasi untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan internal fraud; 6. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang akan disampaikan kepada OJK serta melakukan sosialisasi kepada seluruh Pejabat Unit Kerja terkait, 7. Berkoordinasi dengan para Direktur bidang dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu; 8. Memimpin Rapat Direksi, Rapat ALCO dan Komite Direksi lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan maupun rapat-rapat Direksi di luar jadwal yang ada; 9. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik; 10. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; 11. Menjadi Ketua dari Komite-komite Direksi; 12. Mengambil alih tugas anggota Direksi dan/atau penggantinya yang berhalangan hadir, sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat
--	--	---

		<p>dan Pengganti Direksi;</p> <p>13. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>.</p>
<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">Hendrawan Danusaputra</p>	<p>A Selaku Koordinator Bidang ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kebijakan dan Strategi untuk pencapaian target usaha, bersama Direktur Bidang dan Unit Kerja terkait; 2. Menetapkan Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang <i>Corporate Banking</i>, Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i>, dan Bidang <i>Network & Distribution</i>; 3. Menyetujui dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, Bidang <i>Treasury</i> dan Bidang <i>Network & Distribution</i>; 4. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Pemberian <i>Credit Line</i> antar Bank, plafond transaksi <i>Forex</i>, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; c. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan tercapainya target yang ditetapkan; d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara dengan baik; e. Terkendalinya tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Bank; 5. Menggantikan tugas Presiden Direktur dan/atau Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi. <p>B Bidang <i>Institutional Banking & BUMN</i>, <i>Credit Card & Personal Loan</i> dan <i>General Affair</i> ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Institutional Banking & BUMN</i>, CCPL dan <i>General Affair</i>; 2. Menetapkan Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan Strategi Bidang <i>Institutional Banking & BUMN</i>, CCPL dan <i>General Affair</i>. 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan, Perencanaan, Pengembangan dan Strategi terlaksana dengan baik; b. Tercapainya target aktiva produktif yang dikelolanya; c. Pengadaan barang & jasa, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta aset Bank (<i>Non Financial</i>) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;


		<p>d. Terselenggaranya program marketing yang terencana dan terkoordinasi baik;</p> <p>e. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis CCPL kepada Cabang sesuai koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>;</p> <p>C Fungsi Pengembangan dan Pengawasan Subsidiaries dan Bank Koresponden ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan, perencanaan, monitoring, pengembangan dan strategi subsidiaries; 2. Membina, mengembangkan dan mengawasi kinerja, bisnis, operasional serta pertumbuhan usaha Perusahaan Anak termasuk <i>KPM Joint Finance</i>; 3. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, lembaga pemeringkat dan lembaga Keuangan.
<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">Januar Hardi</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Corporate Banking</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Banking Bidang <i>Corporate Banking</i>; 2. Menetapkan kebijakan, strategi, perencanaan dan pengembangan Bidang <i>Corporate Banking</i> serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan; 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan di bawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai prinsip kehati-hatian; c. Tercapainya target Kredit Korporasi; d. Terkendalinya tingkat NPL dan <i>Special Mention</i> kredit korporasi; e. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamia dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>. 4. Melakukan supervisi dan pengendalian Divisi <i>Corporate Banking</i> dan memastikan pelaksanaan tugas Divisi sesuai kebijakan yang ditentukan; 5. Menjalin hubungan dengan perusahaan Korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif; 6. Memutuskan pemberian pembiayaan Korporasi sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 7. Merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aktiva produktif) di bidangnya; 8. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 9. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatangan Surat dan Pengganti Direksi.

<p>4</p>	<p>Edy Heryanto</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Commercial Banking & Mortgage</i>, meliputi <i>Commercial, Small Medium Business (SMB), Mikro dan Mortgage</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Commercial Banking</i> dan <i>Mortgage</i>; 2. Menetapkan Kebijakan dan Strategi ; <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan Bidang <i>Commercial Banking, SMB Mikro dan Mortgage</i>; b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat; c. Pengelolaan kredit-kredit bermasalah dan <i>Special Mention</i> segmen Komersial, SMB, Mikro, dan <i>Mortgage</i>. 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Tercapainya target Kredit Komersial, SMB, Mikro dan <i>Mortgage</i> di seluruh Cabang; d. Terkendalnya tingkat NPL dan <i>Special Mention</i> kredit segmen Komersial, SMB, Mikro dan <i>Consumer Lending</i>; e. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>. 4. Memutuskan pemberian pembiayaan <i>Commercial, SMB, Mikro dan Mortgage</i> sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 5. Merekomendasikan proses penyelamatan kredit (aktiva produktif) di bidangnya; 6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i> 7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.
<p>5</p>	<p>Gunawan Santoso</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Treasury</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Treasury</i>; 2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang <i>Treasury</i> serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar; 3. Memutuskan pemberian <i>line</i> antar Bank, Plafond transaksi <i>Forex</i>, transaksi Surat Berharga dan Pasar Uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan; 4. Membantu peningkatan pendapatan Bank dari Transaksi <i>Treasury</i> dalam batasan risiko yang dapat ditoleransi Bank; 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan likuiditas Bank, kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta tersedianya <i>Secondary Reserve</i> sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku;


		<ul style="list-style-type: none"> b. Terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) Bank dari waktu ke waktu sesuai ketentuan yang berlaku; c. Terselenggaranya transaksi valuta asing baik untuk kepentingan Bank maupun kebutuhan transaksi nasabah secara aman dan menguntungkan; d. Terselenggaranya transaksi surat-surat berharga baik untuk keperluan <i>trading</i> maupun <i>banking book</i> secara aman dan menguntungkan; e. Pembinaan, sosialisasi informasi penting, pengembangan hubungan baik serta komunikasi dengan para investor terselenggara dengan efektif dan berjalan secara wajar; f. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>. <p>6. Menyiapkan, menganalisis dan menyajikan laporan-laporan yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset dan Kewajiban Bank dalam Rapat ALCO,</p> <p>7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.</p>
6	<p>Haryono Wongsonegoro</p>	<p>Selaku Direktur Bidang Network & Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Network & Distribution</i>; 2. Menetapkan Kebijakan dan strategi ; <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pengembangan Bidang <i>Network & Business</i> dan <i>National Sales Management</i>; b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat. 3. Memastikan ; <ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis; b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian; c. Terselenggaranya program marketing yang terencana dan terkordinasi baik; d. Tercapainya target bisnis dan <i>sales</i> di seluruh Cabang; e. Pelatihan dan pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif berkoordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 4. Memimpin dan mengarahkan Kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>.
7	<p>Ng Kean Yik</p>	<p>Selaku Direktur Bidang Manajemen Risiko, <i>Digital & Liabilities Management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Risk Management</i> dan <i>Digital & Liabilities Management</i>; 2. Mengembangkan strategi implementasi kerangka Manajemen Risiko

		<p>yang memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas usaha dan profil risiko Bank;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan strategi perencanaan dan pengembangan produk-produk <i>Digital</i> serta memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis, bekerjasama dengan Direktur <i>Human Resources</i>, Bisnis dan IT Strategi, Direktur <i>Operations</i> dan <i>Information Technology</i> dan Direktur <i>Network & Distribution</i> dan Direktur <i>Compliance</i>. 4. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas pengelolaan Bidang Manajemen Risiko (<i>Non Risk Taking Unit</i>); <ol style="list-style-type: none"> i. Melakukan Monitoring agar risiko Bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan <i>risk appetite</i> Bank melalui proses pemantauan, ii. Memberikan opini/ pendapat manajemen risiko atas usulan dan rancangan keputusan dari Direktur bidang lainnya yang akan melakukan kegiatan perkreditan, operasional dan atau rancangan produk/ aktivitas baru sepanjang rancangan kegiatan/ keputusan tersebut disampaikan dan dimintakan opini, dengan tujuan; <ol style="list-style-type: none"> 1) Agar risiko yang mungkin timbul bisa diidentifikasi dan dikelola, 2) Prinsip-prinsip Manajemen Risiko bisa diperbaiki, 3) Terpenuhinya penerapan <i>Four Eyes Principles</i> bagi manajemen Bank. opini/ pendapat akan diberikan sepanjang permintaan opini/ pendapat disampaikan dan dimintakan secara terbuka dan resmi. Sifat dari opini/ pendapat manajemen risiko tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak mengikat harus dilaksanakan, serta bukan merupakan suatu keputusan setuju atau tidak setuju (<i>Non Risk Taking Unit</i>), namun sebagai bahan pertimbangan oleh Manajemen (Komite Pemutus Kredit /KKD) dalam pengambilan keputusan; iii. Menyampaikan laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidentil yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas manajemen risiko kepada Presiden Direktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya; iv. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai POJK atau Peraturan yang berlaku; v. Bekerjasama dengan Direktur <i>Compliance</i> dalam pelaksanaan Konglomerasi Keuangan Panin Grup. b. Pengembangan <i>Digital Banking and Liability Product</i> yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar; 5. Memimpin Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin Grup selaku ketua KMR Terintegrasi; 6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 7. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.
--	--	--

<p align="center">8</p>	<p align="center">Lionto Guanawan</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Human Resources</i> dan <i>Business & IT Strategic</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Human Resources</i> dan <i>Business & IT Strategic</i>; 2. Menetapkan kebijakan dan strategi ; <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pengembangan <i>Human Resources</i> meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi dan nominasi, pengaturan dan penetapan kepengkatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan; b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang <i>Business & IT Strategic</i> dilakukan melalui pemberian ide dan saran dalam rapat Direksi dan rapat Komite IT (<i>IT Steering Committee</i>) terkait strategi bisnis dan IT. 3. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan <i>Human Resources</i> secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan, serta mengikuti perkembangan situasi ketenaga kerjaan saat ini; b. Kebijakan <i>Human Resources</i> serta Pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku; c. <i>Strategi Business & IT</i> termasuk inovasinya sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan perkembangan pasar, d. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> di bawah koordinasinya, e. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya.
<p align="center">9</p>	<p align="center">Suwito Tjokrorahardjo</p>	<p>Selaku Direktur Bidang <i>Operations, Information Technology, Internation Operations</i> dan <i>Internal Control</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang <i>Operations, Information Technology, International Operations</i> dan <i>Internal Control</i>; 2. Menyusun dan menetapkan strategi serta pengembangan Bidang <i>Operations, Information Technology, International Operations</i> dan <i>Internal Control</i> yang efektif dan efisien; 3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan IT & <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Bank; 4. Memastikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan Strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik, b. Terselenggaranya kegiatan Operasional Bank yang lancar secara efektif, efisien dan aman; c. <i>Internal Control</i> Bank berjalan sebagaimana mestinya; d. Penyusunan dan pengkinian <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Bank sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 6. Menggantikan tugas Direktur lain/ penggantinya apabila yang

		bersangkutan berhalangan sesuai dengan Tata Tertib Penandatanganan Surat dan Pengganti Direksi.
10	 <p style="text-align: center;">Antonius Ketut Dwirianto</p>	<p>Selaku Direktur Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Laundering</i> (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup dan Pengaduan Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Bsinis Bank Bidang Hukum/ Legal Affair, Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Laundering</i> (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Pengaduan Nasabah, 2. Menyusun rencana kerja, kebijakan dan strategi Bidang Hukum/ <i>Legal Affair</i>; Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>), Hubungan Kelembagaan, <i>Anti Money Launderng</i> (APU PPT), Konglomerasi Keuangan Grup Panin dan Pengaduan Nasabah yang efektif dan efisien; 3. Menjadi mitra Direktorat lainnya dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap perundang undangan dan peraturan lainnya; 4. Memimpin dan mengarahkan kebijakan <i>Human Resources</i> dibawah koordinasinya melalui koordinasi dengan Direktur <i>Human Resources</i>; 5. Memastikan ; <ol style="list-style-type: none"> a Bidang Hukum (<i>Legal Affiar</i>); <ol style="list-style-type: none"> i. Menjaga kepentingan PaninBank dari risiko Hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya), melalui; <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Opini Hukum/ Review perjanjian dengan pihak ketiga, 2) Pemberian pendampingan perkara hukum terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang dan/atau Karyawan dengan status sebagai terlapor/ diperiksa untuk perkara operasional diluar penanganan kredit bermasalah atau proses penyelamatan kredit; 3) Menunjuk Kantor Hukum untuk menjaga kepentingan Bank; 4) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap permasalahan hukum Bidang Operasional Bank dan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Pemberian opini/ pendapat hukum terhadap rancangan produk/ aktivitas baru; ii. Melakukan korespondensi dan menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (diluar proses penanganan kredit bermasalah dan aksi korporasi lainnya) kepada KPK, BNN, Kepolisian, DJP dan Instansi penegak hukum lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. b Bidang Kepatuhan (<i>Compliance</i>) & Hubungan Kelembagaan (<i>Intitutional Relations</i>); <ol style="list-style-type: none"> i. Memonitor Kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan

		<p>Regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Memonitor Kepatuhan Bank dan memitigasi risiko kepatuhan dengan memberikan ; <ul style="list-style-type: none"> 1) Opini/pendapat kepatuhan yang didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku; 2) Opini/pendapat kepatuhan terhadap rancangan produk/aktivitas baru, rancangan kebijakan/pedoman, dan rancangan memorandum pemberian kredit dengan nominal tertentu; iii. Menyusun dan menyampaikan <i>Recommendation Management Action</i> (RMA) atas hasil pemeriksaan audit internal kepada Manajemen dan Auditee untuk ditindaklanjuti; iv. Menyusun dan menyampaikan Laporan <i>self assessment Good Corporate Governance</i> dan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidental yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan sesuai ketentuan/peraturan/undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan regulator lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku; v. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan terbaru dari regulator yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, kepada Direksi dan/atau Unit Kerja terkait; vi. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perkembangan Bidang Kepatuhan; vii. Menjaga pelaksanaan, penyampaian laporan, pemberian opini terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK atau peraturan yang berlaku; viii. Mewakili Bank dalam berbagai kegiatan hubungan kelembagaan serta dalam kepengurusan organisasi-organisasi di luar Bank (antara lain; Perbanas, IBI, FKDKP, BaRa) serta menjalin hubungan baik dan kerjasama antar lembaga/Instansi Pengawas Bank, Pemerintah, BUMN dan Swasta, <p>c Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT)/<i>Anti Money Laundering</i> (AML) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Memastikan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; ii. Memonitor, menganalisa dan melaporkan transaksi keuangan tunai (TKT/CTR), transaksi keuangan mencurigakan (TKM/STR), dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL/IFTI) sesuai ketentuan perundang undangan; iii. Menyampaikan laporan secara berkala ataupun insidental, serta menindaklanjuti permintaan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan program APU PPT kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">iv. Menyampaikan/mensosialisasikan ketentuan dan kebijakan terkait penerapan APU PPT kepada Direksi, Unit Kerja terkait dan/atau Kantor Cabang;v. Mengembangkan <i>system monitoring</i> dan <i>reporting</i> transaksi APU PPT. <p>d Bidang Konglomerasi Grup</p> <ul style="list-style-type: none">i. Mengkoordinasikan Konglomerasi Keuangan Bank melalui konsolidasi laporan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai POJK yang berlaku. Di luar pengawasan terhadap perkembangan bisnis dan operasional perusahaan anak (<i>Subsidiaries</i>);ii. Memberi opini/pendapat kepatuhan terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka Tata Kelola Terintegrasi berjalan dengan baik;iii. Menyampaikan Laporan atau informasi tertulis secara berkala ataupun insidentil yang berkaitan dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Permodalan Terintegrasi dan Audit Terintegrasi sesuai ketentuan/peraturan/ Undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);iv. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK/Grup Entitas Utama) tentang hal-hal yang berkaitan dengan Konglomerasi Keuangan Grup Panin selaku Entitas Utama, <p>e Bidang Pengaduan Nasabah (<i>Customer Complain Handling</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">i. Menerima pengaduan nasabah dan menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut sesuai ketentuan dan kebijakan serta menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku terkait pengaduan nasabah/konsumen;ii. Memonitor dan memastikan penyelesaian pengaduan nasabah oleh seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk pengaduan yang diterima melalui media masa, e-mail dan sosial media perusahaan sesuai ketentuan;iii. Mengadministrasikan dan menganalisa statistik pengaduan nasabah dan melaporkan kepada Direksi dan Unit Kerja terkait sebagai <i>feedback</i> untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan Bank;iv. Memberikan pendampingan dalam rangka penanganan pengaduan nasabah dan dalam proses mediasi perbankan dengan nasabah sehubungan dengan sengketa konsumen di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai ketentuan.
--	--	--

- *) Yang dimaksud dengan berhalangan adalah dalam hal anggota Direksi yang digantikan:
- a. Menjalani Cuti
 - b. Tidak masuk kerja karena sakit
 - c. Melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri
 - d. Dalam hal pengganti 1 & 2 berhalangan, maka Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur menjadi Direktur Pengganti

Independensi atau Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Herwidayatmo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hendrawan Danusaputra		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lionto Gunawan		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Edy Heryanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gunawan Santoso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ng Kean Yik		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Januar Hardi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Suwito Tjokrorahardjo		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
Antonius Ketut Dwirianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Haryono Wongsonegoro		✓		✓		✓		✓		✓		✓
---------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Kepemilikan Saham Direksi

Pada Posisi 31 Desember 2020, **tidak terdapat** anggota Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT. Bank Panin, Tbk. dan pada perusahaan lain.

No.	Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan	Persentase Kepemilikan
1.	Hendrawan Danusaputra	1.000.000	0,0041
2.	Haryono Wongsonegoro	100.000	0,0004

Rangkap Jabatan Direksi

Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jabatan di perusahaan lain	Perusahaan/Ba dan Organisasi	Bidang Usaha
1.	Herwidayatmo	Presiden Direktur	-	-	-
2	Hendrawan Danusaputra	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
3.	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
4.	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
5.	Gunawan Santoso	Direktur	Komisaris	PT. Verena Multi Finance, Tbk	Multifinance
6	Ng Kean Yik	Direktur	-	-	-
7	Januar Hardi	Direktur	-	-	-
8	Suwito Tjokrorahardjo	Direktur	-	-	-
9	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur	-	-	-
10	Haryono Wongsonegoro	Direktur	-	-	-

Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Disamping rapat rutin, Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang

saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah.

Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Presiden Direktur dan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan dalam hal mendesak paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya Rapat Direksi,
2. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
3. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dan dapat digantikan oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi yang bersangkutan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Direktur berhalangan hadir,
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PaninBank atau di tempat kegiatan usaha utama PaninBank di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat,
5. Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa,
6. Rapat Direksi sekurang-kurangnya membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerapan dan pencapaian rencana korporasi dan rencana bisnis Bank;
 - b. Kesehatan dan operasional Bank;
 - c. Penerapan pengendalian intern, manajemen risiko dan *Corporate Governance*;
 - d. Pelaksanaan audit baik intern, ekstern maupun regulator;
 - e. Kebijakan personalia yang bersifat strategis;
 - f. Penggunaan laba bersih PaninBank dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan.

Pelaksanaan Rapat Direksi melalui Sarana Elektronik

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam hal ini, anggota Direksi dinyatakan telah ikut serta dalam Rapat Direksi. Pelaksanaan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus direkam dan dibuat risalah rapat. Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di PaninBank sesuai dengan ketentuan perundangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Risalah Rapat

1. Risalah Rapat harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lain yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut,

2. Dokumen Risalah Rapat Direksi merupakan bukti sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi, pemegang saham atau pihak ketiga,
3. Dokumen Risalah Rapat Direksi bersifat rahasia. Arsip dokumen ini dipelihara/ disimpan oleh *Corporate Secretary*. Putusan hasil Rapat Direksi yang memerlukan tindak lanjut divisi terkait harus segera diteruskan Kepada Divisi yang bersangkutan oleh *Corporate Secretary*,
4. Frekuensi dari Rapat Direksi dan kehadiran dari anggota Direksi ikut dilaporkan dalam laporan tahunan PaninBank.

Perbedaan Pendapat

Pada dasarnya keputusan Rapat Direksi berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

Namun dalam hal terdapat Direktur yang tidak menyetujui keputusan rapat, yang bersangkutan dapat menyatakan/membuat pernyataan tidak setuju dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi. Tujuannya adalah apabila keputusan tersebut suatu saat ternyata menyebabkan masalah bagi PaninBank, maka yang bersangkutan tidak turut dipersalahkan. Selain itu, anggota Direksi yang tidak menyetujui putusan rapat Direksi dapat mengajukan banding kepada Dewan Komisaris yang didahului dengan pembahasan atau meminta pendapat kepada komite yang terkait.

Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui rapat Direksi, keputusan Direktur maupun *circular approval*. Seluruh keputusan yang diambil Direksi wajib didokumentasikan dan dipelihara oleh *Corporate Secretary*.

Berikut adalah mekanisme pengambilan keputusan di PaninBank:

Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

- Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Itikad baik;
 - Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - Investigasi terhadap permasalahan serta kemungkinan penyelesaian;
 - Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan PaninBank;
 - Kesenambungan operasional Panin Bank; dan
 - Kesesuaian dengan rencana dan tujuan Panin Bank.
- Pembatalan atau perubahan atas hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat Direksi hanya dapat dilakukan dalam forum Rapat Direksi berikutnya.

Pengambilan Keputusan oleh anggota Direksi tanpa Rapat Direksi

- Keputusan untuk direktorat dari Direktur terkait
- Keputusan terkait proses-proses yang telah diatur dalam Surat Keputusan atau peraturan intern Panin Bank.

Pengambilan Keputusan Direksi melalui Circular Approval

- Tujuan mekanisme ini adalah dalam rangka efisiensi proses pengambilan keputusan Direksi untuk topik-topik/permasalahan tertentu yang tidak perlu dimasukkan menjadi agenda Rapat Direksi.
- Keputusan yang diambil dianggap sah apabila telah disetujui oleh minimum 50% anggota Direksi. Persetujuan Direksi dibuktikan dengan ditandatanganinya persetujuan tertulis mengenai suatu keputusan/hal tertentu.
- Kriteria topik-topik/permasalahan-permasalahan tertentu yang proses persetujuan Direksinya dapat melalui *circular approval* adalah:
 - Keputusan yang sudah diatur dalam Komite Direksi;
 - Bukan keputusan yang bersifat strategis, mendesak dan tidak berdampak signifikan kepada pencapaian tujuan dan target Panin Bank.
- Apabila terdapat anggota Direksi yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme *circular approval*, maka keputusan tersebut akan dimasukkan dalam agenda Rapat Direksi.

Proses Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi yang hadir.

Rapat Direksi berhak untuk mengambil keputusan yang sah dengan keputusan mengikat apabila jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir atau diwakili dalam rapat mencapai lebih dari 50%.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

Setiap Direktur berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ditentukan lain.

Surat blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Apabila seorang anggota Direksi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, maka anggota Direksi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut dalam suatu Rapat Direksi.

Rapat Gabungan

1. Rapat Gabungan dapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi sesuai kebutuhan,
2. Rapat Gabungan diinisiasi oleh Direksi dalam hal Direksi memerlukan arahan dari Dewan Komisaris. Apabila diperlukan maka dalam Rapat Gabungan dapat menghadirkan narasumber dari dalam ataupun luar Bank,
3. Rapat Gabungan mencapai kuorum apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) peserta yang diundang,
4. Rapat Gabungan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir,
5. Risalah rapat gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Gabungan dan oleh Presiden Direktur atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat,

6. Risalah rapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan serta harus tersedia bila diperlukan,
7. *Corporate Secretary* bertugas untuk mengundang peserta rapat, membuat dan mengadministrasikan risalah rapat gabungan.

Penyelenggaraan Rapat Direksi Tahun 2020

Selama tahun 2020 telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 16 (enam belas) kali dan Rapat Gabungan (Direksi dengan Dewan Komisaris) sebanyak 4 (empat) kali.

Nama	Rapat Direksi		Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Herwidayatmo	16	100%	4	100%
Hendrawan Danusaputra	16	100%	4	100%
Lionto Gunawan	16	100%	4	100%
Edy Heryanto	16	100%	4	100%
Gunawan Santoso	16	100%	4	100%
Ng Kean Yik	16	100%	4	100%
Januar Hardi	16	100%	4	100%
Suwito Tjokrorahardjo	16	100%	4	100%
Haryono Wongsonegoro*	2	12.50%	-	0%
Antonius Ketut Dwirianto	16	100%	4	100%

**) Efektif sebagai Direktur pada tanggal 4 November 2020*

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda
1.	4 Februari 2020	- Tindaklanjut RBBR - Update Progress Penugasan OJK kepada SKAI - Surat OJK No. S-8/PB.03/2020 tanggal 28 Feb 2020 (Revisi RBB 2020-2022)
2.	12 Februari 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Pembahasan Tindaklanjut Pemeriksaan OJK Posisi 31 Mei 2019 - Update Progress Digital Banking Roadmap - Lain-lain
3.	16 Maret 2020	- Konfirmasi Revisi RBB 2020-2022 - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
4.	23 Maret 2020	Kebijakan Strategis Bank mengantisipasi Wabah Covid-19
5.	20 Mei 2020	- Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain

Sustainable Profit Growth

6.	26 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penyamaan Kolektibilitas Kartu Kredit dengan Kredit lainnya sesuai <i>One Debtor Concept</i>. - Perhitungan Days Past Due Pinjaman Rekening Koran (PRK) dalam perhitungan CKPN. - Pemisahan Kredit Mikro dari segmentasi Kredit Komersil untuk perhitungan CKPN di Sistem PSAK 71. - Penerapan model makroekonomi untuk forward looking perhitungan CKPN menurut PSAK 71. - Lain-lain
7.	29 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan Days Past Due Pinjaman Rekening Koran (PRK) dalam perhitungan CKPN. - Penerapan model makroekonomi untuk forward looking perhitungan CKPN menurut PSAK 71. - Pemantauan Kredit Restrukturisasi terkait Covid-19.
8.	4 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan Days Past Due Pinjaman Rekening Koran (PRK) - Pembentukan CKPN bulan Mei 2020 - Data restrukturisasi Covid-19 - Segmentasi kredit dalam pembentukan CKPN - Pelaporan Laba Mei 2020
9.	11 Juni 2020	Tanggapan Atas Wali Amanat terkait Kesehatan Bank
10.	17 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
11.	29 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Konglomerasi Keuangan Grup Panin - Tindak lanjut Action Plan Penyelesaian Masalah HB dan HT
12.	29 Juni 2020	Fraud di KCP Maesonette
13.	12 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
14.	16 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
15.	13 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
16.	17 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain

Agenda Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda
1.	16 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Gap Analysis FTP oleh KPMG - Update Progress Digital Banking Roadmap - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain

2.	22 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Lain-lain
3.	22 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Issue-issue Strategis - Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan OJK - Lain-lain
4.	14 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rencana Bisnis dan Pencapaiannya - Loan at Risk (BAK, Commercial Banking, dan Corporate Banking) - Update Progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Mei 2019 - Update Progress Digital Banking (E-Cash Panin) - Rencana Tindak Lanjut Kantor Cabang Rugi (Network & Distribution) - Lain-lain

Pelatihan Direksi

Program pelatihan Direksi diperlukan agar Anggota Direksi dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Direksi. Sepanjang tahun 2020, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Herwidayatmo	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
	Regulasi Dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris Dan Direksi) Terkait Tingkat Kesehatan Bank	12 Agustus 2020 - Online	LKDI
Hendrawan Danusaputra	-	-	-
Lionto Gunawan	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
	Managing Financial Risks And Capturing Financial Oppurtunities In The Crisis Era	8 Oktober 2020 - Webinar	Economic Review
Edy Heryanto	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
Gunawan Santoso	Sosialisasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025	23 Desember 2020 - Jakarta	Bank Indonesia
	Peluncuran & Bedah Buku” Kekuatan Komunikasi”	11 Desember 2020 - Jakarta	Bank Indonesia

Sustainable Profit Growth


			Institute
	Seminar ‘Will Vaccine Bring Back Confidence & Growth’	25 November 2020 - Jakarta	OJK dan FWD Asset Management
	Sustainable Finance Awareness	22 September 2020 - Jakarta	LPPI
	Strategi Sektor Perbankan Selama dan Pasca Pandemi Covid-19	11 Juli 2020 - Yogyakarta	Univ. Gadjah Mada
	Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19	28 Mei 2020 - Jakarta	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Ng Kean Yik	Refreshment SMR	31 Januari 2020 - Jakarta	RDS
Januar Hardi	-	-	
Haryono Wongsonegoro	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level-5	8, 10,13 dan 15 Juli 2020 - Jakarta	PT Orbit Mitra Edukasi
	Customer Service: How to Survive the Pandemic	16 Juli 2020 - Jakarta	Service Quality Institute
	Overcoming Uncertainty through Knowledge	6 Oktober 2020 - Jakarta	Indonesis Knowledge Forum
Suwito Tjokrorahardjo	Enhancing Operational Excellence Facing 21 St Global Competition In Industry 4.0 Era Through Lean Management	18 Desember 2020- Zoominar	Economic Review
Antonius Ketut Dwirianto	Webinar "AML CTF On Virtual Asset"	12 November 2020 - Webinar	PPATK
	Sosialisasi Ketentuan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Dan Peraturan Dewan Anggota Gubernur	14 Desember 2020- Online	Bank Indonesia

Masa Jabatan Direksi

Sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 17 tanggal 27 Januari 2021, masa jabatan seluruh anggota Direksi berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2021.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite-komite di bawah Direksi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Direksi. Sampai dengan Tahun 2020, PaninBank memiliki komite-komite di bawah Direksi sebagai berikut:



KOMITE MANAJEMEN RISIKO / *RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)*

Komite Manajemen Risiko adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi PaninBank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko beranggotakan mayoritas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite Manajemen Risiko serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan eksposur risiko Bank. Komite Manajemen Risiko terdiri dari :

Komite Manajemen Risiko	
Anggota Tetap	1. Presiden Direktur 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur Bidang Manajemen Risiko 4. Direktur Bidang <i>International Banking</i> 5. Direktur Bidang <i>Treasury</i> 6. Direktur Bidang Kredit Komersial 7. Direktur Bidang Kredit Korporasi 8. Direktur Bidang Operasi dan IT 9. Direktur Bidang Kepatuhan
Anggota Tidak Tetap	1. Kepala Divisi <i>International Banking</i> 2. Kepala Divisi Likuiditas 3. Kepala Divisi <i>Currency Trading & Commercial</i> 4. Kepala Divisi <i>Capital Market</i> 5. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Konsumer 6. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Komersil 7. Kepala Divisi / Head Bidang Perkreditan Korporasi 8. Kepala Biro Manajemen Risiko 9. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Pimpinan Satuan Kerja Operasional dan Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan *internal* PaninBank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
3. Penetapan (*Justification*) atas hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis PaninBank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui *limit* yang telah ditetapkan. *Justification* disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh PaninBank.

Rapat dan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya mengadakan rapat 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota komite. Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda/Materi
1	16 Januari 2020	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan IV 2019
2	15 April 2020	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan I 2020
3	15 Juli 2020	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan II 2020
4	14 Oktober 2020	Pembahasan Profil Risiko Bank Triwulan III 2020

Rapat Komite Manajemen Risiko mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, serta realisasi program kerja Komite Manajemen Risiko untuk selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil rapat dan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan pada Rapat

Pelaksanaan pengambilan keputusan pada Rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka anggota tetap yang memiliki hak suara berhak melakukan pengambilan suara (*voting*).

Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila telah disetujui oleh lebih 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota tetap yang hadir.

Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 (delapan) jenis Risiko dan hal-hal lain mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.

ASSET & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)


Tujuan Dibentuknya ALCO

Tujuan dibentuknya ALCO adalah untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan *Asset and Liability Management* (ALMA).

Struktur dan Keanggotaan

ALCO terdiri atas anggota tetap yaitu Direksi dan anggota tidak tetap yaitu Pejabat Eksekutif Bank. Berikut merupakan rincian susunan keanggotaan ALCO:

Komite ALCO	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur (Ketua) 2. Wakil Presiden Direktur I 3. Direktur <i>Treasury</i> 4. Direktur Kepatuhan 5. Direktur Manajemen Risiko 6. Direktur <i>Commercial Banking</i> 7. Direktur <i>Corporate & Credit</i> 8. Direktur Administrasi Keuangan 9. Direktur SDM, Bisnis dan IT Strategis 10. Direktur <i>Institutional Banking</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi <i>Liquidity</i> 2. Kepala Divisi <i>Capital Market</i> 3. Kepala Divisi <i>Currency Trading And Commercial</i> 4. Kepala Biro Administrasi Keuangan. 5. Kepala Biro Manajemen Risiko 6. Kepala Divisi Perkreditan 7. Kepala <i>Branch Network & Operations Group</i> 8. Kepala Divisi <i>Corporate Banking</i> 9. Kepala Divisi <i>Institutional Banking & BUMN</i> 10. Kepala Divisi <i>International Operations</i> 11. Kepala Divisi <i>Commercial Banking</i> 12. Kepala Divisi SMB 13. Kepala <i>National Car Loan</i> 14. Kepala <i>National Home Loan</i> 15. Kepala <i>National Liabilities</i> 16. Kepala <i>National RMS & WM</i> 17. Kepala Divisi <i>Strategy Development</i> 18. Kepala Biro Teknologi Informasi 19. Kepala Divisi <i>Subsidiaries</i>



Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank. Berikut adalah tugas dan tanggungjawab ALCO:

1. Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA
 - a. Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
 - b. Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
2. Mengevaluasi berbagai Indikator Makro Ekonomi
 - a. Kondisi perekonomian domestik, antara lain:
 - i. Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
 - ii. Sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
 - iii. Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
 - iv. Situasi politik dan sosial
 - b. Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank.
 - c. Kondisi perekonomian internasional, antara lain:
 - i. Tren suku bunga dan kurs US Dollar dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.

- ii. Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
3. Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban Bank
- a. Penetapan Harga Aset
 - i. Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - ii. Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
 - 1) Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
 - 2) Aset produktif (*earning asset*). (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - b. Penetapan Harga *Liability*
 - i. Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - ii. Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
 - iii. Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.
 - c. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *tren* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
4. Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut, jika diperlukan.
5. Mengkaji ulang sistem, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, misalnya kondisi pasar dan lain- lain.
- Sistem, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar, dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Perseroan dan industri perbankan.

ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:

- 1. Biro Kepatuhan tentang Perubahan Peraturan yang berpengaruh pada Bank.
- 2. Divisi Treasury, tentang:
 - a Perubahan tren likuiditas pasar,
 - b Suku bunga,
 - c Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
 - d Lelang SBI dan lelang obligasi,
 - e Data ekonomi,
 - f Kurs valuta asing,

- g Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.
- 3. Divisi Kredit, yang berhubungan dengan:
 - a *Consumer Banking*,
 - b *Commercial Banking*,
 - c *Corporate Banking*,
 - d *Institutional Banking & BUMN*
 - e *Perubahan* di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

Program Kerja ALCO Tahun 2020 serta Realisasinya

Kegiatan ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan ALMA. Hasil rapat Komite ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja ALCO tahun 2020 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

Rapat ALCO

Selama tahun 2020 ALCO mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rapat ke:	Tanggal	Agenda
1	16 Januari 2020	• Makro Ekonomi
2	12 Februari 2020	• Liquidity
3	16 Maret 2020	• Interest Rate
4	22 April 2020	• Exchange Rate
5	20 Mei 2020	• Capital Market
6	17 Juni 2020	• Financial Performance
7	22 Juli 2020	• Pricing Strategy
8	12 Agustus 2020	• Maturity Profile
9	16 September 2020	• Permodalan
10	14 Oktober 2020	
11	13 November 2020	
12	17 Desember 2020	

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI / INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE (ITSC)

Dalam rangka menjaga penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), maka Direksi PaninBank membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee). Tujuan Pembentukan Komite Pengarah TI adalah untuk memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur TI.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT. Bank Panin, Tbk. yaitu Surat Keputusan No.014/SK-DIR/20 tanggal 16 November 2020, susunan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PaninBank adalah sebagai berikut:

ITSC	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua I	Wakil Presiden Direktur
Anggota	Direktur Operations dan IT
Anggota	Direktur HR, Business & IT Strategy
Anggota	Direktur Risk Management, Digital & Liability Dev.
Anggota	Kepala Biro Teknologi Informasi

Tugas dan Tanggungjawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji perencanaan strategi TI dan memantau pelaksanaan proyek-preyek TI dan terdiri dari:

1. Mengevaluasi dan meyakini perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi telah dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangan pengamanan dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Mengevaluasi dan meyakini bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) selaras dengan rencana strategis dan rencana Bisnis Bank serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen bisnis unit atau satuan kerja dan kegiatan operasional Bank dan menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal:
 - Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis PaninBank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;
 - Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
3. Mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek TI;
4. Mengevaluasi pencapaian *service level agreement* kinerja proyek TI. Komite juga melengkapi hasil evaluasi dengan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5. Mengevaluasi atas kinerja teknologi informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan teknologi informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi;
6. Mengevaluasi efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Meyakini kesiapan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*;
8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Biro Teknologi Informasi dan pengguna. Komite juga dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul; dan
9. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi maka Komite Pengarah Teknologi Informasi harus

memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
2. Mendapatkan akses dan data ke dalam sistem dalam rangka melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan TI;
3. Meminta pihak ketiga untuk melakukan pengujian atas keamanan sistem TI.

Kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Program kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala untuk membahas penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan oleh Biro Teknologi Informasi selama tahun 2020. Hasil rapat tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2020 telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

No	Tanggal	Agenda / Materi
1	19 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Summary Audit TI Q4 2019 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q4 2019 3. Rencana Kerja TI Q1 2020 4. BCP & DRP
2	20 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Summary Audit TI Q1 2020 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q1 2020 3. Rencana Kerja TI Q2 2020
3	26 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Summary Audit TI Q2 2020 2. Realisasi Rencana Kerja TI Q2 2020 3. Rencana Kerja TI Q3 2020

KOMITE TATA KELOLA / GCG

Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Perseroan yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG. Berikut adalah anggota Komite GCG:

Komite GCG	
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 3. Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i> 4. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i> 5. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i> 6. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i> 7. Direktur yang membawahi <i>HR Bussiness & IT Strategic</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Direktur yang membawahi <i>Compliance</i> 9. Direktur yang membawahi <i>Risk Management</i>
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Secretary</i> 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko 4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan 5. Kepala Group Operations 6. Kepala Biro Umum & Personalia 7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan 8. Kepala Biro Internal Control

Kegiatan Komite GCG

Pelaksanaan kegiatan komite GCG dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat Komite. Pada tahun 2020, Komite GCG telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Dalam rapat tersebut, agenda/materi yang dibahas adalah mengenai hasil *Self Assessment GCG*.

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	11 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Self Assessment GCG Bank Semester I 2019 2. Pembahasan Hasil Self Assessment GCG Terintegrasi Semester II Tahun 2019 	<p>Anggota Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 1 3. Wakil Presiden Direktur 2 4. Direktur yang membawahi <i>Retail Banking Group</i> 5. Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i> 6. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i> 7. Direktur yang membawahi <i>Finance</i> 8. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i> 9. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i> 10. Direktur yang membawahi <i>General Affairs & HR</i> 11. Direktur yang membawahi <i>Compliance & Risk Management</i> <p>Anggota Tidak Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Secretary</i> 2. Kepala Biro Kepatuhan 3. Kepala Biro Manajemen Risiko
2	9 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Self Assessment GCG Bank Semester II 2019 2. Pembahasan Hasil Self Assessment GCG Terintegrasi Semester I Tahun 2020 	<p>Anggota Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur; 2. Wakil Presiden Direktur 1 3. Direktur yang membawahi <i>Retail Banking Group</i> 4. Direktur yang membawahi <i>Commercial Banking Group</i> 5. Direktur yang membawahi <i>Corporate & Credit</i> 6. Direktur yang membawahi <i>Finance</i> 7. Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i>

			<p>8. Direktur yang membawahi <i>Treasury</i></p> <p>9. Direktur yang membawahi <i>General Affairs & HR</i></p> <p>10. Direktur yang membawahi <i>Compliance & Risk Management</i></p> <p>Anggota Tidak Tetap</p> <p>1. <i>Corporate Secretary</i></p> <p>2. Kepala Biro Kepatuhan</p> <p>3. Kepala Biro Manajemen Risiko</p>
--	--	--	---

Tugas dan Tanggungjawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan terhadap penerapan GCG, etika, pengendalian intern, strategi anti-fraud dan terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Berikut adalah tugas dan tanggungjawab Komite GCG atas kepatuhan terhadap hal-hal yang antara lain terdiri dari:

Penerapan GCG & Pengendalian Intern

- Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Strategi Anti-Fraud* serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pengkinian.
- Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment* GCG oleh tim *self-assesment* GCG.
- Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut: Pelaporan pada regulator, Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan, Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas, Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai periodisasi masing-masing pernyataan, Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan Pelaksanaan kebijakan deposisi besar dan penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Memastikan peningkatan *awareness* GCG dan budaya kepatuhan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal

Strategi Anti Fraud

- Memastikan peningkatan *awareness* strategi *anti-fraud* yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pengkomunikasian melalui media internal.
- Memantau dan mengawasi investigasi serta penyelesaian insiden/kejadian fraud.
- Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan dan melaporkannya kepada pengawas Bank (regulator)
- Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Manajemen Team (FMT)* dan *whistleblowing system (WBS)*.
- Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
- Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah *fraud* tidak terulang kembali.

Etika

- Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan penginformasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

Sumber Daya Manusia (SDM)

- Memantau pelaksanaan program-program dan kebijakan SDM terkait penerapan prinsip-prinsip GCG
- Memantau laporan pelanggaran dan pemberian sanksi

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi Keberagaman Dewan Komisaris

Komposisi keberagaman anggota Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi kelembagaan Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tabel Komposisi Keberagaman / Profil Anggota Dewan Komisaris

Nama	Warga Negara	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Nelson Tampubolon	WNI	67	Presiden Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan Arthur D. Little Management Institute, Boston 	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT MNC Capital Indonesia Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Anggota Dewan Komisiner ex officio OJK pada Lembaga Penjamin Simpanan Direktur Direktorat International Bank Indonesia
Lintang Nugroho	WNI	63	Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> International Trade & Business di UCLA – LA, CA, USA Executive Management Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA Manajemen Development Program, University of Southern California Los Angeles, CA 	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Presiden Komisaris PaninBank Komisaris Utama PT PNM Ventura Syariah Direktur Keuangan & Operasi, serta Direktur Bisnis PT PNM Persero. Direktur Operasi & IT Komisaris PT Bank Shinta Indonesia Direktur Utama PT Quantum Konservasi Energi Direktur Kepatuhan, SDM, Operation & IT PT Bank Tiara Asia. Kepala Divisi Operasi PT Bank Niaga
Chandra Rahardja Gunawan	WNI	60	Wakil Presiden Komisaris	Business Administration, University of San Francisco, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Presiden Komisaris PaninBank. Wakil Presiden Direktur PaninBank. Vice President Chase Manhattan Bank

Drs. H. Riyanto	WNI	73	Komisaris Independen	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PaninBank • Komisaris di PT Bank Mitra Niaga • Pemeriksa Bank Eksekutif di Bank Indonesia • Kepala Internal Audit di PT Petro Kimia Gresik • Pemeriksa di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan
Johnny*	WNI	67		<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Bank Nasional Jurusan Ilmu Keuangan Perbankan • Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris PaninBank. • Direktur Tresuri PaninBank • Asisten Manajer PaninBank
Gregory James Terry	WNA	76		<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Hukum, University of Melbourne • Master of Arts, Tuft University Chicago 	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Hukum Oentoeng Suria and Partners • Pejabat Eksekutif JM Financial Limited • General Counsel di Morgan Stanley untuk Asia • Direktur Operasional di Brierley Investments Limited • Country Manager Credit Suisse Bank, Austria • Jardine Fleming Investment Bank

*) Efektif setelah mendapat persetujuan RUPS selanjutnya

Komposisi Keberagaman / Profil Direksi

Komposisi keberagaman Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Direksi Perusahaan Terbuka sebagaimana di tuangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Tabel Komposisi Keberagaman / Profil Direksi

Nama	Warga Negara	Usia	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Herwidayatmo	WNI	62	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Master Business Administration dari 	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur Bank Panin - Wakil Presiden Direktur PT Bank Permata - Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank

Sustainable Profit Growth

				Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia	Permata - Executive Director World Bank untuk Asia Tenggara - Ketua Bapepam - Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi
Hendrawan Danusaputra	WNI	54 tahun	Wakil Presiden Direktur	Computer Science, University of Technology, Sydney, Australia	- Direktur Institutional Banking PaninBank - Vice President Divisi Internasional - Komisaris PT Clipan Finance - Direktur Financial Institution di American Express Bank
Lionto Gunawan	WNI	51 tahun	Direktur	Finance, San Francisco State University, Amerika Serikat	- Direktur Umum dan SDM PaninBank - Direktur di ANZ PaninBank - Manager Westpac PaninBank
Edy Heryanto	WNI	56 tahun	Direktur	- Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia	- Direktur Perbankan Komersial PaninBank - Vice President dan Pemimpin KCU Jakarta Palmerah - Credit Analyst, Bank Universal
Gunawan Santoso	WNI	51 tahun	Direktur	Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	- Direktur Tresuri PaninBank - Komisaris di PT Verena Multi Finance - Komisaris di PT Clipan Finance Tbk
Ng Kean Yik	WNA	63 tahun	Direktur	- Jurusan Commerce University of Melbourne, Australia - Master Business Administration, University of Melbourne, Australia	- Direktur Perbankan Ritel PaninBank - Group Manager Retail Banking Panin Bank - Head Portfolio Management ANZ Bank - Executive Group Strategy ANZ Bank
Januar Hardi	WNI	55 tahun	Direktur	Peternakan/Ilmu Ekonomi Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB)	- Direktur Perbankan Korporasi Bank Panin - Vice President Head Of Corporate Banking Bank Panin - Asst. Vice President Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Senior Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Manager Unit Head Corporate Banking Group Bank Panin - Account Manager

Sustainable Profit Growth

					Consumer Banking Junior Officer Consumer Banking
Suwito Tjokrorahardjo	WNI	54 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas Surabaya - Universitas Pelita Harapan dengan Magister bidang Ekonomi/Marketing 	<ul style="list-style-type: none"> - Branch Banking Division Head PaninBank - Branch Network & Operations Group Head PaninBank - Citibank - Lippo Bank
Antonius Ketut Dwirianto	WNI	50 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) bidang Keuangan dan Perbankan Yogyakarta - Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) - Pelatihan di bidang Credit Analysis of Agricultural Trade Finance di Iowa State University, Amerika Serikat - Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta - Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pelita Harapan - Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana dari Universitas Jayabaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PaninBank - Kepala Biro Compliance PaninBank - Branch Manager Bank CIC - Account Officer Bank CIC
Haryono Wongsonegoro	WNI	56 tahun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana bidang Akuntansi, Universitas Putra Bangsa Surabaya (1990) - Master of Management, Universitas Udayana Bali (2004) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Jaringan dan Distribusi Panin Bank (2020-sekarang) - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Bank Central Asia (2011-2019) - Kepala Bisnis Kecil dan Menengah (SME) dan Bisnis Komersial Bank Central Asia (2009-2011) - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Bank Central Asia (2005-2009) - Pemimpin KCU Bank Central Asia (1995-2005) - Wakil Pemimpin KCU Bank Central Asia (1993-1995) - Kepala Tim Audit Internal Bank Central Asia (1989-1993) - Auditor di Kantor Akuntan Publik (1987-1989)

PENILAIAN KANDIDAT KOMISARIS DAN DIREKTUR

Indikator Penilaian Kandidat Komisaris dan Direktur

Sebagai Bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai salah satu kriteria penting dalam proses nominasi dan suksesi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping itu, latar belakang pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang akan dijabat diupayakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Direksi yang mampu bekerja secara optimal.

Kualitas individu dan pengetahuan yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang penting. Kandidat dapat berasal dari eksternal, ataupun dari staf senior yang memiliki potensi untuk menjadi Direksi yang telah dipersiapkan melalui rencana pengembangan karyawan perusahaan. Saat ini, lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) anggota Direksi PaninBank merupakan Kader Internal yang mayoritas sebelumnya telah berpengalaman operasional Bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Prosedur Pengajuan Kandidat Komisaris dan Direktur

Proses Identifikasi Kandidat yang memenuhi syarat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan cara meneliti latar belakang dan *track record* kandidat, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan meminta Direksi mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) serta diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Adapun prosedur pengajuan kandidat Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut:



Program Orientasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan atau Orientasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru menindaklanjuti pengangkatan anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris, tujuan program orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan secara umum mengenai kondisi perusahaan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalin kerja sama sebagai tim yang solid, mengingat latar belakang mereka yang berbeda-beda. Adapun materi yang disampaikan dalam

program orientasi sebagai berikut :

1. Overview peran, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Penerapan kepatuhan dan GCG serta Risk Management
3. Hasil Audit PaninBank
4. Penerapan Budaya Perusahaan
5. Overview Bisnis PaninBank

KEBIJAKAN REMUNERASI PANINBANK


Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris Dan Direksi

Dewan Komisaris
Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



Kebijakan Remunerasi bagi Direksi

Kriteria penetapan remunerasi bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Prestasi kerja individual;
2. Tingkat inflasi;
3. Kewajaran dengan *peer group*;
4. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Indikator kinerja untuk mengukur penetapan remunerasi bagi Direksi & Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan;
2. Hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji
2. Tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan Bank

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Pemberian remunerasi terkait kinerja dan risiko dengan menentukan MRT (Material Risk Taker) dan perhitungan Malus dan *Clawback*.

Penggunaan Konsultan

PaninBank menggunakan jasa konsultan

1. Daya Mandiri dengan tugas menyusun perhitungan aktuarial terkait dengan pensiun dan/ atau pesangon karyawan
2. Wyr Solution dengan tugas membantu memperkuat Organisasi PaninBank melalui pengembangan *onboarding* untuk rekrutmen dan mengidentifikasi talent-talent yang ada.

Paket Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi.

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2020	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	4.576
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	219
TOTAL			4.795

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Tabel Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2020	
		Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	12	51.406
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport taksi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	9	4.515
TOTAL			55.922

*) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris per orang dalam Tahun 2020

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	9	0
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	1
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	3
Rp 500 juta ke bawah	0	1

*) yang diterima secara tunai

Remunerasi yang bersifat Variabel

Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan
2. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Tabel Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal pada tahun 2020 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	9	11.251	5.638	164,613

Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai

Pada tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja, adapun jumlah dan total nominal pesangon yang dibayarkan disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp. 1 Miliar	-
Lebih dari Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	-
Kurang dari Rp. 500 Juta	10

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris pada Tahun 2020 dan perbandingannya dengan Tahun 2018 dan 2019, dapat digambarkan sesuai tabel berikut:

No	Keterangan	Ratio 2018	Ratio 2019	Ratio 2020
1	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	52.03 : 1	48.37 : 1	47.72 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2.04 : 1	2.08 : 1	2.17 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2.48 : 1	2.49 : 1	3.95 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.96 : 1	1.96 : 1	1.77 : 1

Keterangan: * Pegawai adalah pegawai tetap bank sampai batas pelaksana

FUNGSI KEPATUHAN

Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Kompleksitas kegiatan usaha Bank tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dimana salah satu risiko yang dihadapi Bank adalah risiko Kepatuhan.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Tindakan-tindakan preventif yaitu dengan meyakini bahwa seluruh kegiatan usaha, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur bank telah patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan tindakan preventif tersebut, maka bank dapat menghindari atau mengurangi dampak apabila terdapat suatu kejadian risiko (*risk event*). Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada Perseroan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan mengkoordinasi peningkatan dan penumbuhkembangan budaya kepatuhan di Perseroan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Piagam Kepatuhan PaninBank, kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban seluruh organ dan karyawan Perseroan sehingga tercipta sebuah Budaya Kepatuhan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara struktur organisasi, PaninBank memiliki seorang Direktur Kepatuhan, dimana dalam menjalankan tugasnya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro (Kepala Satuan Kerja Kepatuhan).

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Berikut adalah tabel struktur organisasi Kepatuhan PaninBank:



Secara garis besar pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan aktif dalam melakukan pengawasan fungsi kepatuhan Bank - Memberikan masukan bagi peningkatan fungsi kepatuhan Bank
Direksi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola Bank dengan selalu patuh terhadap ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku - Mendukung terwujudnya Budaya Kepatuhan di masing-masing Unit Kerja yang menjadi area tanggung jawabnya
Satuan Kerja Kepatuhan	Melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Intern	Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Piagam dan Rencana Kerja Audit Intern
Divisi/Biro/Group/Cabang	Meyakini ketepatan dan pemenuhan pelaporan yang diperlukan dan melaksanakan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Kepatuhan (Compliance)

Bank memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Kepatuhan. Adapun proses pengangkatan Direktur Kepatuhan Panin Bank harus sesuai dengan ketentuan, yaitu ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Kepala Biro Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Kepatuhan (Biro Kepatuhan).

Ruang Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan kebijakan ketentuan Regulator Perbankan serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan Tanggungjawab Biro Kepatuhan

Dalam upaya meningkatkan efektifitas penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, maka PaninBank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada Biro Kepatuhan Bank untuk:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi sesuai strategi peningkatan Budaya Kepatuhan yang disusun Direktur Kepatuhan;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator Perbankan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat dilakukan bekerja sama dengan unit terkait;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator Perbankan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Profil Kepala Biro Kepatuhan

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Biro Kepatuhan:

1. Nama pejabat : Wahyu Wardhanakusuma
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Padjajaran, Bandung
5. Riwayat jabatan : - Kepala Unit Kepatuhan (2008-2010)
- Kepala Bagian Kepatuhan (2010-2011)

- Kepala Biro Kepatuhan (2011-sekarang)
- 6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 018/DIR/BCO/SJ/11 tanggal 13 September 2011
- 7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Sertifikasi Kepatuhan Level 1 (2015)

Kriteria Kepala Biro Kepatuhan

Adapun kriteria bagi Kepala Biro Kepatuhan terdiri dari:

1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*).

Kualifikasi Personel Biro Kepatuhan

Biro Kepatuhan baik secara kolektif maupun perorangan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota yaitu:

1. Memiliki pengetahuan atas peraturan perundang-undangan terkait dengan operasional bank, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya;
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
3. Memiliki keahlian komunikasi, *interpersonal*, negosiasi, dan kemampuan korespondensi yang baik.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Tahun 2020

Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

Upaya dan Langkah Satuan Kerja Kepatuhan	
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian informasi atas ketentuan regulator yang terbaru - Dilaksanakan secara tatap muka atau pelatihan dengan pihak yang terkait, maupun dalam bentuk penyampaian melalui media tertulis dan elektronik. - Hal-hal yang disampaikan antara lain mengingatkan kepada Unit Kerja untuk mematuhi ketentuan terbaru dan melakukan penyesuaian pada Buku Pedoman Internal Unit Kerja apabila diperlukan
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan pemenuhan atas prinsip kehati hatian <i>Financial Key Point</i> Bank, antara lain : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (CAR), <i>Non Performing Loan (NPL)</i>, Posisi Devisa Neto (PDN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). - Pemantauan atas kewajiban penyampaian pelaporan oleh Unit Kerja kepada regulator/pihak eksternal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan atas teguran/sanksi yang diterima oleh PaninBank disebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. - Pemantauan atas komitmen Bank terhadap Hasil Pemeriksaan OJK, PPATK dan BI. - Pemantauan, menganalisa dan mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan. - Pemantauan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dimana PaninBank ditunjuk sebagai Entitas Utama.
Pelatihan	<p>Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pegawai maupun calon pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk membangun/meningkatkan kesadaran dari individu akan pentingnya menjalankan fungsi kepatuhan pada kegiatan usaha Perbankan. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam <i>training</i> Program Pengenalan Bank terdapat sesi mengenai Standar Kehati hatian Perbankan, maupun APU PPT, dimana peserta <i>training</i> adalah calon pegawai / pegawai baru. - Karyawan pada Biro Kepatuhan diikutsertakan dalam sertifikasi Manajemen Risiko dan sertifikasi Kepatuhan. - Diadakannya rapat kerja petugas UKPN Cabang dengan tujuan <i>refreshment</i> atas ketentuan APU dan PPT untuk diterapkan dalam lingkup kerja masing-masing Cabang.
Pembinaan	<p>Pembinaan diberikan kepada Unit Kerja/Cabang sesuai dengan ketentuan yang ada. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui memorandum / surat pembinaan, dengan tujuan agar Unit Kerja/Cabang memperhatikan prinsip Kepatuhan dan tidak terjadi kembali pelanggaran ketentuan dimasa yang akan datang.</p>
Pemberian Opini / Review	<p>Opini Kepatuhan terhadap aktivitas/kegiatan Bank antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penerbitan produk/aktivitas baru maupun pengembangan - Pembuatan/ pengkinian Kebijakan/ Buku Pedoman/ ketentuan internal Bank - Pemberian fasilitas <i>Lending</i> (Kredit maupun Treasury) tertentu. - Kegiatan yang berkaitan dengan APU PPT - Kegiatan yang berkaitan dengan unit kerja legal affair seperti: pemberian opini hukum, pengkajian perkembangan hukum, pengkajian kontrak/ perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
Pelaporan	<p>Biro Compliance menyusun dan menyampaikan beberapa jenis laporan baik yang ditujukan kepada pihak eksternal maupun internal</p>
Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT dan Legal Affair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Berperan sebagai contact person bagi otoritas berwenang terkait dengan penerapan APUPPT (antara lain PPATK, KPK, Dirjen Pajak, BNN dan Penegak Hukum lainnya) - Sebagai <i>Liaison Officer</i> antara Perseroan dengan pemeriksa dalam kegiatan pemeriksaan oleh regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK).

Selama tahun 2020, terdapat pelanggaran yang terjadi atas ketentuan regulasi antara lain:

No	Tanggal	Nomor dan Perihal Surat	Jenis Sanksi
1	22-1-2020	Surat OJK No : S-128/PM.112/2020	50.000,-

		Perihal : Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Pelaporan Bulan November 2019	
2	28-1-2020	Surat OJK No : S-12/PB.331/2020 Perihal : Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi keuangan (SLIK) periode Laporan Debitur Bulan Februari 2019 s.d Juni 2019 Bank Saudara	29.350.000,-
3	29-1-2020	Surat OJK No : S-12/PB.3341/2020 Perihal : Sanksi Administratif Berupa Denda	15.500.000,-
4	6-2-2020	Surat BI No : 22/45/DKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan Secara <i>Offline</i> Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)	50.000,-
5	26-3-2020	Surat BI No : 22/98/DKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs Perihal : Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan Secara <i>Offline</i> Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)	13.600.000,-
6	06-5-2020	Surat Masuk BI No.22/9/DPSP-GOSP-KIM/Srt/B tanggal 06 Mei 2020 Perihal :Pembayaran kupon SBR-009 yang Tidak Dilakukan Pada Tanggal Yang Sama Dengan Tanggal Sub-Registry Menerima Pembayaran Kupon Dari Bank Indonesia.	Teguran
7	02-7- 2020	Surat OJK No : S-55/PB.331/2020 Perihal: Pengenaan Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode Oktober 2019 s.d Desember 2019 Bank Saudara. Pengenaan Sanksi / Denda sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhadap keterlambatan penyampaian koreksi laporan debitur untuk bulan September 2019 atas 1 (satu) debitur selama 2 (dua) hari kerja.	100.000,-
8	15-7-2020	Surat OJK No: S-58/PB.331/2020	Teguran

		<p>Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK posisi 31 Mei 2019 PT.Bank Panin Tbk.</p> <p>Teguran atas temuan pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti sesuai komitmen hasil pemeriksaan posisi 31 Mei 2019.</p>	
9	05-10-2020	<p>Surat BI No: 22/208/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs</p> <p>Perihal: Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penyampaian Koreksi Laporan Secara Offline Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)</p> <p>Pengenaan Sanksi / Denda sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhadap koreksi <i>offline</i> LBU sebanyak 2 (dua) <i>item</i> periode data Juli 2020.</p>	100.000,-
10	13-10-2020	<p>Surat OJK No : S-609/PM.112/2020</p> <p>Perihal: Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Pelaporan Bulan Maret 2020</p> <p>Pengenaan Sanksi / Denda sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) terhadap keterlambatan penyampaian laporan Transaksi Efek periode bulan Maret 2020 selama 2 (dua) jam.</p>	20.000,-
11	16-10-2020	<p>Surat BI No: 22/136/Mdn-PU/Srt/B</p> <p>Perihal: Teguran tertulis atas Temuan Uang Rupiah Tidak Asli dan selisih lebih kurang</p> <p>Pengenaan Sanksi / Denda sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) terhadap Temuan Uang Rupiah Tidak Asli sebanyak 1 (satu) Lembar pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).</p>	500.000,-
12	21-10-2020	<p>Surat OJK No : S-661/PM.112/2020</p> <p>Perihal : Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Pelaporan Bulan Juni 2020</p> <p>Pengenaan Sanksi / Denda sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) terhadap keterlambatan</p>	10.000,-

		penyampaian laporan Transaksi Efek periode bulan Juni 2020 selama 1 (satu) jam.	
13	22-10-2020	Surat BI No: 22/141/Mdn-PU/Srt/B Perihal : Teguran tertulis atas Temuan Uang Rupiah Tidak Asli dan selisih lebih kurang Penaan Sanksi / Denda sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) terhadap Temuan Uang Rupiah Tidak Asli sebanyak 1 (satu) Lembar pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).	1.000.000,-
14	20-11-2020	Surat OJK No: SR-60/EP.123/2020 Perihal: Surat Pembinaan Iklan PT Bank Pan Indonesia Triwulan 3 Tahun 2020 Teguran atas iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan.	Teguran

Namun demikian PaninBank akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Sebagai bentuk Kepatuhan PaninBank atas peraturan perundang undangan dan berbagai peraturan lainnya terkait Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Penerapan Prinsip APU & PPT yang dilakukan oleh Panin Bank antara lain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03./2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, serta Keputusan dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkala regulator seperti OJK, PPATK maupun Auditor Internal PaninBank melakukan pengawasan atau audit atas pelaksanaan penerapan Prinsip APU & PPT di Panin Bank.

Untuk mendukung penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank, PaninBank telah memiliki satuan kerja khusus yang disebut Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang dikoordinasikan melalui Biro Kepatuhan. Penerapan Prinsip APU & PPT di PaninBank

melalui petugas UKPN baik di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Cabang Utama dengan jumlah minimal 1 (satu) orang Petugas UKPN (*dedicated officer*) di setiap Kantor Cabang Utama dengan didukung oleh sistem yang ada telah menjalankan Program APU & PPT.

Dalam rangka menerapkan Prinsip APU & PPT, secara konsisten dan berkelanjutan unit UKPN PaninBank melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU & PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan;
9. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU & PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
10. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU & PPT terhadap satuan kerja terkait;
11. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU & PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan dan sumber informasi yang memadai;
12. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh UKPN Cabang;
13. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

14. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU & PPT terlaksana dengan baik;
15. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU & PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK;
16. Berperan sebagai *contact person* bagi regulator dan instansi yang berwenang terkait dengan penerapan program APU & PPT;
17. Berperan aktif terhadap pengkinian data nasabah.

Disamping itu, UKPN juga telah melaksanakan kewajiban penyampaian data jumlah nasabah kepada PPAK guna kepentingan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). UKPN juga telah menindaklanjuti permintaan data informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya, serta telah menindaklanjuti permintaan dan pencabutan pemblokiran harta kekayaan nasabah PaninBank sesuai dengan permintaan dari lembaga yang berwenang diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan lain yang telah dilakukan PaninBank dalam mendukung program APU & PPT yaitu menyampaikan kuesioner berkaitan dengan APU & PPT kepada Bank Koresponden atau Bank yang memiliki kerjasama fasilitas kredit. Penyampaian kuesioner ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip APU & PPT pada Panin Bank dalam kegiatan *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB) sebagaimana diwajibkan oleh rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan Bank Indonesia. Melalui upaya-upaya sebagaimana dijelaskan diatas, Panin Bank berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program APU & PPT


Sepanjang Tahun 2020, kegiatan terkait pelaksanaan Program APU & PPT yang telah dilaksanakan PaninBank adalah sebagai berikut:


1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (LTKM) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 34.593 (Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga) laporan yang terdiri dari 34.326 (Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam) LTKT dan 267 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh) LTKM.

No	Bulan	Jenis Laporan		Total
		LTKT	LTKM	
1	Januari	4.389	21	4.410
2	Februari	2.725	35	2.760
3	Maret	2.773	10	2.783
4	April	2.806	2	2.808
5	Mei	2.023	7	2.030
6	Juni	2.911	25	2.936
7	Juli	2.667	38	2.705

8	Agustus	2.286	18	2.304
9	September	3.203	6	3.209
10	Oktober	2.509	7	2.216
11	November	3.190	20	3.210
12	Desember	2.844	78	2.922
Jumlah		34.326	267	34.593

Adapun komposisi LTKM berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Tipologi Tindak Pidana adalah sebagai berikut:





2. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri / *International Fund Transfer Instruction* (IFTI) selama periode bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 171.780 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh) laporan.


No	Bulan	IFTI Report		Total
		Incoming	Outgoing	
1	Januari	4.286	16.271	20.557
2	Februari	3.112	10.342	13.454
3	Maret	3.594	12.127	15.721
4	April	3.154	9.017	12.171
5	Mei	2.759	8.364	11.123
6	Juni	3.058	10.800	13.858
7	Juli	3.290	10.867	14.157
8	Agustus	3.163	10.097	13.260
9	September	3.296	12.146	15.442
10	Oktober	2.893	9.813	12.706
11	November	3.386	12.757	16.143
12	Desember	2.953	10.235	13.188
Jumlah		38.944	132.836	171.780

3. PaninBank senantiasa melakukan korespondensi dengan Kantor Pajak untuk menindaklanjuti surat-surat dari Kantor Pelayanan Pajak selama periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020.
4. Sosialisasi dan *Refreshment* ketentuan APU & PPT dan/atau Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah/*Know Your Customer (KYC) Principle* dan *Enhancement* Aplikasi APU & PPT. Dalam rangka penerapan program APU & PPT dan prinsip pengenalan nasabah pada PaninBank, PaninBank senantiasa melakukan sosialisasi dan *refreshment* berkaitan dengan ketentuan APU & PPT dan penyempurnaan serta peningkatan Aplikasi APU & PPT yang digunakan oleh PaninBank. Kegaitan tersebut antara lain:
 - a. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT kepada Petugas UKPN dari seluruh Kantor Cabang Utama Panin Bank yang diselenggarakan pada bulan November tahun 2017 dan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. *Refreshment* dan *Train to Trainers* APU & PPT oleh Petugas UKPN dari masing-masing Kantor Cabang Utama PaninBank kepada Kantor Cabang Pembantu yang diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. *Sosialisasi* Program APU & PPT kepada seluruh karyawan baru PaninBank terutama karyawan baru yang berhubungan langsung dengan nasabah (*frontliners*).
 - d. *Penyempurnaan / enhancement* Aplikasi APU & PPT.

AUDIT INTERNAL

Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

Struktur dan kedudukan unit audit internal dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal. Dalam struktur organisasi Bank Panin, unit Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit

Profil Kepala SKAI

Berikut adalah informasi mengenai Kepala SKAI:

1. Nama pejabat : Herbert J.S. Sibuea
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan Berkarir di PaninBank sejak Januari 1997. Dimulai dari mengikuti Program Pendidikan *Internal Audit Officer* Bank Panin Angkatan 1, menjadi Koordinator SKAI KC Palmerah dan Batam, sebagai *Operations Manager* di KC Serang dan *Centralized Processing Head* di KC Palmerah, dan menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI) sejak Januari 2009.

Dasar hukum penunjukan:

- a. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 008/DIR/JAP/SJ, Perihal Surat Penunjukan Jabatan
- b. Surat tgl 24 Desember 2008, No. 344-DIR-KBI-08, Perihal Pengangkatan Kepala SKAI

Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki : Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4.

Visi dan Misi SKAI

Adapun visi dan misi SKAI adalah sebagai berikut:

1. **Visi:**
Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang *independent, objektif, profesional* dan *respectable*.
2. **Misi:**
Memberikan layanan *Audit Intern* secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.

Piagam Audit Internal

Audit Internal PT. Bank Panin, Tbk telah memiliki Piagam Audit Internal yang dikinikan pada tanggal 24 Mei 2019, yang telah diselaraskan dengan ketentuan regulator yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum, dimana secara garis besar Piagam Audit Internal berisi : Visi/ Misi, Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, Independensi, Persyaratan, dan Kode Etik Auditor Internal.

Komposisi Tenaga Kerja Audit Internal

Pada Tahun 2020 SKAI memiliki total 152 (seratus limapuluh dua) auditor dengan klasifikasi masa kerja sebagai berikut:

Masa Kerja	Total Auditor
0 – 4 tahun	13
5 – 9 tahun	42
10 – 14 tahun	45
≥ 15 tahun	52

Adapun program sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Auditor Internal selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi	Total Auditor
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	1
<i>Cyber Security Foundation Professional Certificate</i>	3

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses *governance, risk management, dan compliance* telah memadai dan berfungsi secara efektif.

Kepala SKAI/BPP mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai berikut:

Bertanggungjawab untuk:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit internal.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Tanggungjawab SKAI/BPP

SKAI/BPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses *Good Corporate Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC)* telah memadai serta berfungsi secara efektif.

Kepala SKAI/BPP mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal,
 - b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI, serta memastikan staf Audit Internal mengikuti pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan pengalaman sesuai dengan perkembangan kompleksitas serta kegiatan usaha Bank,
 - c. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) beserta anggaran, dan memastikan realisasinya telah berjalan sesuai dengan rencana.
 - d. Melaporkan temuan *significant* beserta hasil pemantauan tindak lanjut perbaikannya dalam waktu yang cepat kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait, serta melaporkan tindak lanjut perbaikannya juga kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

- e. Melaksanakan fungsinya sebagai SKAI Entitas Utama, bekerjasama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Berkewajiban untuk:
 - a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur terkait serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
 - b. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester,
 - c. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:

- a. Menentukan strategi pelaksanaan audit internal perusahaan anak,
 - b. Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
3. **Independensi Audit Internal**
 - a. Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.
 - b. SKAI/BPP maupun masing-masing Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
 - c. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksa sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.
 - d. SKAI/BPP tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan serta sebagai pelaksana dalam kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.
 - e. Untuk menghindari benturan kepentingan maka anggota SKAI tidak diperkenankan melakukan tugas audit terhadap area fungsional yang sama minimal selama 2 (dua) periode audit (*cooling-off period*).

4. Fokus dan Pengembangan Audit 2020

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah menetapkan fokus dan pengembangan audit di tahun 2020, terdapat beberapa penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan masa pandemi yang dimulai sejak bulan Maret 2020 antara lain:

- a. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Proses pengawasan sebagian besar dilakukan secara *offsite* ataupun menggunakan media virtual.

- b. Memposisikan diri sebagai mitra kerja strategis (*strategic partner*) dalam meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management, dan Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku.
- c. Mengoptimalkan strategi Regional Audit untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang dapat mendukung pelaksanaan audit berbasis risiko. Pelaksanaan *onsite* di Kantor Cabang dilakukan oleh SKAI Region yang ditempatkan di beberapa Kantor Cabang.
- d. Memprioritaskan fungsi *Audit Analytical* dengan penerapan *Continuous Audit* dan meningkatkan kualitas SDM serta memperbaharui infrastruktur pendukungnya baik dari sisi *hardware* maupun *software*.
- e. Kompetensi Auditor: Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
- f. Menjalankan Jasa serta Fungsi *Assurance, Konsultasi* melalui Pengembangan *Audit Methodology*, pengkinian Pedoman Audit baru yang mengacu pada Standarisasi *Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)* dan melakukan implementasi panduan/ juknis *Audit Program, Thematic Audit, Surprise Audit, On Site audit, Off Site Audit, QA Review*.
- g. Menjalankan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*, sebagai koordinator dalam *Fraud Management Team* terkait penerapan 4 pilar Strategi Anti *Fraud*, Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan, *Preventive Action* melalui *Lessons Learned Fraud Risk/ Event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat, Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System, Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring* dan KYE.

Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Audit Internal/ SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. 15 Kantor Cabang Utama dari total 57 KCU Bank Panin dan 22 Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas di bawahnya yang meliputi Bidang Operasional, Perkreditan, dan APU- PPT serta Bidang Kredit Mikro.
2. 11 Aktivitas pada Divisi/ Biro/ Group di Kantor Pusat.
3. 4 Aplikasi/ *Security/* Aktivitas di Bidang Teknologi Informasi.
4. 4 Aktivitas *Thematic Audit*, yang dilakukan pada Kantor Cabang sampling dan *Product Management* di Kantor Pusat.

Pelaksanaan Tugas SKAI

- a. SKAI menyampaikan aktivitas, tugas, dan fungsinya secara berkala, baik triwulan, semesteran, dan tahunan kepada Presiden Direktur, Komisaris, dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
- b. Bank telah melakukan pengkajian/ review 3 (tiga) tahunan pada tahun 2020 atas kinerja dan kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern (SPAI) oleh pihak independen/ eksternal untuk periode Juli 2017 - Juni 2020.

Hasil dari pengkajian/ review tersebut berkesimpulan bahwa secara umum penilaian atas kesesuaian atas pemenuhan peraturan OJK adalah “*Generally Conform*” (GC), dimana kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan oleh SKAI/ BPP telah sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan di dalam SPAI

Temuan Audit

1. Hasil audit disampaikan dalam laporan hasil audit yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari *auditee* (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan *auditee* untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Laporan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat Surat *Recommendation Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *auditee*, serta memonitor tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, Audit Internal meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung. Tindak lanjut tersebut selalu dimonitor hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

Temuan Audit

- a. Seluruh temuan audit telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dan *auditee*, dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan BPP (di Kantor Pusat dan SKAI di Kantor Cabang) dan ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat surat Rekomendasi *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *Auditee*.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Direktur Bidang dan Biro/ Divisi/ Group terkait di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dalam melakukan review dan memberikan rekomendasi perbaikan internal kontrol pada operasional Bank (termasuk pengkinian ketentuan/ kebijakan/ pedoman operasional Bank yang telah ada) agar kelemahan/ penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali.
- c. Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta *Management Action* dari Management Kantor Pusat.

Rencana Kerja Audit Tahun 2020

RKAT untuk tahun 2020 telah dilakukan evaluasi dan revisi dengan mempertimbangkan perkembangan industri Perbankan sehubungan dengan masa pandemi. Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan 2020, perencanaan dan implementasi audit berbasis risiko memprioritaskan, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas hasil Pemeriksaan IA & Peningkatan Produktivitas Internal Audit: Pelaksanaan fungsi audit berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG. Dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan 2020, SKAI melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan *Methodology*, *Assessment*, dan Realisasi, sesuai dengan beberapa pertimbangan, masukan, dan kondisi berjalan, khususnya terkait dengan masa pandemi.
- b. Meningkatkan Jasa *Fraud* Investigasi dan *Reporting*

- c. Penguatan fungsi konsultasi Audit pada area *prevention, detection* dan *correction* dengan pengembangan fungsi dan penyediaan sumber daya pendukung dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tujuan dan kinerja audit.
- d. Peningkatan Kompetensi Internal Audit : Pemenuhan kecukupan Auditor yang ahli dan spesialis sesuai area aktivitas Audit dan Sertifikasi Kompetensi Auditor
- e. Pengembangan Internal Audit Infrastructure : Mencapai Standar yang telah ditetapkan regulator (OJK), *Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)/ IPPF* untuk mencapai pengawasan yang efektif dan bersinergi (*strategic business partner*) dalam mendukung penerapan Rencana Bisnis Bank (RBB).
- f. Peningkatan Audit Berbasis Teknologi: Penguatan fungsi monitoring, *detection* dan *control* yang efektif dan efisien dengan menggunakan *tools* atau otomasi data/informasi dalam mendukung pengembangan Bank di era *Digital Banking*.

PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian / penyimpangan di atas Rp100 juta selama periode Tahun 2020.

Sesuai dengan pelaporan ke Bank Indonesia berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester I dan Semester II tahun 2020, maka jumlah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2020 adalah 2 (dua) kasus.

Terkait Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Bank Panin telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system* dan SKAI telah melakukan fungsi investigasi sesuai dengan pelaporan Strategi Anti *Fraud* 2020.

Tabel Internal Fraud Tahun 2020

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah Internal Fraud	-	-	1	-	1	-
Telah diselesaikan	-	-	1	-	1	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal oleh pihak independen perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas informasi khususnya pada aspek keuangan agar Perseroan mampu menentukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat dalam menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Auditor eksternal yang telah memenuhi persyaratan membantu Perseroan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar serta tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dan Kuasa Direksi Menunjuk Akuntan Publik Independen

Direksi Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte) melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan.

Independensi dalam Pelaksanaan Proses Audit

Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan ("I&R") anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("Deloitte"), melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("standar auditing yang berlaku umum") dan Peraturan Bank Indonesia.

Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Biaya Audit Umum Laporan Keuangan

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan Panin Bank tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.350.000.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berikut adalah biaya audit umum laporan keuangan PaninBank dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Biaya	Akuntan Publik	Izin Akuntan Publik
2016	Rp. 3.800.000.000	Syamsul	No. AP. 0763
2017	Rp. 3.950.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2018	Rp. 4.750.000.000	Bing Harianto	No. AP. 0558
2019	Rp. 3.900.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849
2020	Rp. 4.350.000.000	Elisabeth Imelda	No. AP. 0849

MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PaninBank sangat memahami bahwa bisnis perbankan memiliki beragam risiko yang harus diidentifikasi, dikelola, dipantau secara konsisten dan ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi sehingga dampak kejadian risiko dapat diminimalisir. Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal, sebaliknya kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dapat melahirkan peluang bagi pengembangan usaha.

PaninBank menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pentingnya peran inti dari manajemen risiko untuk memastikan kesinambungan kinerja bisnis maupun keuangan. PaninBank menyadari bahwa terdapat risiko yang melekat (*inherent*) dalam kegiatan bisnis maupun operasional perbankan. Untuk memitigasi berbagai risiko yang dihadapi, PaninBank telah menerapkan suatu kerangka yang terdiri dari strategi, organisasi dan kebijakan, serta infrastruktur manajemen risiko dalam memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh PaninBank maupun entitas-entitas anak dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang efektif, PaninBank terus melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan yang berlaku maupun *international best practices*.

Dalam pengelolaan risiko, PaninBank memiliki mekanisme pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi. Bank berupaya memitigasi risiko dari setiap lini bisnis yang berpotensi memiliki risiko. Pengelolaan manajemen risiko juga dilakukan melalui penerbitan dan kaji ulang kebijakan-kebijakan Bank, baik kebijakan terkait pengelolaan risiko maupun kebijakan lainnya. Kualitas kredit Bank secara umum terjaga dengan baik, bahkan dalam kondisi ekonomi domestik maupun global yang melambat. *Non Performing Loan* (NPL) gross sampai dengan akhir Desember 2019 berada di level 3,02%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang sangat baik dalam pengelolaan risiko kredit.

PaninBank terus mewaspadaikan perkembangan kondisi ekonomi yang berpotensi meningkatkan risiko penurunan kualitas aset PaninBank ke depannya. PaninBank menjaga kualitas portofolio kredit melalui penerapan manajemen risiko kredit yang *prudent* dan menerapkan *early warning system* untuk memantau perubahan kemampuan bayar debitur dan mengambil langkah-langkah *preventif* melalui restrukturisasi dan langkah penyelesaian kredit bermasalah sedini mungkin.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur manajemen risiko terdiri dari beberapa Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berbagai tingkat tanggung jawab.

Komite Pemantau Risiko

Merupakan otoritas pengelola risiko tertinggi yang berada pada tingkat Dewan Komisaris

yang berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau pelaksanaan strategis dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola eksposur risiko.

Komite Manajemen Risiko


Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko secara keseluruhan di Bank yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan strategi, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Sejalan dengan adanya kebijakan dari OJK terkait Manajemen Risiko untuk Konglomerasi Keuangan, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dengan anggota Direktur yang ditunjuk dari setiap anak perusahaan (Lembaga Jasa Keuangan/ LJK) dan Kepala-kepala Biro/ Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan/ LJK. Tugas utama dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ini adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank terkait dengan penyusunan, perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko mencakup satuan kerja yang menggabungkan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional dan risiko informasi dalam satu kesatuan organisasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, telah dilakukan penyesuaian Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi dapat dilakukan dan dilaporkan sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko dan peraturan regulator. Satuan kerja ini beranggotakan para profesional dan senior dalam bidang manajemen risiko. Fungsi ini adalah fungsi yang independen sebagai *second line of defense*. Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, kerangka kerja, limit dan prosedur.



Profil Kepala Biro Manajemen Risiko

Berikut adalah informasi mengenai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko:

1. Nama pejabat : Antoni
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Riwayat Pendidikan : Sarjana Teknik Kimia – Universitas Parahyangan
5. Riwayat jabatan : - Kepala Bagian Market & Liquidity Risk (2010-2011)
- Kepala Biro Manajemen Risiko (2011-sekarang)
6. Dasar hukum penunjukan: Surat Penunjukan No. 019/DIR/BMR/SJ/11 tanggal 13 September 2011
7. Kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4 (2011)
 - Financial Risk Manager (2008)

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang digunakan PaninBank untuk mendukung kinerja bisnis, sejalan dengan perkembangan regulasi dan praktik bisnis terbaik yang berkesinambungan. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko meliputi hal-hal terkait dengan upaya identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, *monitoring*, dan pengendalian risiko termasuk

pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap jenis risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko.

Pengelolaan manajemen risiko PaninBank dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan bisnis maupun aktivitas operasional yang sehat dan berkelanjutan serta menjaga agar dapat menghasilkan return yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan.

Dalam penerapan manajemen risiko, PaninBank senantiasa patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sebagai wujud komitmen PaninBank dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik terutama dalam hal pengelolaan risiko, PaninBank telah menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan infrastruktur pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko di dalam organisasi PaninBank senantiasa berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, Perseroan telah menjalankan fungsi manajemen risiko yang sejalan dengan kerangka kerja manajemen risiko sebagai wujud kombinasi atas citra dan identitas perusahaan, arahan pemegang saham, dan strategi yang ditetapkan.

Elemen-elemen utama yang menjadi pendukung struktur tata kelola Manajemen Risiko di PaninBank menganut prinsip Empat Pilar sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko di Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya mengkaji dan menyetujui rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko dalam kaitannya dengan:

- a. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.
- b. Penerapan rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan Biro Manajemen Risiko.
- c. Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait.
- d. Penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko, Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

- i. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
- ii. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan.
- iii. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- iv. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- v. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- vi. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- vii. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
 - a) Keakuratan metodologi penilaian risiko.

- b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
- c) Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

Pelaksanaan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi (manajemen) dilakukan diantaranya:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - i. Komite Audit, dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.
 - ii. Komite Pemantau Risiko, dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
 - iii. Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi serta sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - iv. Komite Tata Kelola Terintegrasi, dibentuk untuk mengevaluasi penerapan Tata Kelola Perseroan antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perseroan (Entitas Utama) maupun Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Konglomerasi Keuangan Panin Grup.
- c. Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan.
- d. Direksi secara aktif melakukan diskusi, memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Perseroan.

2. **Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

Perseroan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang memadai untuk penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, efisien dan profesional terhadap 8 (delapan) jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan serta terhadap risiko lainnya dalam mendukung pertumbuhan Perseroan secara *prudent*, konsisten dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah Perseroan di mata seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko didokumentasikan dan ditinjau secara berkala disesuaikan dengan perkembangan internal maupun eksternal.

3. **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Penerapan manajemen risiko Bank fokus terhadap 4 (empat) risiko utama yaitu Risiko

Kredit, Risiko Operasional, Risiko Pasar & Risiko Likuiditas, dengan tetap memperhatikan risiko-risiko lainnya yaitu Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Penerapan manajemen risiko tersebut antara lain dengan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Perseroan secara berkelanjutan telah mengembangkan alat ukur risiko seperti *scoring*, *value at risk (VaR)*, *portfolio management*, *stress testing*, *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *Loss Event Database (LED)*, *Key Risk Indicator (KRI)* sebagai pendukung untuk membuat keputusan bisnis. Secara periodik, alat ukur risiko tersebut dikaji ulang untuk menjaga keandalan dan validitas model serta memenuhi persyaratan regulator.

Perseroan memastikan memiliki kecukupan modal untuk mengcover risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan regulator (OJK & Basel) maupun kebutuhan internal Perseroan. Terkait dengan Basel III, Perseroan meningkatkan kecukupan permodalan baik kualitas maupun kuantitas modal sesuai dengan ketentuan OJK.

Pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional ditujukan untuk mengelola risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar & likuiditas pada level yang dapat diterima. Bank menerapkan risk appetite dan risk tolerance dalam bentuk kebijakan limit. Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko maupun limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui prinsip *Three Lines of Defense*. Pengelolaan risiko pasar dan likuiditas dilakukan melalui penetapan limit-limit. Pengelolaan risiko operasional pada produk dan aktivitas Perseroan dilakukan oleh seluruh unit kerja, dan di-review secara *bankwide* oleh Biro Manajemen Risiko.

Perseroan juga memiliki infrastruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai dan mampu mendukung fungsi manajemen risiko secara menyeluruh. Guna mendukung proses penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, Perseroan telah mengembangkan berbagai model untuk mengkuantifikasi eksposur risiko dalam rangka mengoptimalkan proses pengambilan keputusan maupun mitigasi risiko.

Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko, Biro Manajemen Risiko telah menyusun laporan profil risiko Perseroan yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

4. Sistem pengendalian intern

Penerapan sistem pengendalian internal Bank mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan Bank menerapkan konsep *three lines of defense* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, yang

melibatkan semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defenses* (sesuai bagan di bawah ini) dijabarkan sebagai berikut:

- a Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
- b Unit kerja terkait, antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi sesuai dengan ketentuan regulator.
- c Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berfungsi sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola.

Sistem Pengendalian Intern mendukung pencapaian tujuan kinerja Bank, untuk meningkatkan nilai bagi stakeholder, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Bank Panin menerapkan Sistem Pengendalian Intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan system pengendalian internal Bank yang handal dan efektif.

Penerapan Basel

Bank terus mempersiapkan diri dalam melaksanakan penerapan Basel di Indonesia. Terkait penerapan Basel di Indonesia, baik dari segi permodalan dan likuiditas, Bank Panin turut berpartisipasi mendukung persiapan penerapan Basel tersebut antara lain melalui *Quantitative Impact Study* (QIS). Dalam QIS tersebut Bank berpartisipasi dalam pelaksanaan QIS kerangka Permodalan, Leverage Ratio, NSFR, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.

Pada tahun 2020, Rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) telah diimplementasi oleh OJK dan Bank Panin telah dapat memenuhi ketentuan OJK terkait NSFR, baik terkait pelaporan maupun minimum rasionya. Dalam rangka penerapan Basel, Bank juga telah menerapkan manajemen risiko suku bunga dalam *Banking Book* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dan

Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book)* bagi Bank Umum.

Risiko yang dihadapi PaninBank

Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait dalam melakukan manajemen risiko bertanggung jawab dalam mengelola 8 jenis risiko yang dihadapi Bank, serta membahas dan mengusulkan kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko.

Delapan jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.

No	Jenis Risiko	Penjelasan
1	Risiko Kredit	Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah risiko konsentrasi kredit.
2	Risiko Pasar	Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga <i>option</i> .
3	Risiko Likuiditas	Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4	Risiko Operasional	Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Panin.
5	Risiko Hukum	Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
6	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
7	Risiko Strategik	Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8	Risiko Kepatuhan	Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank Panin tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risk Appetite

Bank mendefinisikan *risk appetite* sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bisnis Bank. *Risk appetite* yang ditetapkan oleh Bank tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

Stress Test

Bank melakukan stress test sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bagi Bank, *stress testing* bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian, mengestimasi ketahanan modal kontraktual maupun behavioural Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal

Penilaian Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*Risk Control System*), baik secara individual maupun konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko

Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategi, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Sedangkan, dalam Manajemen Risiko Terintegrasi, risiko yang dikelola juga mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Dalam melakukan penilaian Profil Risiko, Bank wajib mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan laporan Profil Risiko adalah Biro Manajemen Risiko.

Profil Risiko Perseroan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank melakukan pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Bank pada tahun 2020, peringkat komposit untuk profil risiko Individual (*Bank Only*) secara keseluruhan per 31 Desember 2020 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*). Peringkat Profil Risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Profil Risiko Konsolidasi

Dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip kehati-hatian dan Laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Bank melakukan pemantauan atas masing-masing kelompok risiko utama yang dihitung oleh Bank, peringkat komposit untuk Profil Risiko Konsolidasi dengan Entitas Anak secara keseluruhan per 31 Desember 2020 berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*). Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Profil Risiko Terintegrasi

Dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Bank sebagai Entitas Utama melakukan Profil Risiko secara Terintegrasi bersama dengan 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan Panin Grup.

Berdasarkan hasil penilaian secara Terintegrasi, pada semester II 2020 peringkat Profil Risiko secara terintegrasi adalah "*Low to Moderate*". Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Bank dalam mencapai sasarannya.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko.

Secara berkala, komite-komite tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan regulasi dan kondisi operasional. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Laporan Profil Risiko, *Risk Update* dan laporan terkait lainnya..

Komitmen Manajemen PaninBank terhadap Sistem Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Panin dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks serta diiringi oleh potensi risiko yang semakin meningkat, Bank senantiasa menyempurnakan pengelolaan risiko baik dari segi struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, sistem pendukung, hingga metodologi.

Sistem manajemen risiko memerlukan komitmen dari setiap manajemen jajaran organisasi untuk mengembangkan sistem dan teknologi agar dapat mendukung komponen inti dalam pengendalian risiko. Sistem Manajemen Risiko minimal harus mampu menilai posisi, menghitung risiko dari seluruh instrumen finansial dalam masing-masing valuta utama dimana bank menjalankan usaha, baik secara transaksi individual maupun secara agregat. Selanjutnya pelaporan disampaikan kepada Direksi serta semua unit yang terkait terhadap materi laporan dimaksud. Unit operasional harus memegang peran dalam mengakses dan mereview secara berkelanjutan kebutuhan minimum pengembangan dari sistem dan teknologi yang diperlukan aktivitas bank, untuk kemudian disetujui oleh Dewan Direksi.

Hubungan Kerja dengan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Sosialisasi Manajemen Risiko

Sosialisasi manajemen risiko dilaksanakan secara berkelanjutan dalam setiap kesempatan untuk semakin meningkatkan *risk awareness* seluruh lini di Bank, baik pada tingkat rapat Direksi maupun pada tingkat pelaksanaan arahan Direksi melalui pelaksanaan proses bisnis sesuai kebijakan, sistem dan prosedur yang ada. Beberapa upaya peningkatan *risk awareness* antara lain:

- a. Monitoring secara berkala pada tingkat Direksi dan tingkat Komisaris; antara lain, evaluasi perkembangan kinerja bulanan, potensi risiko dan sebagainya.
- b. Penyampaian materi terkait manajemen risiko dalam berbagai agenda workshop, pendidikan dan pelatihan internal sejak awal menjadi karyawan.
- c. Meningkatkan *risk awareness* SDM pada seluruh level organisasi melalui sosialisasi dan pelatihan/training yang terkait dengan implementasi *Operational Risk Management* yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Budaya Risiko

Budaya manajemen risiko yang kuat diciptakan jika seluruh karyawan dapat mengetahui dan mengerti risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan berbagai aktivitas. Dalam kaitan ini Bank berketetapan untuk membangun suatu kombinasi nilai-nilai yang unik, kepercayaan, pelaksanaan dan pengawasan manajemen yang akan memastikan bahwa seluruh jajaran Bank menjalankan operasional Bank secara hati-hati (*prudent*) dan berdasarkan *best practices*.

Budaya risiko ditetapkan melalui:

- a. Pengarahan dan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Pengenalan manajemen risiko sebagai bagian yang utuh dari pelaksanaan bisnis;
- c. Kepatuhan terhadap semua kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- d. Manajemen Risiko dan Infrastruktur, untuk membangun proses manajemen risiko dan kontrol yang efektif untuk mendukung strategi Bank.
- e. Kesadaran akan budaya risiko pada semua tingkatan organisasi terus dibangun melalui:

- f Komunikasi atas tingkat toleransi risiko Bank dan profil risiko yang diharapkan melalui berbagai batasan dan manajemen portofolio.
- g Memberi kewenangan kepada karyawan untuk menangani risiko secara hati-hati (*prudent*) dalam kegiatan mereka.
- h Memantau efektifitas manajemen risiko di seluruh area Bank.
- i Komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko di seluruh lini pertahanan Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan sistem pengendalian internal Bank mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan Bank menerapkan konsep *three lines of defense* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, yang melibatkan semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defenses* (sesuai bagan di bawah ini) dijabarkan sebagai berikut:

- a Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
- b Unit kerja terkait, antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi sesuai dengan ketentuan regulator.
- c Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berfungsi sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola.

Sistem Pengendalian Intern mendukung pencapaian tujuan kinerja Bank, untuk meningkatkan nilai bagi stakeholder, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Bank Panin menerapkan Sistem Pengendalian Intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat dan terkendali.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh manajemen dan karyawan Bank memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan system pengendalian internal Bank yang handal dan efektif.

Pengendalian Keuangan Dan Operasional, serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pelaksanaan Pengendalian Keuangan antara lain dilakukan melalui:

- a Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan, dan telah didistribusikan kepada pejabat Bank yang terkait dalam rangka implementasi.
- b Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan Bank, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- c Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis Bank.

Pelaksanaan Pengendalian Operasional antara lain dilakukan melalui:

- a Kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
- b Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, prosedur dan limit.
- c Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari *business/supporting* unit kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- d Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank.
- e Kaji ulang yang efektif, independen dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a Bank memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- b Telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Bank.
Bank telah melakukan pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/ Regulator lainnya

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Bank melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi Bank dalam mencapai sasarnya.

SKAI bertanggungjawab Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan

berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Bank. SKAI melakukan review dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan Panin Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004.

Profil Sekretaris Perusahaan

Berikut adalah informasi mengenai Sekretaris Perusahaan:

1. Nama pejabat : Jasman Ginting Munthe
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Domisili : Jakarta
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1965
5. Riwayat Pendidikan : - Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Bandung
- Magister bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Riwayat jabatan : Memulai karirnya sebagai *Management Trainee (Officer Development Program)* di PT Bank Panin Tbk (PaninBank) tahun 1991 dan pernah menjabat sebagai *Marketing Treasury* Produk (tahun 1992–1993), ALCO Support Group (tahun 1993–1995), Bagian Kredit Kantor Cabang Jakarta (tahun 1995–1996) dan Divisi Treasury–ALCO Support Group (tahun 1996–2009). Komisaris PT. Bank Panin Dubai Syariah (2009 – 2017). Sejak tahun 1997 hingga saat ini, menjabat sebagai *Corporate Secretary* PaninBank.
7. Dasar hukum penunjukan : Memo Direksi Panin Bank tanggal 23 Januari 1997
8. Kualifikasi dan Sertifikasi yang dimiliki :
 - Pendidikan Corporate Secretary Angkatan II Tahun 1998
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

Program Pelatihan & Pengembangan Kompetensi

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diperlukan agar Sekretaris Perusahaan dapat senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti training sebagai berikut:

Nama	Workshop/Training/ Seminar	Vendor	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Jasman Ginting Munthe	Sharing Session dan Demo Sistem E-Rups Easy Emiten dan BAE	KSEI	23-Mar-20	Jakarta
	Sosialiasi Indeks Kepercayaan Konsumen Deposan 2020	LPS	4-Jun-20	Jakarta
	Pendalaman Atas POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	ICSA	8-Jul-20	Jakarta
	Sosialiasi POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	OJK dan IDX	11-Aug-20	Jakarta
	Tantangan dan Peluang Renewable Energy di Era New Normal	IKBI	13-Aug-20	Jakarta
	Managing Financial Riks and Capturing Financial Opportunities in the Crisis Era	Economic Review	8-Oct-20	Jakarta
	Webinar CSR Forum Bisnis Indonesia 2020:Creating Impact for Social Sustainability in Pandemic Era	Bisnis Indonesia	22-Oct-20	Jakarta
	Kelas Keuangan Berkelanjutan : Transisi Energi dan Pembiayaan Energi Terbarukan	IKBI dan WWF	04 s.d 15 Dec-20	Jakarta
	Enhancing Operational Excellence Facing 21st Global Competition in Industry 4.0 Era Through Lean Management	Economic Review	18-Dec-20	Jakarta

Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan Panin Bank:



Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, *Corporate Secretary* berperan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugas lain yang dilakukan adalah:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup:

- **Bidang *Corporate Affairs***

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

- c. Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- d. Menyelenggarakan *public expose*,
- e. Mengkoordinir pelaksanaan corporate actions, dividend payment, dan lain-lain.
- f. Memonitor komposisi pemegang saham Perseroan dari waktu ke waktu
- g. Mengelola komunikasi dengan media massa (*media relations*)
- h. Menyusun dan mendistribusikan *press release*,
- i. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
- j. Mengadakan *press conference*,
- k. Memaintain *website* Bank khususnya *content* yang terkait penyediaan informasi kepada investor, pelaksanaan GCG, dan kegiatan *Corporate Secretary*.
- l. Melakukan media monitoring dan/atau klipring atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya.
- m. Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha PaninBank yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi PaninBank.
- n. Berkoordinasi dengan *Customer Complain Handling Department* dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media.
- o. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank.
- p. Melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- **Bidang Board Office Support**

- a. Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*, antara lain:
 - 1) Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
 - 2) Mengatur jadwal rapat,
 - 3) Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat
 - 4) Menyusun agenda rapat,
 - 5) Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat.
 - 6) Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Selama Tahun 2020, Sekretaris Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang Corporate Affair Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil:
 - a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada tanggal 26 Juni 2020, termasuk mempublikasi Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS di Media Cetak dan Website Bank, menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa dan KSE sesuai ketentuan.
 - b. Menyelenggarakan Public Expose Tahunan Perseroan pada tanggal 11 Desember 2020, dan memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Bursa.
 - c. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dibidang Pasar Modal, serta memberikan update dan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait, antara lain:
 - POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
 - POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019
 - Surat Edaran OJK No. S-92/D.04/2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan RUPS.
 - Proses kerja Sistem Pendaftaran Elektronik - SPRINT E-Registration untuk memproses pernyataan pendaftaran atas penambahan modal dengan HMETD.
 - d. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui portal OJK e-Reporting, serta keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media masa.
 - e. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Pemeringkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan
 - f. Melakukan pengkinian tampilan dan melengkapi konten website Bank untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
 - g. Menyelenggarakan Press Conference dan menyusun serta mendistribusikan press release.
 - h. Menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada Regulator sesuai ketentuan dan mendistribusikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
 - i. Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa.
 - j. Menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah yang diterbitkan di media masa.
 - k. Menyusun Laporan Keuangan Berkelanjutan (Sustainability Report) Bank Panin Tahun 2019 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2021 – 2024, dan menyampaikan kepada OJK pada tanggal 30 November 2020 sesuai ketentuan.

2. Dalam bidang Bidang *Board Office Support & Customer Complain Handling*, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan dan menghadiri 16 (enam belas) Rapat Direksi, 4 (empat) Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, 12 (dua belas) Rapat ALCO, dan 9 (sembilan) Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Corporate Secretary juga bertanggung jawab.
 - a. Membuat dan mengadministrasikan risalah rapat atas semua rapat tersebut di atas
 - b. Memonitor tindak lanjut keputusan Rapat
 - c. Menyelesaikan dan mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan-pengaduan nasabah sesuai dengan SLA dan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
 - d. Menyampaikan Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan
 - e. Menjawab dan memberikan penjelasan progres penyelesaian pengaduan nasabah yang diminta oleh OJK dan Bank Indonesia.
 - f. Menghadiri mediasi penyelesaian pengaduan nasabah yang difasilitasi oleh OJK dan Bank Indonesia.
 - g. Board Office Support & Customer Complain Handling bertanggung jawab dalam penanganan dan pelaporan pengaduan nasabah sampai dengan 31 Oktober 2020, dan selanjutnya tugas dan tanggung jawab penanganan pengaduan nasabah diselenggarakan oleh Bidang Corporate Affair.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan pedoman tingkah laku seluruh karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Perseroan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif. Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam I-CARE (Integrity, Collaboration, Accountability, Respect dan Excellence). Penerapan I-CARE dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi Perseroan untuk terus maju.

Nilai-nilai perusahaan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Pimpinan Perseroan melalui program pelatihan, Laporan Tahunan, Situs Web Perseroan dan berbagai kegiatan lainnya. I-CARE bertujuan untuk mendorong perhatian yang lebih besar kepada layanan dan kepuasan Pemangku Kepentingan melalui kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan visi bersama..

PERLINDUNGAN NASABAH

Ketentuan tentang perlindungan nasabah diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. PaninBank menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, PaninBank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- a. Nama produk dan jenis produk
- b. Penerbit produk
- c. Manfaat dan risiko produk
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- e. Biaya-biaya yang melekat
- f. Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
- g. Jangka waktu berlakunya produk

Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mewajibkan PaninBank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan PaninBank untuk menjaga data nasabahnya. PaninBank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Cabang PaninBank. Tenaga penjual/Marketing dibekali dengan pengetahuan dan produk perbankan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana PaninBank menjadi agen penjual dan tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Otoritas Jasa Keuangan seperti AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan WAPERD (Wakil Agen Penjual Reka Dana).

PaninBank juga senantiasa menyampaikan apakah dana nasabah yang disimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan PaninBank dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), di seluruh kantor-Cabang PaninBank.

KODE ETIK PERUSAHAAN (*CODE OF CONDUCT*)

Tujuan Kebijakan Kode Etik

Merupakan rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Isi Kode Etik

Adapun yang diatur dalam kode etik perusahaan adalah sebagai berikut:

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang Undangan**
2. **Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah**
3. **Hubungan dengan Pelaku Bisnis:**

- a. Nasabah
- b. Vendor
- c. Investor

4. **Hubungan Internal Bank**

- a. Iklim kerja yang kondusif
- b. Perilaku Karyawan PaninBank
- c. Hubungan Keluarga di PaninBank
- d. Pengungkapan Informasi
- e. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Karyawan PaninBank tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau Nasabah yang berpotensi mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing.

- f. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank

5. **Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan**

PaninBank juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibilities*).

6. **Benturan Kepentingan:**

- a. Kepemilikan bisnis
- b. Bekerja di Luar Perseroan
- c. Penerimaan Hadiah atau Imbalan
- d. Pemberian Perjamuan atau Hiburan

7. **Pelaporan dan Keandalan Pelaporan Keuangan**

8. **Anti Penyuapan dan Pencucian Uang**

9. **Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan.**

PaninBank wajib mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi PaninBank. Setiap Karyawan PaninBank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang

diketuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing* (kasihtau@panin.co.id).

10. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan.

Sign off pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank. PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan Perseroan untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.

11. Budaya perusahaan.

Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (ICARE)

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik

Dalam meningkatkan pelaksanaan kode etik, PaninBank telah menerapkan beberapa upaya yaitu:

1. Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan, dimana PaninBank mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi. Setiap Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; *Fraud Management Team*; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing*.
2. Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan. *Signoff* pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi PaninBank, dimana PaninBank mewajibkan seluruh Karyawan PaninBank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.
3. Menerapkan budaya perusahaan sebagai bagian dari *Key Performance Indicator (KPI)*, yaitu *Integrity, Collaboration Accountability, Respect and Excellence (ICARE)*.
4. Pelaksanaan Kode Etik PaninBank dilakukan sebagai berikut :
 - a Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
 - b Hubungan dengan regulator dan pemerintah
 - c Hubungan dengan pelaku bisnis
 - d Hubungan dengan masyarakat dan lingkungan
 - e Hubungan internal
 - f Benturan kepentingan
 - g Pelaporan dan kehandalan pelaporan keuangan
 - h Anti penyuapan dan pencucian uang
 - i Disosialisasikan ke seluruh Karyawan dalam bentuk distribusi buku etika dan perilaku kepatuhan, *fraud awareness* dan *whistlesblowing system*
 - j Sanksi pelanggaran yang diatur dalam buku pemberian sanksi

PAKTA INTEGRITAS PERSEROAN

PaninBank mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan untuk memahami dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas antara lain mewajibkan

seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan senantiasa bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan harus secara aktif ikut melindungi serta menjaga aset Perusahaan dan dana nasabah dengan mematuhi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

KOMITMEN ANTI KORUPSI / ANTI-CORRUPTION COMMITMENT

Pada PaninBank terdapat ketentuan tentang Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang antara lain menentukan bahwa:

1. Penerimaan Hadiah atau Imbalan

Setiap Karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak luar sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi tentang Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

2. Anti Penyuapan

PaninBank dan Karyawan PaninBank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset nontunai lainnya, yang mengatasnamakan PaninBank atau pribadi kepada Pihak di luar PaninBank.

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

PaninBank telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Unit ini bertanggungjawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi PaninBank, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.

Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai coordinator ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir

dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- c. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- d. POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki mekanisme penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi Anti Fraud PaninBank. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada Bank melalui saluran yang sudah disediakan. Melalui fungsi deteksi dini yang efektif, Bank dapat mengetahui indikasi terjadinya *fraud* dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang memiliki indikasi yang kuat ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku *fraud* guna menentukan tindak lanjut yang dapat dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi PaninBank.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan upaya pengendalian dengan menyediakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi pada Perseroan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan sanksi yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan dengan Surat Tertulis, media kotak pos 1771 JKT 10017, atau media surat elektronik: kasihtau@panin.co.id atau panin@panin.co.id.

Pelapor tidak diharuskan menyertakan identitas pelapor maupun bukti atas indikasi pelanggaran yang dilaporkan. Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain apabila dalam lingkup Perusahaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penipuan
2. Pencurian
3. Penggelapan aset
4. Pembocoran informasi
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Pelanggaran Etika Perbankan
8. Tindakan/pelanggaran lainnya yang dilaporkan dengan itikad baik.

Perlindungan bagi *Whistleblower*

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, PaninBank berkewajiban untuk memberikan apresiasi dan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.
2. Perlindungan/jaminan kerahasiaan identitas *whistleblower*/pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
3. Perlindungan dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan.
4. Perlindungan dari tindakan balasan oleh Terlapor
5. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
6. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindak tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Demi memastikan kerahasiaan tersebut, bagi pelapor yang menyertakan identitasnya, maka nama pelapor hanya diketahui oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk, yang diberi wewenang untuk mengakses e-mail dimaksud.

Penanganan Pengaduan

Laporan kejadian/ dugaan *Fraud* yang disampaikan oleh pelapor/ *whistleblower* sedikitnya mencakup informasi pokok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis *fraud*;
2. Tempat kejadian;
3. Pihak yang terlibat;
4. Modus operandi;
5. Indikasi kerugian.

Semua laporan yang diterima akan dianalisa oleh *whistleblowing officer* yang ditunjuk. Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, *whistleblowing officer* selanjutnya menyampaikan hasil analisisnya kepada *Fraud Management Team*, yang melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Human Resources* ataupun unit lainnya yang terkait dengan materi yang dilaporkan, untuk dilakukan investigasi.

Perkembangan tindak lanjut Laporan akan diinformasikan kepada pelapor sampai dengan laporan selesai ditindak lanjuti. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari program *whistleblowing*, maka *whistleblowing officer* akan memberikan tanggapan kepada Pelapor bahwa laporan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti, yang akan disertai dengan penjelasan dari unit yang terkait dengan laporan tersebut.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Penerima laporan adalah *Whistleblowing Officer* berada di bawah *Fraud Management Team* yang ditunjuk oleh Presiden Direktur, ini bertanggung jawab terutama untuk melakukan administrasi pelaporan, monitor penyelesaian laporan serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.

Hasil penanganan pengaduan

Setiap Laporan yang diterima wajib diadministrasikan dengan baik dan secara berkala dilaporkan kepada Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia. Identitas pelapor tetap dijaga kerahasiaannya sepanjang proses penanganan dan pengawasan tersebut. Pihak yang Mengelola Pengaduan Sesuai kebijakan internal PaninBank saat ini adalah Unit Manajemen Risiko yang memiliki wewenang untuk membuka *email* pengaduan dan melakukan pengelolaan atas program *whistleblowing* ini.

Hasil investigasi yang dilakukan oleh SKAI akan dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada *Fraud Management Team*. Apabila ada tindakan disiplin terhadap terlapor, maka PaninBank berpedoman kepada Pedoman penegakan disiplin dan sanksi yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel Pengaduan Tahun 2020

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Perihal	Jumlah
1	Pengaduan Nasabah	845
2	Pengaduan Nasabah yang diselesaikan pada tahun yang sama	845

PERMASALAHAN HUKUM

Perkara Penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris & Direksi yang sedang menjabat pada PaninBank.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

Dalam kegiatan usahanya, PaninBank menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi PaninBank selama periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kasus Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Kasus yang Sudah Selesai	46	1
Kasus Yang Masih Dalam Penyelesaian	174	0
Jumlah Kasus Hukum	220	1

Tabel Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Perusahaan

No	Pokok Perkara	Putusan	Posisi Terakhir
1	<ul style="list-style-type: none"> - Nama Penggugat: Yudiawan Tansari - Tergugat I: Dirjen Pajak - Tergugat II: Bank Panin Kantor Cabang Cilegon - Tergugat III: Bank BCA - Nomor Perkara: 585/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Materi gugatan: Gugatan PMH atas Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCU Bank Panin Pecenongan berdasarkan Perintah Dirjen Pajak - Materiil: Rp. 21,000,000,000 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Putusan Kasasi pada 18 Desember 2018 - Putusan adalah menolak permohonan kasasi dari Dirjen Jenderal Pajak Jakarta Pusat 	Dirjen Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK)
2	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Liaw Tjhai Djun - Tergugat I: Dirjen Pajak, - Tergugat II: PT. Bank Panin - Nomor Perkara: 582/PDT.G/2015/PN.JKT.PST - Materi Gugatan: Gugatan PMH atas Pemblokiran Rekening Pajak Penggugat oleh KCP Sunter berdasarkan Perintah Dirjen Pajak, Sita Jaminan gedung Bank Panin KCP Sunter. - Nilai gugatan: imateriil sebesar 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan tingkat Banding pada 20 Juni 2016 dengan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 	Menunggu salinan Putusan tingkat Banding
3	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Kang Taryo Honggo - Tergugat I: PT. Bank Panin Surabaya Coklat - Tergugat II: KPKNL Surabaya - Tergugat III: PT. Duta Balai Lelang - Tergugat IV: Hary Tjahjono - Nomor Perkara: 32/Pdt.G/2012/Pn.Sby - Materi gugatan yaitu penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait jaminan telah terjual dan debitur tidak bersedia mengosongkannya - Nilai gugatan: Materril & Imateriil Rp.14.525.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal putusan Pengadilan Tinggi tanggal 27 April 2016 - Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri 	Proses Kasasi
4	<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat : Sony Sandra - Tergugat: PT. Bank Panin KCU Kediri - Nomor Perkara: 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal putusan Pengadilan Tinggi tanggal 27 November 2020 	Bank Panin Mengajukan upaya hukum Kasasi

	<p>03/Pdt.G/2020/PN.Kdr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi gugatan: Menyatakan Tergugat melakukan PMH, penggugat menuntut pembayaran atas gagal bayar produk MTN milik PT SNP kepada Bank Panin, Sita Jaminan terhadap gedung Bank Panin KCU Kediri, KCU Surabaya Coklat & KCU Surabaya Cendana - Nilai Gugatan: Materiil Rp. 35.000.000.000 Immateriil Rp. 40.000.000.000 ditambah bunga Rp.2.800.000.000/per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. - Untuk Gugatan sita Jaminan terhadap gedung Bank Panin KCU Kediri, KCU Surabaya Coklat & KCU Surabaya Cendana tidak dikabulkan di PN maupun PT - Menolak permohonan ganti rugi Immateriil 	
--	---	---	--

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

KETERBUKAAN INFORMASI

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan peraturan regulator.

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Tanggal 31 Maret 2015 beserta perubahannya dan salinan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".

Dengan berpedoman pada POJK di atas, bank menyampaikan Laporan ke regulator dan para *stakeholder*. Laporan tersebut antara lain :

- Laporan Publikasi Bulanan
- Laporan Publikasi Triwulanan
- Kewajiban Pengungkapan Permodalan
- Laporan Publikasi Tahunan
- Laporan Publikasi Lain

Laporan tersebut juga terdapat pada Situs Web Bank Panin sesuai jangka waktu, beserta dengan informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik dengan mudah.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN MEDIA

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, PaninBank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggungjawab. *Investor Relation* memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang undangan yang berlaku dan memperhatikan

regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsi-fungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, press release maupun wawancara. Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2020, PaninBank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang Bank Panin, antara lain melalui *press conference*, pendistribusian siaran pers, media *interview*, *analyst meeting*, *analyst visit*, dan lain-lain.

PROMOSI DI MEDIA MASSA

PaninBank melakukan promosi di media massa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk Panin Bank agar lebih dikenal dan diminati luas oleh masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui media massa (cetak maupun elektronik), melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pemasangan iklan (advertising) dan jalur pemberitaan (liputan oleh media). Kegiatan promosi melalui media massa diselenggarakan oleh Divisi Branding & Communications, baik yang bersifat *Above the line* (ATL), seperti TV, Radio, Majalah, Koran, dan *Billboard*, maupun yang bersifat *Below the Line* (BTL), berupa event, spanduk, poster, flyer dan lain-lain.

WEBSITE PANINBANK

PaninBank senantiasa memelihara *website* Perusahaan (www.panin.co.id) dengan baik, yang ditujukan untuk pemberian informasi dan juga kepentingan *stake holders*. Publik dapat dengan mudah mengakses *website* PaninBank untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait PaninBank, baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan Bank, mulai dari produk/fasilitas, laporan-laporan yang wajib dicantumkan pada *website* Bank Panin, sampai pada kesempatan untuk berkarir pada PaninBank. Publik juga dapat memanfaatkan *website* Bank Panin untuk menghubungi PaninBank apabila terdapat hal yang ingin disampaikan. Selain itu, *website* Bank Panin juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi *internet banking*.

SIARAN PERS

PaninBank merespon dan menyediakan informasi bagi media massa dalam bentuk wawancara langsung, jumpa pers, maupun mengeluarkan rilis untuk pers (press release). Pada tahun 2020 PaninBank menyelenggarakan 8 (delapan) Konferensi Pers dan mengeluarkan 9 (sembilan) Siaran Pers sebagai berikut:

A. Konferensi Pers

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Public Expose Panin Bank	11 Desember 2020	Jakarta
2	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018	26 Juni 2020	Jakarta
3	Penyerahan Bantuan APD Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat	19 Mei 2020	Jakarta
4	Launching Panin Super Bonanza 2020	26 Maret 2020	Jakarta
5	Donor Darah KCU AM Sangaji	17 Februari 2020	Jakarta

Media Interview diwakili oleh Presiden Direktur antara lain dengan jaringan televisi CNBC dan BeritaSatu

B. Press Release

No	Agenda	Tanggal	Tempat
1	Kinerja Triwulan III Tahun 2020, PaninBank Lanjutkan Pertumbuhan Laba di Kuartal III 2020	2 November 2020	Jakarta
2	Nasabah PaninBank KCP Dumai Menangkan Hadiah Panin Super Bonanza Sebesar Rp. 1,025 Miliar,	28 Oktober 2020	Pekanbaru
3	Kinerja Semester I 2020, PaninBank Bukukan Laba Bersih Rp. 1,35 Triliun	29 Juli 2020	Jakarta
4	RUPS Tahunan PaninBank 2020	26 Juni 2020	Jakarta
5	PaninBank Bantu Korban Banjir Konawe Utara, 12 Juni 2019	12 Juni 2020	Kendari
6	Ramadhan Berbagi PaninBank Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H	24 Mei 2020	Jakarta

7	Kinerja Kuartal I 2019, Kinerja Kuartal I 2020 PaninBank Bukukan Laba Bersih Rp. 731 Miliar	15 Mei 2020	Jakarta
8	Panin Super Bonanza Hadir Kembali Dengan Hadiah Total Uang Tunai Rp. 4 Milyar Setiap Bulan	26 Maret 2020	Jakarta
9	KINERJA TAHUN 2019 PaninBank Mencatat Laba Rp. 3,5 triliun	27 Februari 2020	Jakarta

KORESPONDENSI

Selama tahun 2020 Perusahaan mengirimkan surat/melakukan korespondensi dengan pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Korespondensi ke Otoritas Jasa Keuangan

No.	Tanggal	No. Surat	Perihal
1	14 Januari 2020	003/DIR/OJK/20	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud
2	27 Januari 2020	006/DIR/OJK/21	Rencana Pendidikan Tahun 2020
3	29 Januari 2020	008/DIR/OJK/20	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT. Bank Panin Tbk. Periode Des 2019
4	29 Januari 2020	009/DIR/OJK/21	Laporan Tingkat Kesehatan (Risk Based Bank Rating) PT. Bank Panin, Tbk Periode Desember 2019
5	29 Januari 2020	010/DIR/OJK/20	Laporan Rincian Pihak Terkait Posisi 31 Desember 2019
6	30 Januari 2020	011/DIR/OJK/20	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Panin
7	6 Februari 2020	012/DIR/OJK/20	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk. Triwulan IV th 2019 (tidak diaudit)
8	7 Februari 2020	014/DIR/OJK/20	Informasi Terkait Pemenuhan POJK 8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten

Sustainable Profit Growth

9	13 Februari 2020	018/DIR/OJK/20	Laporan Self Assessment Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin Periode Semester II 2019
10	13 Februari 2020	019/DIR/OJK/20	Laporan Tingkat Kesehatan (Risk Based Bank Rating) PT. Bank Panin Tbk dan Entitas Anak Periode Desember 2019
11	13 Februari 2020	020/DIR/OJK/20	Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT. Bank Panin Tbk. Dan Entitas Anak Periode Des 2019
12	27 Februari 2020	024/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin, Tbk. Dan Entitas Anak per 31 Desember 2019 dan 2018 (diaudit)
13	27 Februari 2020	025/DIR/OJK/20	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin, Tbk. Dan Entitas Anak Posisi 31 Desember 2019 dan 2018 (diaudit)
14	5 Maret 2020	028/DIR/OJK/20	Pemberitahuan RUPS
15	13 Maret 2020	032/DIR/OJK/20	Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan
16	16 Maret 2020	033/DIR/OJK/20	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk. Triwulan IV th 2019 (diaudit)
17	23 Maret 2020	037/DIR/OJK/20	Penjelasan Terkait Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham
18	31 Maret 2020	040/DIR/OJK/20	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan
19	8 April 2020	043/DIR/OJK/20	Hasil Pemeringkatan Efek Bersifat Utang
20	22 April 2020	046/DIR/OJK/20	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola / GCG Bank Panin Tahun 2019
21	12 Mei 2020	053/DIR/OJK/20	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan PT Bank Panin Tbk Secara Elektronik
22	15 Mei 2020	056/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Tahunan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin, Tbk.
23	19 Mei 2020	057/DIR/OJK/20	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS

Sustainable Profit Growth

24	28 Mei 2020	059/DIR/OJK/20	Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk
25	4 Juni 2020	064/DIR/OJK/20	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
26	4 Juni 2020	065/DIR/OJK/20	Penyampaian Laporan Tahunan 2019
27	9 Juni 2020	068/DIR/OJK/20	Berakhirnya Periode PUB Obligasi Berkelanjutan III dan Subordinasi Berkelanjutan III Bank Panin Tahun 2018
28	25 Juni 2020	074/DIR/OJK/20	Pengunduran Diri Sdri. Roosniati Salihin Selaku Wakil Presiden Direktur PT Bank Panin Tbk
29	25 Juni 2020	075/DIR/OJK/20	Pengunduran Diri Sdr. Ahmad Hidayat Selaku Direktur PT Bank Panin Tbk
30	30 Juni 2020	078/DIR/OJK/20	Laporan & Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPST 2020
31	30 Juni 2020	079/DIR/OJK/20	Penyampaian Laporan Berkelanjutan Bank Panin Tahun 2019
32	30 Juni 2020	081/DIR/OJK/20	Penyampaian Laporan Tahunan Entitas Induk dan Entitas Anak
33	30 Juni 2020	082/DIR/OJK/20	Susunan Pengurus Entitas Anak Perusahaan
34	10 Juli 2020	087/DIR/OJK/20	Penunjuk Akuntan Publik dan/atau KAP dalam Rangka Audit 31 Desember 2020
35	13 Juli 2020	091/DIR/OJK/20	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2019
36	13 Juli 2020	092/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pengurus PT Bank Panin Tbk
37	15 Juli 2020	093/DIR/OJK/20	Informasi Kontrak Kantor Akuntan Publik
38	27 Juli 2020	099/DIR/OJK/20	Penyampaian Risalah RUPST Bank Panin
39	27 Juli 2020	100/DIR/OJK/20	Penunjukkan Pejabat
40	29 Juli 2020	105/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk
41	29 Juli 2020	106/DIR/OJK/20	Laporan Rincian Pihak Terkait Bank

Sustainable Profit Growth

42	29 Juli 2020	107/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal pada Entitas Anak PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
43	7 Agustus 2020	116/DIR/OJK/20	Dukungan Penerapan Strategi Nasional Anti Korupsi
44	12 Agustus 2020	120/DIR/OJK/20	Kelengkapan Informasi Untuk Laporan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau KAP dalam Rangka Audit 31 Desember 2021
45	12 Agustus 2020	121/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk
46	12 Agustus 2020	122/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Pengurus PT Bank Panin Tbk
47	14 Agustus 2020	126/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Bank Panin Tbk
48	31 Agustus 2020	136/DIR/OJK/20	Tambahan Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengurus PT Bank Panin Tbk
49	2 September 2020	138/DIR/OJK/20	Tambahan Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengurus PT Bank Panin Tbk
50	11 September 2020	141/DIR/OJK/20	Penyampaian Informasi Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Panin Tbk
51	21 September 2020	145/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal
52	5 Oktober 2020	151/DIR/OJK/20	Penyampaian Jadwal Emisi
53	5 Oktober 2020	152/DIR/OJK/20	Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pengurus PT Bank Panin Tbk
54	15 Oktober 2020	155/DIR/OJK/20	Tambahan Kelengkapan Dokumen Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Panin Tbk
55	2 November 2020	163/DIR/OJK/20	Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk
56	18 November 2020	170/DIR/OJK/20	Perubahan PIC Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Panin Tbk
57	24 November 2020	171/DIR/OJK/20	Laporan Realisasi Tambahan Penyertaan Modal PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Melalui Right Issue

58	30 November 2020	172/DIR/OJK/20	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Panin Tahun 2021-2024
59	16 Desember 2020	182/DIR/OJK/20	Penyampaian Informasi Terkait Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Panin Tbk
60	23 Desember 2020	185/DIR/OJK/20	Penyampaian Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin

FUNGSI INVESTOR RELATION

Unit Kerja Hubungan Investor bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu kepada pihak eksternal antara lain pemegang saham, calon investor, analis pasar modal, bank koresponden, lembaga pemeringkat, dan kreditur PaninBank.

Secara berkala *Investor Relations* melakukan paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan-pertemuan lain dengan tujuan menyampaikan pembaruan kinerja, strategi Bank, serta *review* terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia.

Investor Relations memiliki tanggungjawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan investor, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Merespon permintaan data/informasi yang dibutuhkan oleh *analyst/fund Manager*
2. Menyiapkan materi presentasi untuk *analyst meeting/conference*
3. Menghadiri forum-forum/*analyst meeting*
4. Mereview, mengoreksi dan melengkapi draft '*research report*' dari analis pasar modal dan lembaga pemeringkat lainnya
5. Menyelenggarakan *public expose* tahunan sesuai ketentuan
6. Mengikuti *analyst meeting* sesuai penugasan Direksi

KOMUNIKASI INTERNAL

PaninBank mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan PaninBank (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. PaninBank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Perusahaan, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian "President Director's Note" secara reguler.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keterbukaan transparansi, dua arah, tanggung jawab, tepat waktu, akurat dan sederhana. Untuk membina komunikasi yang baik dengan para karyawan, PaninBank selain mengadakan berbagai acara pertemuan antar karyawan, juga aktif memanfaatkan media komunikasi seperti:

- Majalah Internal in Actions

- Majalah Internal Best Lifestyle
- Smartnews
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan

1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik (tahun 2020 belum detail)

Guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan, Perseroan menerapkan kebijakan internal yang melarang keterlibatan Bank maupun karyawan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

2. Kebijakan yang diterapkan perusahaan terkait Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi sepanjang 2020.

Guna mendukung himbauan OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Edaran OJK No. 03/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020, ditengah kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 yang mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Perseroan telah melakukan Buy Back Saham.

Kebijakan pelaksanaan Buy Back Saham dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara signifikan.

Selama tahun 2020 jumlah Saham yang dibeli kembali sebanyak 6.100.000 (enam juta seratus ribu) saham dan dibukukan sebagai Treasury Stock

RENCANA STRATEGIS PERSEROAN

Target Jangka Pendek dan Menengah

Perseroan menetapkan target jangka pendek yang ingin dicapai dalam setahun ke depan dan target jangka menengah untuk tiga tahun mendatang dengan memperhitungkan visi-misi, berpusat pada nasabah, produk, dan distribusi yang diterjemahkan ke dalam penguatan tiga aspek, yaitu *organizational flexibility*, *customer centric*, dan *profit optimization*.

Adapun target jangka pendek dan menengah Perseroan adalah sebagai berikut:

TARGET JANGKA PENDEK

Pertumbuhan kinerja keuangan diproyeksikan dalam kisaran 3,5%-5,5% untuk kredit, dan 8%-10% untuk DPK dan Aset.

Mencermati prospek ekonomi-bisnis tahun depan, Bank memproyeksikan pertumbuhan bisnis yang moderat. Ketidakpastian diperkirakan masih akan mewarnai perekonomian pada tahun depan. Pemulihan ekonomi Indonesia berpotensi lebih lambat dari ekspektasi. Upaya penanganan pandemi dan ketersediaan vaksin sangat menentukan akselerasi pemulihan ekonomi. Bank akan lebih selektif dalam mencari ceruk pembiayaan agar rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) tidak meningkat.

Mensukseskan transformasi digital banking fase I.

Perkembangan teknologi digital yang cukup pesat telah mengubah lanskap keuangan Indonesia. Disrupsi dari perusahaan tekfin rintisan yang makin marak direspon pelaku perbankan dengan pengembangan digital banking. Adopsi teknologi ini makin cepat sejak terjadi pandemi. Kemunculan platform dompet digital (*e-Wallet*) hingga *peer-to-peer lending* membuat bank-bank konvensional menjadi lebih agresif dalam melakukan transformasi digital. Bank memproyeksikan implementasi digital banking bisa melewati pilot testing pada triwulan III-2021 dan segera diperkenalkan kepada nasabah mulai triwulan IV-2021.

Mensukseskan transformasi Digital Banking fase I.

Perkembangan teknologi digital yang cukup pesat telah mengubah lanskap keuangan Indonesia. Disrupsi dari perusahaan tekfin rintisan yang makin marak direspon pelaku perbankan dengan pengembangan digital banking. Adopsi teknologi ini makin cepat sejak terjadi pandemi. Kemunculan platform dompet digital (*e-Wallet*) hingga *peer-to-peer lending* membuat bank-bank konvensional menjadi lebih agresif dalam melakukan transformasi digital. Bank memproyeksikan implementasi *digital banking* bisa melewati *pilot testing* pada triwulan III-2021 dan segera diperkenalkan kepada nasabah mulai triwulan IV-2021.

TARGET JANGKA MENENGAH

Memperluas basis nasabah.

Penambahan nasabah baru, terutama dari generasi milenial merupakan bagian dari program regenerasi nasabah Bank. Transformasi digital banking dalam rangka penguatan layanan berbasis digital diharapkan bisa mendorong jumlah nasabah dari generasi milenial ini

Mendorong CASA ke level yang lebih efisien.

Tingkat CASA yang tinggi berarti biaya Bank makin efisien. Hal itu akan berdampak positif pada peningkatan potensi laba dari penyaluran kredit. Bank memproyeksikan CASA bisa mencapai 50% pada tiga tahun mendatang.

PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Pada tahun 2020 PaninBank tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham maupun Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan, Perseroan menerapkan kebijakan internal yang melarang keterlibatan Bank maupun karyawan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

2. Kebijakan yang diterapkan perusahaan terkait Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi sepanjang 2020.

Guna mendukung himbauan OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Edaran OJK No. 03/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020, ditengah kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 yang mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Perseroan telah melakukan Buy Back Saham.

Kebijakan pelaksanaan Buy Back Saham dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara signifikan.

Selama tahun 2020 jumlah Saham yang dibeli kembali sebanyak 6.100.000 (enam juta seratus ribu) saham dan dibukukan sebagai Treasury Stock

Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait BankPanin. Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2020:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	143	2,606,544
Kepada Debitur Inti*):		
- Individual	6	5,495,928
- Grup	19	34,213,421

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2020 Bank Panin tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan Politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dilakukan dalam 5 bidang, yaitu bidang Kesehatan, Kesjahteraan sosial dan Penanggulangan Bencana, Pemeliharaan lingkungan, serta bidang Pendidikan, Seni dan Olahraga. Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan CSR pada tahun 2020 sebesar Rp. 40,754,334,263,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga) yang terdistribusi ke kegiatan sebagai berikut:

No	Bidang Kegiatan	Jumlah
1	Kesehatan, berupa pengadaan Rumah Sakit dan Sarana Penunjang, Pengadaan APD dan Rapid Test, Donor Darah	Rp. 39,912,188,641,-
2	Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Penghijauan)	Rp. 109,068,112,-
3	Kegiatan Sosial dan Penanggulangan Bencana	Rp. 203,954,510,-
4	Pendidikan dan Literasi Keuangan	Rp. 394,123,000,-
5	Kegiatan Sosial Lainnya	Rp. 135,000,000,-
TOTAL		Rp. 40,754,334,263,-

SHARES OPTION

Saat ini Panin Bank belum memiliki program *share option* baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan perorangan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan Perseroan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tiap individu PaninBank harus senantiasa mendahulukan kepentingan Bank diatas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lainnya. Di samping itu, setiap individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan harus membuat pernyataan bahwa individu yang bersangkutan tidak memilii benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya.

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Karyawan yang memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan harus segera mengungkapkannya kepada atasan langsung, sesuai jenjang struktur organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Panin Bank atau mengurangi keuntungan PaninBank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

4. Direksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan PaninBank tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris dan Direksi wajib untuk membuat pernyataan, secara tahunan, mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan dan tidak terdapat intervensi pemilik Perusahaan pada setiap keputusan yang telah diambil dan seluruh proses telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan. Apabila Dewan Komisaris dan Direksi memiliki benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyatakan bahwa seluruh keputusan yang pernah diambilnya tetap obyektif, independen, dan tidak merugikan Perseroan.

Selama tahun 2020 **tidak terdapat** transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi dan/atau karyawan lainnya.

TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan

Kebijakan tata kelola terintegrasi merupakan seperangkat aturan dalam mengimplementasikan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Adapun kebijakan pokok terkait tata kelola terintegrasi antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
2. Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Januari 2018.
3. Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2016.
4. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada bulan Februari 2016.
5. Pedoman Audit Internal Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.
6. Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Revisi I yang disahkan dengan ketetapan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 2017.

PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI (*Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Terintegrasi)

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk

Posisi Laporan : **Juni 2020 (semester I 2020)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 172/DIR/OJK/16 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama; • PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Aset Manajemen, sebagai LJK anggota; • PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota. <p>Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) • Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) • Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 	

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
- Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
- Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

- Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
 - Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama semester I tahun 2020 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali.
 - Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama semester I 2020, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan dan hal-hal lain/*current issue*.
 - Pada Semester I 2020 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi :
 - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Audit Intern Terintegrasi
 - Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi`

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
 - Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

Entitas Utama : PT Bank Panin Tbk
 Posisi Laporan : **Desember 2020 (Semester II 2020)**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menerapkan dan mengimplementasikan Tata Kelola Terintegrasi pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Menunjuk Surat Bank Panin selaku Entitas Utama No. 011/DIR/OJK/21 tanggal 29 Januari 2021 tentang Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan maka Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Panin Tbk, sebagai Entitas Utama; • PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Sekuritas Tbk, sebagai LJK anggota; • PT Panin Asset Management, sebagai LJK anggota; • PT Panin Dai-Ichi Life, sebagai LJK anggota. 	

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:

- Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
- Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
- Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menyusun Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Pedoman Audit Internal Terintegrasi
 - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi
 - Piagam Konglomerasi Grup Panin
- Konglomerasi Keuangan Grup Panin telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
 - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
- Fungsi – fungsi terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih sangat terbatas. Hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disosialisasikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin
- Komitmen dan dukungan dari Entitas Utama untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
- Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa melakukan penyempurnaan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui sejumlah rapat, workshop, dan sosialisasi bersama dengan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Efektivitas evaluasi atas Buku Pedoman belum dilakukan secara sempurna. Hal ini senantiasa menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi Buku Pedoman.
- Standar indikator tata kelola dan manajemen risiko yang berbeda untuk masing-masing sektor industri keuangan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelaraskan penerapan indikator tata kelola dan manajemen risiko secara *group-wide*.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini tentang Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Selama Semester II tahun 2020 telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali.
- Adapun pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yaitu mengenai evaluasi pembahasan hasil Implementasi Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing LJK selama Semester II 2020, Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hal-hal lain/*current issue*.
- Pada Semester II 2020 Entitas Utama telah menerima kewajiban pelaporan terkait penerapan Pengawasan Terintegrasi sebagai bagian *monitoring* Entitas Utama terhadap anggota Konglomerasi Keuangan, Laporan tersebut meliputi:
 - Laporan Profil Risiko masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Tata Kelola Terintegrasi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Kepatuhan Masing-masing Lembaga Jasa Keuangan
 - Laporan Audit Intern Terintegrasi
- Sejalan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun kewajiban pelaporan dimaksud untuk dilaporkan kepada OJK meliputi:
 - Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 - Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi


- Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi
2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:
- Penilaian kecukupan pengendalian internal pada masing-masing LJK belum dilakukan secara efektif dan didokumentasikan secara sempurna.
 - Implementasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup fungsi Manajemen Risiko, fungsi Internal Audit, dan fungsi Kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin masih terbatas, hal ini akan menjadi perhatian dan terus dilakukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur Konglomerasi Keuangan Panin Grup



- Entitas Utama** : PT.Bank Panin, Tbk
- Anggota LJK** : 1. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
2. PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk
3. PT. Panin Dai Ichi Life Insurance
4. PT. Panin Sekuritas, Tbk
5. PT. Panin Asset Manajemen

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi



A. Direksi Entitas Utama

PT Bank Panin Tbk telah mendapat pengesahan/persetujuan dari OJK sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan Surat OJK No. S-41/PB.33/2015. Direksi Entitas Utama telah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memenuhi persyaratan OJK. Direksi Entitas Utama berjumlah 11 (sebelas) orang, dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang dipersyaratkan oleh OJK, serta telah dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari OJK.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang setidaknya mencakup:
 - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan

- Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama merupakan individu profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Disamping itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tidak memiliki catatan kriminal, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama juga adalah orang-orang yang sangat berkompeten dibidangnya, mempunyai pengalaman dibidang keuangan dan perekonomian.

1. Persyaratan

Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris (Independen)
2	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris (Independen)

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Konglomerasi Keuangan Panin telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/KOM-EU/DIR-EU/20 tanggal 14 Oktober 2020.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KTKT setidaknya terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
 - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak, sebagai anggota;
 - Seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK Anak.
- b. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Keanggotaan Komisaris Independen pada KTKT dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- c. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling setidaknya melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, dimana Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Komite Tata Kelola Terintegrasi
1	Nelson Tampubolon	Presiden Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk	Ketua
2	Lintang Nugroho	Wakil Komisaris Independen dari PT Bank Panin Tbk.	Anggota
3	Omar Baginda Pane	Komisaris Independen PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Anggota
4	Aminudin Yakub	Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai-Ichi Life	
5	Hasan Anggono	Komisaris Independen dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
6	Muhammad Syakir Sula	Ketua Dewan Pengawas Syariah dari PT Panin Dai-Ichi Life	Anggota
5	Lukman Abdullah	Komisaris Independen dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anggota

6	Peter Setiono	Komisaris Independen dari PT Panin Sekuritas Tbk	Anggota
7	Li Kwong Wing	Komisaris dari PT Panin Asset Management	Anggota
9	Usep Ekadaya	Pihak Independen – PT Bank Panin Tbk	Anggota
10	Bambang Setyoko	Pihak Independen - PT Bank Panin Tbk.	

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Posisi Desember 2020 telah dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2021. Rapat tersebut membahas antara lain :

- e. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- f. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
- g. Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
- h. Hal-hal lain terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi

D. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. Susunan keanggotaan KMRT setidaknya terdiri dari:
 - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
 - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Panin; dan
 - Pejabat eksekutif.
- b. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Panin serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan LJK Anak.
- c. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, yang setidaknya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam rangka menunjang Direksi Entitas Utama terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah membentuk KMRT yang bertugas untuk

memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi. Anggota KMRT telah ditunjuk dengan memperhatikan keterwakilan LJK masing-masing dalam Konglomerasi Keuangan Panin. Adapun anggota KMRT Entitas Utama periode tahun 2020 adalah:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)
2	Jahja Anwar	Direktur	Clipan Finance
3	Tjiang Jefry	Direktur	Panin Sekuritas
4	Naohide Noguchi	Direktur	Panin Dai-Ichi Life
5	Budi Prakoso	Direktur	Bank Panin Dubai Syariah
6	Rudiyanto	Direktur	Panin Asset Manajemen

Hingga periode semester II tahun 2020, Direktur Entitas Utama dengan Direksi LJK yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan fundamental atas penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata cara pelaksanaan, koordinasi, kajian atas jenis-jenis risiko-risiko yang menjadi ketetapan penilaian masing-masing LJK. Hasil penilaian profil risiko tersebut juga telah disampaikan oleh SKMRT secara berkala.

E. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi beranggotakan personil dari Biro Compliance dari Entitas Utama dan perwakilan masing-masing LJK yang membawahi fungsi kepatuhan dan diketuai oleh Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan keahlian/spesialisasi.

Penetapan susunan keanggotaan SKKT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

1. Persyaratan

SKKT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggungjawab

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

(selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin)

Sesuai dengan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan), dimana anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diambil dari personil dari Biro Compliance (BCO) di Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi kepatuhan di LJK masing-masing. Struktur anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi antara lain:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Wahyu Wardhanakusuma	Kepala Biro Kepatuhan	Entitas Utama (PT Bank Panin Tbk)

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait kepatuhan dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggungjawab terkait kepatuhan terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Intan Rahmawati	Kepala Biro Kepatuhan	Bank Panin Dubai Syariah
2	John Barni Manik	Kepala Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
3	Febry Pratama	Satuan Kerja Kepatuhan	Panin Sekuritas
4	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Asset Management
5	Meyli Rita	Satuan Kerja Kepatuhan	Clipan Finance

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) telah melaksanakan Rapat SKKT untuk posisi Desember 2020. Hasil Rapat SKKT tersebut telah dibawa kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bahan evaluasi.

3. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Panin Group

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Tata Kelola Terintegrasi telah diimplementasikan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin.

Berikut adalah alur penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Tata Kelola Terintegrasi Panin Group:



F. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Sesuai dengan Pedoman Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Panin, diatur bahwa Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah Satuan Kerja Entitas Utama yang independen dan tidak merangkap sebagai unit kerja/bisnis ataupun operasional (tidak terdapat rangkap jabatan). Koordinator dan anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi secara struktural juga tidak merangkap dengan jabatan lain sebagai unit kerja.

1. Persyaratan

SKAIT merupakan satuan kerja independen yang wajib dimiliki Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan
- Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama (selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Panin) dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi diambil dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga dari Fungsi Audit Intern yang terdapat pada masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan Panin. Setiap anggota yang telah ditetapkan dipilih berdasarkan pertimbangan objektif dilihat dari sisi kompetensi, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keahlian/spesialisasi. Penetapan jumlah anggota SKAIT telah ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang mampu diemban dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan audit intern pada LJK dengan memonitor pelaksanaan *audit plan* dan realisasi *audit plan*, temuan signifikan dan monitoring tindak lanjut yang disampaikan internal audit LJK kepada SKAI Entitas Utama berupa laporan semesteran. Laporan semesteran tersebut disampaikan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan Entitas Utama. Pembahasan atas laporan semesteran tersebut dibahas pada rapat pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama oleh SKAI Entitas Utama dan seluruh internal audit LJK pada setiap semester di bulan selanjutnya.

G. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan juga Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam upaya mendukung penerapan manajemen risiko pada Konglomerasi Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Entitas Utama (cq. BMR) yang bertindak sebagai koordinator seluruh Fungsi/Unit/Satuan Kerja Manajemen Risiko LJK pada Konglomerasi Keuangan Panin, sedangkan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) merupakan Komite yang memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam peningkatan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

1. Persyaratan

- a. SKMRT merupakan satuan kerja independen yang dimiliki Entitas Utama
- b. SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan Panin berdasarkan hasil penilaian:
 - Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan,

- Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi,
- Profil Risiko secara terintegrasi;
- d. Melakukan *stress testing*;
- e. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
- f. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan Panin;
- g. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- h. Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Entitas Utama dan KMRT.

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang dimiliki oleh Konglomerasi Keuangan Panin, Entitas Utama membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari atas beberapa personil yang diambil dari Biro Manajemen Risiko (BMR) Bank Panin selaku Entitas Utama dan juga perwakilan dari LJK yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi beranggotakan:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Antoni	Kepala Biro Manajemen Risiko	Entitas Utama
2	Wardiyanto Tarius Putra	Kepala Departemen Loan Portofolio & Integrated Risk	Entitas Utama

Selain itu, untuk mempermudah Entitas Utama dalam melakukan koordinasi terkait manajemen risiko terintegrasi dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, masing-masing LJK telah menunjuk penanggung jawab terkait manajemen risiko terintegrasi, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Agus Buntoro	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Clipan Finance
3	Sandy Kusyadi	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Sekuritas
4	Davin Septian Perdana	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Dai-ichi Life
5	Gamma Mufti Jauhari	Pjs.Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Bank Panin Dubai Syariah
6	Manahara Silaen	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Panin Asset Manajemen

SKMRT telah melakukan rapat dengan masing-masing LJK pada bulan Januari 2020 dengan data yang bersumber pada Laporan Profil Risiko. Rapat tersebut antara lain beragendakan pembahasan dan penilaian aggregate risiko dari berbagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Panin.

Manajemen Risiko Terintegrasi

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Grup Panin. Hal ini juga merupakan salah satu inisiatif strategik Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menjadi fokus perhatian khusus dari manajemen Bank. Hal tersebut dianggap penting karena eksposur risiko yang timbul pada Panin Grup dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik usaha pada masing-masing Panin Grup. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyelarasan praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko. Secara terintegrasi, Bank mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intragrup.

Manajemen Risiko terintegrasi berujung pada penetapan besaran *risk appetite* atau batas toleransi yang bisa diambil oleh Bank dalam menetapkan portofolio sesuai dengan *price risk* yang telah dipertimbangkan dengan matang dan dicerminkan pada besaran modal yang dikelola untuk menghadapi risiko, sekaligus mendukung pengembangan usaha. Mengingat pentingnya pengelolaan risiko dalam bisnis perbankan, Bank berupaya menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko yang adaptif, mudah dimengerti dan dijalankan oleh seluruh jajaran. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan risiko Bank juga berupaya menumbuhkan kembangkan budaya risiko pada seluruh jajarannya, sehingga timbul kesadaran bahwa pengelolaan risiko pada hakikatnya adalah tanggung jawab seluruh jajaran.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Entitas untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan Panin Grup, akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). KMRT beranggotakan perwakilan dari masing-masing entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Konglomerasi Keuangan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan Grup Panin mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dari Entitas Utama terhadap Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
2. Adanya kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam hal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank telah melakukan:

1. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Entitas Utama dan Entitas lainnya secara terintegrasi.
3. Penyesuaian struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
4. Identifikasi Entitas Utama dan Entitas lainnya yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Grup Panin.
5. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
7. Kaji ulang atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi.
8. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.

Laporan Profil Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan Bank secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yang sudah terdapat pada Penerapan Manajemen Risiko Bank ditambah dengan Risiko Transaksi Intra Grup (TIG) dan Risiko Asuransi.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi menjelaskan Risiko Intra Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan Panin dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan / atau tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko Transaksi Intra Grup

Konglomerasi Keuangan Panin Grup melakukan pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup untuk memastikan bahwa Transaksi Intra-Grup yang dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran, kelaziman usaha dan ketentuan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian, Risiko Transaksi Intra-Grup memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Risiko Asuransi

Konglomerasi Keuangan Panin Grup juga melakukan pengelolaan Risiko Asuransi karena adanya Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang perasuransian. Risiko Asuransi Konglomerasi Keuangan Panin Grup tergolong *Low to Moderat*, yang merupakan hasil penilaian dari Risiko Inheren *Low* dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Panin. Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko secara berkala baik terhadap risiko yang melekat pada bisnis entitas utama dan risiko dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Panin.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Panin antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Pengukuran risiko transaksi intra-group paling sedikit dilakukan dengan menggunakan parameter dibawah ini:

1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan Panin
2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi
3. Informasi lainnya.
4. Pemenuhan prinsip *arm's length* dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan
5. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja keuangan LJK.
6. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan Panin merumuskan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). Dalam menentukan *Risk Appetite*, Direksi memastikan bahwa *risk appetite* yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan Panin. *Risk Appetite* yang telah ditentukan oleh Direksi selalu dipantau dan jika terdapat profil risiko aktual melewati *Risk Appetite* yang telah ditetapkan, Direksi harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk membawa profil risiko agar berada dalam *Risk Appetite* Konglomerasi Keuangan Panin.

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Konglomerasi Keuangan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) setelah mempertimbangkan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan secara terintegrasi serta kemampuan Konglomerasi Keuangan Panin dalam mengambil Risiko (*Risk Bearing Capacity*). Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko dan risiko Konglomerasi Keuangan Panin secara keseluruhan sebagaimana halnya *Risk Appetite*, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko dalam portfolio Konglomerasi Keuangan Panin saat ini ("*as is*" position) dan posisi proyeksi yang akan dicapai ("*to be*" position) di masa depan (satu tahun ke depan), untuk Risiko Nilai Tukar, Suku Bunga, Likuiditas, Kredit, Operasional, dan Risiko Lainnya, serta Sistem Pemingkatan Kredit internal dengan metode "*quick dan dirty*" untuk Risiko Kredit.
2. Setelah eksposur risiko bagi Konglomerasi Keuangan Panin diukur dan dikuantifikasi dengan model pengukuran dan formula tertentu, hasil akhir pengukuran dan penghitungan tersebut harus dikaji kembali.
3. Bila Direksi menyetujui besarnya risiko yang diambil dan direncanakan saat ini harus diaplikasikan atau diproyeksikan untuk tahun mendatang, maka Konglomerasi Keuangan Panin dapat menggunakan "jumlah kerugian potensial", dan kerugian aktual yang diderita menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima Konglomerasi Keuangan Panin.
4. Bila hasil dari pengukuran dan penghitungan eksposur risiko yang menggunakan model dan formula tertentu dirasa terlalu rendah atau terlalu tinggi, besarnya toleransi risiko yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan Panin dapat dinaikkan atau dikurangi dengan mengurangi eksposur yang relevan pada risiko Konglomerasi Keuangan Panin. Hasil penghitungan dan pengukuran dapat disesuaikan menurut pendapatan atau ekuitas Konglomerasi Keuangan Panin.

Berdasarkan posisi Desember 2020, Perseroan telah melakukan *Self Assesment* profil risiko secara terintegrasi dengan kesimpulan bahwa profil risiko konglomerasi keuangan berada pada peringkat 2 (*Low to Moderat Risk*) dan memiliki kualitas manajemen risiko yang memadai sesuai dengan kompleksitas bisnis yang dihadapi.

Proses penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intragrup dan Risiko Asuransi. Dari penilaian Risiko Inheren dan penilaian KPMR Terintegrasi akan diperoleh Peringkat Tingkat Risiko Profil Risiko Terintegrasi.

Profil Risiko	Posisi Desember 2020		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low to Moderat</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderat</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderat</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderat</i>
Risiko Operasional	<i>Moderat</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderat</i>
Risiko Hukum	<i>Moderat</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderat</i>
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderat</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderat</i>
Risiko Stratejik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Intra- Grup	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Asuransi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderat</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderat</i>

Uraian Singkat mengenai Pelaksanaan Penilaian Risiko Teintegrasi oleh Biro Manajemen Risiko (SKMRT)

Penilaian Profil Risiko pada masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggunakan metode perhitungan kuantitatif dan penilaian kualitatif dengan perhitungan dan penilaian secara terintegrasi oleh PT Bank Panin Tbk selaku Entitas Utama namun beberapa Sasaran Penilaian telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Analisis

Secara umum Konglomerasi Keuangan Panin Group telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara baik dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.


PENUTUP

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT Bank Panin, Tbk dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Panin, Tbk tahun 2020. Seluruh Manajemen PaninBank menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.


Pada dasarnya PaninBank senantiasa melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Jakarta, 30 April 2021

PT. Bank Panin, Tbk.



Nelson Tampubolon
Presiden Komisaris



Herwidayatmo
Presiden Direktur

